



PUTUSAN

Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos.
Tempat lahir : Karot.
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lodos, RT. 004 / RW. 002, Desa Bangka Kantar,
Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Hal 1 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020 ;
8. Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Joneri Bukit, S.H., M.H., M.Kn., Fredrik Djaha, S.H., Amos Aleksander Lafu, S.H., para Advokat pada DR. J.B & Rekan, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 9, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN.Kpg, tanggal 2 Desember 2019 serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-02/N.3.17/Ft.2/07/2019 tanggal 1 Agustus 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintah/KPA, Nomor : Pem.130/168/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 bersama sama dengan saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Pem.130/36/II/2015 tanggal 11 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2015, (*perkara telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3024 K/Pid.Sus/2018 tanggal 19 pebruari 2019*), saksi JONATHAN TERISNO, ST (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) selaku Kuasa Direktris CV. Tiga Putra Sejati sebagai penyedia dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur

Hal 2 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 berdasarkan Kontrak Nomor : Pem.130/641/ 64/V/2015 tanggal 27 Mei 2015, saksi DIDIMUS JEGAUT, ST selaku Kepala Perwakilan CV. KUKUH ABADI yang bertindak sebagai konsultan pengawas bersama dengan MAXIMILLIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) yang bertindak selaku pelaksana lapangan (site engineer) didalam melakukan pengawasan teknis dalam Proyek Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Pem.130 /641/80/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, dalam kurun waktu antara tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *yang melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengajukan proposal pada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, kemudian setelah mengajukan proposal Bupati Manggarai Timur menugaskan Drs. LAURENSIUS LONI untuk mengikuti rapat teknis di Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Pada rapat teknis tersebut Rencana Kerja dan Anggaran pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur dilakukan verifikasi oleh tim teknis untuk memastikan kelayakan anggaran dan dari hasil verifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur mendapatkan dana DAK sebagaimana tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian administrasi pemerintahan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 5.645.005.800,- (lima milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ribu delapan ratus rupiah) dan dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan 3 (tiga) unit gedung kantor antara lain :
 1. Untuk pembangunan gedung kantor Inspektorat sebesar Rp. 1.982.900.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus rupiah);

Hal 3 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk pembangunan gedung kantor Dinas Sosial dan Nakertrans sebesar Rp. 1.982.900.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 3. Untuk pembangunan gedung kantor BPMDP2T Kabupaten Manggarai Timur sebesar Rp. 1.679.205.800,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa untuk Pagu Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 diperoleh dana sebesar Rp. 1.982.900.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) hal ini sesuai dengan yang tercantum pada DPA SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Nomor : PPKD.01.012.1/DPA/47/II/2015 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 tanggal 07 Januari 2015 dimana jenis kontrak yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 yaitu jenis kontrak gabungan antara lumpsum dengan harga satuan, dan mekanisme yang digunakan oleh saksi Drs Larensius Loni selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur untuk mendapatkan petunjuk harga satuan bangunan negara dan mempelajari standarisasi harga yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Timur serta mempelajari Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Pelaksanaan dan Dokumen Engineer's Estimate (EE) dari Konsultan Perencana.
 - Bahwa saksi Drs Laurens Loni selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur maupun Kuasa Pengguna Anggaran membuat keputusan dengan menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Pem.130/36/II/2015 tanggal 11 Januari 2015, adapun pertimbangan yang didasarkan oleh Drs Laurens Loni dikarenakan tidak ada staf maupun PNS pada Bagian Administrasi Pemerintahan yang memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian terdakwa Yulius Tongkok Akha, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Gedung Kantor

Hal 4 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Manggarai Timur TA 2015 berdasarkan Nomor : Pem.130/30/II/2015 tanggal 07 mei 2015.

- Bahwa Konsultan Perencanaan dalam Proyek Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah CV.INDO DESIGN KONSULTAN dimana yang menjadi penanggung jawabnya adalah GREGORIUS A.GUNAWAN, Amd selaku Kepala Perwakilan sedangkan team leader perusahaannya adalah saksi FACHTUR ROZI, ST dan dasar pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: Pem.130/641/7/II/2015 Tanggal 23 Januari 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan jenis produk yang diserahkan terimakan berupa:
 - Dokumen Gambar
 - Dokumen Engineer's Estimate (EE)
 - Dokumen Bill Of Quantity (BOQ)
 - Dokumen Spesifikasi Teknik
 - Dokumen Final Report
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dalam pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur nomor : HK/23/TAHUN 2015 tanggal 09 Februari 2015, tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 susunannya adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Siprianus Nena, ST
 - b. Sekretaris : Wensislaus Ora Soba, S.Ip
 - c. Anggota : 1). Feliks Wandur, SH
2). Ferdinandus H. Galut, ST
3). Julius P. Eklemis, S.Ag

Dan yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Ketua/Anggota Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dalam pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/jasa, Menetapkan dokumen pengadaan, Menetapkan besaran nominal jaminan

Hal 5 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran, Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi /pasca kualifikasi, Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk dan menjawab sanggahan, Menetapkan penyedia barang/jasa untuk Pelelangan/ Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi seratus miliar rupiah, Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi sepuluh miliar rupiah, Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK, Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa, Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP).

- Bahwa setelah POKJA ULP pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur mengeluarkan pengumuman ada 6 (enam) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu :

Nama penyedia Barang/jasa	Harga Penawaran	Urutan	Harga Terkoreksi	Urutan
CV.GOLO RATO	Rp.1.830.184.000	1	Rp.1.830.140.000	1
CV.AFGRO PUTRA	Rp.1.837.980.000	2	Rp.1.837.990.000	2
CV.RELASI	Rp.1.880.880.000	3	Rp.1.880.870.000	3
CV. CAROLINA INDAH	Rp.1.903.036.000	4	Rp.1.903.030.000	4
CV. ARGIKA	Rp.1.907.085.000	5	Rp.1.907.170.000	5
CV. TIGA PUTRA SEJATI	Rp.1.944.888.000	6	Rp.1.944.880.000	6

- Bahwa terhadap penawaran yang masuk dilakukan koreksi arimatik dengan hasil sebagai berikut :

Nama penyedia Barang/jasa	Harga Penawaran	Urutan	Harga Terkoreksi	Urutan
CV.GOLO RATO	Rp.1.830.184.000	1	Rp.1.830.140.000	1
CV.AFGRO PUTRA	Rp.1.837.980.000	2	Rp.1.837.990.000	2
CV.RELASI	Rp.1.880.880.000	3	Rp.1.880.870.000	3
CV. CAROLINA INDAH	Rp.1.903.036.000	4	Rp.1.903.030.000	4
CV. ARGIKA	Rp.1.907.085.000	5	Rp.1.907.170.000	5
CV. TIGA PUTRA SEJATI	Rp.1.944.888.000	6	Rp.1.944.880.000	6

- Bahwa terhadap penawaran yang masuk POKJA ULP telah melakukan evaluasi administrasi dan yang menjadi syarat dalam evaluasi administrasi adalah;
 - Tujuan dari surat penawaran ;
 - Jangka waktu pelaksanaan ;
 - Yang bertandatangan sudah sesuai belum dengan data kualifikasi yang diinput; dan hasil dari evaluasi administrasi dari 6 (enam) penyedia yang memasukkan dokumen penawaran semuanya dinyatakan lulus sehingga

Hal 6 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penawaran yang lolos evaluasi administrasi dilanjutkan pada tahap evaluasi teknis.

- Bahwa hasil dari evaluasi teknis dari 6 (enam) penyedia yang lulus evaluasi administrasi yang dinyatakan lolos ke evaluasi teknis hanya 1 (satu) penyedia yaitu CV. TIGA PUTRA SEJATI dengan alasan sebagai berikut :
 - a. CV. GOLO RATO dinyatakan TIDAK LULUS karena pada point i Perhitungan Koefisien Tenaga Kerja dan peralatan, hanya ada perhitungan untuk pekerjaan galian saja sedangkan untuk pekerjaan lainnya tidak ada.
 - b. CV. AFGRO PUTRA dinyatakan TIDAK LULUS karena pada point i Perhitungan Koefisien Tenaga Kerja dan peralatan, hanya ada perhitungan untuk pekerjaan galian saja sedangkan untuk pekerjaan lainnya tidak ada.
 - c. CV. CAROLINA INDAH dinyatakan TIDAK LULUS karena tidak memasukkan 1. Metoda Pelaksanaan, 2. Jadwal Waktu Pelaksanaan (kurva S); 3. Daftar Personil Inti; 4. Daftar Peralatan Utama Minimal; 5. Analisa Peralatan; 6. Daftar dan jadwal Penggunaan Peralatan; 7. Daftar dan jadwal Penggunaan Material; 8. Daftar dan Jadwal Penggunaan Tenaga Kerja; 9. Daftar Kebutuhan Bahan Bangunan dan Retribusi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - d. CV. RELASI dinyatakan TIDAK LULUS karena jawaban saat klarifikasi tidak konsisten dengan dokumen penawaran yang di up load;
 - e. CV. ARGIKA dinyatakan TIDAK LULUS karena hanya memasukkan 1. Surat Penawaran; 2. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga; 3. Daftar Kuantitas dan Harga;
- Bahwa dalam tahap evaluasi harga CV. TIGA PUTRA SEJATI juga dinyatakan lolos adapun unsur-unsur dari evaluasi harga tidak terjadi harga timpang didalam penawaran. CV. TIGA PUTRA SEJATI kemudian setelah lolos pada evaluasi harga dilanjutkan pada tahap evaluasi kualifikasi dimana dalam evaluasi kualifikasi CV. TIGA PUTRA SEJATI juga dinyatakan lolos adapun unsur-unsur dari evaluasi kualifikasi terdiri dari data-data yang di input penyedia kedalam sistem seperti pajak, PPH tiga bulan terakhir dan Sertifikat Badan Usaha sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan didalam dokumen dan setelah melewati seluruh tahapan evaluasi yang dinyatakan sebagai pemenang adalah CV. TIGA PUTRA SEJATI dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara hasil Pelelangan Nomor 13/POKJA.Apdem/V/2015 Tanggal 13 Mei 2015, setelah

Hal 7 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKJA menetapkan pemenang lelang kemudian menyerahkan hasil lelang tersebut kepada ketua ULP disertai dengan dokumen-dokumen terkait; yang selanjutnya Ketua ULP menyerahkan hasil pelelangan kepada saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menetapkan CV.TIGA PUTRA SEJATI dengan terdakwa JONATHAN TERISNO, ST selaku Kuasa Direktris sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang pengadaan barang dan jasa Nomor : Pem.130/641/55/V/2015 tanggal 25 Mei 2015,

- Bahwa saksi Drs. Laurensius Loni selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penandatanganan kontrak kerja dengan saksi JONATHAN TERISNO, S.T selaku Kuasa Direktris CV.TIGA PUTRA SEJATI berdasarkan Kontrak Nomor : Pem.130/641/ 64/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk paket pekerjaan pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.944.880.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan 01 Desember 2015 sesuai dengan yang diatur dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: Pem.130/641/76/VII/2015 Tanggal 03 Juni 2015. Adapun item pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak Nomor : Pem.130/641/ 64/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp)
			1
1	Pekerjaan Persiapan		
1	Mobilisasi	LS	750.000,00
2	Pengukuran dan Pas. Bowplank	LS	500.000,00
3	Pembersihan	LS	500.000,00
4	Direksi keet + Gudang.	LS	3.000.000,00
5	Papan Nama Proyek	LS	500.000,00
6	Administrasi	LS	1.500.000,00
7	Dokumentasi	LS	1.000.000,00
8	Listrik + Air Kerja	LS	2.500.000,00
	Jumlah Sub.I		

Hal 8 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	Pekerjaan tanah Dan Urugan		
1	Galian Perataan Tanah	M ³	52.002,44
2	Galian Tanah keras untuk Pondasi	M ³	67.610,82
3	Urug Kembali Bekas Galian Pondasi	M ³	23.853,03
4	Urug Situ Peninggi Lantai	M ³	15.727,45
5	Urug Pasir dibawah Pondasi	M ³	179.303,54
6	Urug Pasir di bawah Lantai.	M ³	179.303,54
	Jumlah Sub.II		
III	Pek. Pas. Dinding, Lantai & Aksesoris		
1	Pas. Batu Kosong (Tebal 15 cm)	M ³	444.415,63
2	Pasangan Batu 1Pc : 5 Psr	M ³	751.379,31
3	Pas. Dinding Batavo lokal 1Pc : 6 Psr	M ²	118.667,96
4	Pembesian kolom K1	M ²	118.667,96
5	Pasangan bataco kaki meja beton Pantry	M ²	118.667,96
6	Plesteran dinding 1pc : 6 Psr	M ²	49.894,01
7	Plesteran transram	M ²	54.437,89
8	Pas. Bata Plesteran Petebalan kolom teras	M ²	49.894,01
9	Accian dinding dan Beton	M ²	29.889,22
10	Tektur Kamprot pada dinding luar	M ²	39.988,22
11	Tektur Tali air pada dinding, klm struktur	M ²	105.639,50
12	Lantai rabat beton 1Pc:3Psr:5Krk, t.10 cm	M ³	1.193.151,91
13	Lantai Rabat Foot Plat t.10 cm	M ³	1.117.599,44
14	Pek. Lantai keramik putih 50x50	M ²	211.929,98
15	Pek.lantai keramik km/wc 20x20	M ²	200.071,72
16	Pek.Keramik dinding km/wc 25x30 t.1,50	M ²	220.103,89
17	Pek.Ban-banan dinding keliling h.10, t.20.	M ¹	23.813,93
18	Pek. dinding portal t.2,20 m	M ²	292.037,69
19	Pas. GRC Board 4mm gungngan tengah	M ²	292.037,69
20	Pek. bak tanaman s/d Finishing	unit	1.000.000,00
	Jumlah Sub.III		
IV	Pekerjaan Beton Bertulang		
1	Pek. Slof 15/20	M ³	5.814.963,67
2	Pek. Balok lantai keliling 12/12	M ³	7.334.481,80
3	Ringbalk 12/20 + Ringbalk atap kerucut	M ³	7.054.161,77
4	Beton bertulang balok gantung teras 20/40	M ³	6.807.495,65
5	Beton Bertulang balok gantung teras 25/50	M ³	7.515.757,04
6	Beton balok 5/40 canofy belakang	M ³	7.515.757,04
7	Beton balok 15/30 canofy belakang	M ³	7.515.757,04
8	Beton plata teras dak t.10 cm	M ³	10.385.525,20
9	Beton Lisplant h.60 cm /t.8 cm	M ³	4.953.529,22
10	Beton kolom struktur 25/25	M ³	7.753.155,68
11	Beton kolom miring teras depan 20/25	M ³	7.753.155,68
12	Beton kolom praktis 12/12	M ³	9.372.325,23
13	Beton Pondasi Food plat KB1 + Pedestal	M ³	4.516.366,05

Hal 9 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Beton Pondasi Food plat KB2 + Pedestal	M ³	4.516.366,05
15	Beton meja Fastafel ruang Inspektor	M ³	10.242.073,44
16	Beton meja Panrti	M ³	10.242.073,44
	Jumlah Sub.IV		
V	Pekerjaan Pintu Dan Jendela		
1	Kosen Pintu Jendela dan Fentilasi 6/12	M ³	7.041.896,75
2	Daun Jendela bingkai kaca 5mm kaca	M ²	781.554,90
3	Pas. Kaca polos 5 mm (kaca mati lis kaca)	M ²	321.488,37
4	Pas. kaca Es 5 mm (kaca mati Lis kaca)	M ²	200.488,37
5	Daun Pintu Panel + kaca Es 5 mm	M ²	798.343,27
6	Pintu Alumminium kosen,KM/WC	Unit	1.377.500,00
7	Daun pintu PVC km/wc	unit	772.500,00
	Jumlah Sub.V		
VI	Pekerjaan Atap dan Plafon		
1	Memasang Atap baja ringan	M ²	246.564,12
2	½ kuda-kuda kayu 8/12	M ²	5.606.669,50
3	½ kuda2 kayu 8/12 kanofi teras belakang	M ²	5.606.669,50
4	Pasang gording 6/10 kanofi teras belakang	M ²	4.932.703,70
5	Atap genteng metal 0,25 mm	M ²	124.619,05
6	Atap Galvelum gelombang	M ²	43.361,56
7	Bubungan genteng metal Bjs 0,30	M ²	108.299,24
8	Atap baja ringan atap kerucut	M ²	285.918,11
9	Atap genteng Aspal/bitumen ex iko setara	M ²	273.207,71
10	Rangka Plafon modul 60x60cm	M ²	105.833,13
11	Rangka Plafon modul 60x60 ruang dlm luar rangka Holog	M ²	103.075,47
12	Plafon tripleks 3 mm (ruang dalam/luar)	M ²	43.542,89
13	Compoun nat plafon modul 122x244	Lot	1.200.000,00
14	List kayu plafon 3/5 profil dlm/luar	M ¹	10.244,27
15	Pas.listplant uk.2,5 x25	M ¹	66.365,89
16	Residu rangka atap.	Ls	300.000,00
17	Asesoris penguat kuda-kuda.	Ls	500.000,00
	Jumlah Sub.VI		
VII	Pekerjaan cat, Penggantungan & Pengunci		
1	Pek. cat kosen 6/12 (sudah meni 1lapis)	M ²	42.384,18
2	Pek. cat Lisplank (sudah meni 1lapis)	M ²	42.384,18
3	Pek. cat Zink Plat	M ²	21.993,58
4	Pek.cat List Plafon	M ²	42.384,18
5	Pek. cat daun pintu panel	M ²	48.781,75
6	Pek. cat daun jendela	M ²	48.781,75
7	Pek.cat ban-banan	M ²	25.136,28
8	Pek. cat dinding pratisi	M ²	25.136,28
9	Pek. cat plafon, balok dan dek beton	M ²	25.136,28
10	Water profing (setara aquaproof)	M ²	45.152,16
11	Pas.kunci tanam double slaag 2x putar	Bh	379.233,34

Hal 10 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Pas. look set + handel stanliss utk pintu dobel	Set	440.100,00
13	Pas. door sloper	Bh	45.000,00
14	Pas. hangsel pintu	Bh	38.888,37
15	Pas. hangsell pintu biasa	Bh	22.242,25
16	Pas. hrendel pintu biasa	Bh	35.986,50
17	Pas. grendel pintu tanam samping	Bh	35.986,50
18	Dudukan kunci grendel tanam lantai	Bh	33.000,00
19	Pas. grendel jendela	Bh	35.986,50
20	Pas. kait angin jendela	Bh	25.358,37
21	Pek. tarikan jendela.	Bh	25.358,37
	Jumlah Sub.VII		
VIII	Pekerjaan Lantai Teras & Sal keliling		
1	Galian pondasi saluran selasar keliling	M ³	67.610,82
2	Pas. batu 1Pc:5 psr	M ³	751.379,31
3	Pas. batu 1Pc:5psr untuk tembok penahan bangunan.	M ³	751.379,31
4	Urug sirtu padat peninggi lantai	M ³	15.727,45
5	Urug pasir dibawa lantai, selasar keliling t.10 cm	M ³	179.303,54
6	Pas. bataco 1pc : 5psr saluran	M ²	118.667,96
7	Beton rabat selasar keliling + selasar teras 10cm		1.193.151,91
8	Plat beton bertulang diatas saluran teras	M ³	10.385.525,20
9	Plesteran saluran + lantai selasar keliling	M ²	49.894,01
10	Accian saluran + lantai selasar keliling	M ²	29.889,22
	Jumlah Sub.VIII		
IX	Pekerjaan Kamar mandi /WC & Sanitasi		
a.	Pek. Septitank blocaramic/peresapan		
1	Pengadan septitank bloccaramik .	Bh	5.287.500,00
2	Galian tanah septitank bloc. /bak resap	M ³	67.610,82
3	Pasangan batuco septitank blok +resapan	M ²	118.667,96
4	Plestaran siar dalam septitank blok +resapan	M ²	49.894,01
5	Accian sisi dalam septitank blok +resapan	M ²	29.889,22
6	Cor lantai sepetitan 1Pc:2psr : 3krk t.10 cm	M ³	1.117.599,44
7	Plat beton penutup sept + resapan	M ³	10.385.525,20
	Jumlah Sub.IX.a		
a.	Pekerjaan Instalasi Air/ assesoris		
1	Pas. closet jongkok,ina komplit	unit	580.838,77
2	Pas. closet duduk ina komplit	unit	1.551.244,48
3	Pas. Floor drain	Bh	33.714,34
4	Pas. Pantry zink stailees stel 1 bak komplit	Set	226.905,04
5	Festavel setara ina (ina kran &assesoris)	Set	856.348,08
6	Cermin diatas wsatavel	Set	291.238,37
7	Pipa Pvc 4" ke sept.+ bak resapan	M ¹	228.861,92
8	Pipa pembuanag air Km/wc, wastafel pvc2"	M ¹	90.974,40
9	Pipa air bersih induk pvc 2"	M ¹	90.974,40
10	Pipa air bersih pvc 1"	M ¹	37.701,97

Hal 11 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



11	Pipa air bersih vertikal pvc ¾"	M ¹	35.954,56
12	Pas. Kran air pvc ½"	Bh	43.771,84
13	Pipa buang atap doop pvc 3"	M ¹	159.769,40
14	Pipa gip 2"	M ¹	260.942,61
15	Pengadaan tandom 1200 ltr	Bh	1.500.000,00
16	Bak kontrol 40/40 dari pantry	lot	150.000,00
17	Pengadaan bak mandi fiber ¼ lingkaran	bh	437.500,00
	Jumlah Sub.X.b		
	Jumlah Sub.X.a + Sub.X.b		
X	Pekerjaan Instalsi Listrik		
1	Inst. lampu dgn kabel NYN 3X2,5mm	Ttk	275.000,00
2	Inst. stop kontak kabel NYN 3X2,5mm	Ttk	275.000,00
3	Inst. saklar dobel 16a, 250 watt	Bh	22.100,00
4	Saklar tunggal 16a,250 watt	Bh	22.100,00
5	Stop kontak 16a 250 watt	Bh	22.100,00
6	Rumah lampu tipe simba Ex philip 2x18 watt	Bh	99.200,00
7	Lampu TI 18 watt Philip	Bh	16.700,00
8	Amatur downlight 14 watt	Bh	80.000,00
9	Lampu SL 14 watt philip	Bh	34.300,00
10	Boxs MCB 4 grup	Bh	79.300,00
11	MCB 25 Amper	Bh	78.750,00
12	Penangkar petir + gronding panel.	Gal	1.000.000,00
	Jumlah Sub.XI		
XI	Pengadaan Tiang Bendera/ Perlengkapan		
1	Tiang bendera t.7m, pipa gips 2" komplit	Ls	2.500.000,00
	Jumlah Sub.XI		
	Jumlah (Sub I –Sub XI)		Rp 1.944.880.000

- Bahwa saksi JONATHAN TERISNO, ST dalam pelaksanaannya, berdasarkan Kontrak Nomor : Pem.130/641/64/V/ 2015 tanggal 27 Mei 2015, angka 5 huruf b terdapat klausul kontrak diantaranya mengenai hak dan kewajiban. Adapun klausul dalam kontrak tersebut khususnya meliputi :

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;
- 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
- 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan

Hal 12 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak ;

- 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK ;
- 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
- 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

- Bahwa terhadap pengerjaan pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 dalam pelaksanaannya terdapat adendum atau perubahan dalam kontrak sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Adendum yang pertama Nomor : Pem.130/641/152/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 dan adendum yang kedua Nomor: Pem.130/641/236/XI/2015 tanggal 13 November 2015 dimana adendum pertama Nomor : Pem.130/ 641/152/ VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 terjadi karena beberapa hal antara lain :

- Penyesuaian/Perubahan volume pekerjaan sesuai perhitungan perubahan daftar kuantitas dan harga ;
- Nilai kontrak tetap sebesar Rp 1.944.880.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Jangka waktu pelaksanaan berubah dan bertambah 13 (tiga belas) hari kalender, sehingga total waktu pelaksanaan menjadi 193 hari kalender (terhitung mulai tanggal 5 Juni s/d 14 Desember 2015).

2. Adendum yang kedua Nomor: Pem.130/641/236/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 terjadi karena beberapa hal antara lain :

- Penyesuaian/perubahan volume (CCO) II pekerjaan dengan tidak menambah/ merubah nilai kontrak dan tidak menambah waktu pelaksanaan ;
 - a. Pergantian konstruksi plafon, sebelumnya rangka kayu menjadi rangka hollow dengan pertimbangan ringan karena dapat mengurangi beban terhadap atap baja ringan ;
 - b. Beton Bertulang Meja Wastafel ruang Ispektor ; dapat dihilangkan karena wastafel tersebut ditempelkan langsung pada dinding sehingga tidak perlu dibuatkan meja ;

Hal 13 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memasang Konstruksi Gording 6/10 kayu kelas II pada canopy teras belakang, dapat dialihkan dari struktur kayu menjadi struktur baja ringang dengan pertimbangan lebih ringan sehingga mengurangi pembebanan terhadap atap baja ringan ;
 - d. Atap galvalum gelombang BJLS 0,25 warna hijau pada canopy teras belakang, dihilangkan dan diganti dengan atap genteng metal, dengan pertimbangan agar seragam dengan atap utama karena secara konstruksi anantara atap teras belakang dan atap utama sama-sama menggunakan atap baja ringan ;
 - e. Pengadaan Tandon Air Fiberglass 1200 L, dapat dihilangkan dengan pertimbangan di lokasi belum ditentukan secara pasti tempat penyimpanannya karena belum dilakukan perataan taman ;
 - f. Pengadaan Bak Mandi Fiber ¼ Lingkaran Warna Putih, dapat dihilangkan dengan pertimbangan kurang efisien ;
 - g. Pengadaan 1 Unit Tiang Bendera 7m (GIP Ø 2" + Lantai + Tali + Penyangga) terpasang, dihilangkan dengan pertimbangan karena belum selesai perataan tanah/penataan tanah bagian depan oleh pihak terkait;
- Bahwa meskipun dalam kontrak kerja telah diatur jangka waktu pelaksanaannya selama 180 hari kalender mulai dari tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan 01 Desember 2015 dan sudah pernah dilakukan penambahan waktu pengerjaan namun dalam pelaksanaannya penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggang waktu yang diatur didalam kontrak tersebut dimana saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku Kuasa Direktris CV. Tiga Putra Sejati menerangkan terhadap bahan-bahan atau material yang dibeli oleh saksi JONATHAN TERISNO, ST yang sebagian dibeli dari Surabaya dalam pengirimannya melalui jalur laut dengan menggunakan kapal laut mengalami musibah tenggelam sehingga berdampak pada keterlambatan pekerjaan. Penyedia harus melakukan pemesanan ulang dan meminta untuk penambahan waktu lagi namun berdasarkan arahan dari Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur ketika itu, terkait dengan tenggelamnya kapal yang membawa material yang dipesan oleh Penyedia dari Surabaya ke Labuan Bajo itu tidak dapat dijadikan alasan untuk dapat memperpanjang waktu karena pada saat proses pelelangan bahan material untuk pelaksanaan kegiatan bukan berdasarkan standar harga di Surabaya namun berdasarkan standar harga Bupati Kabupaten

Hal 14 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Timur dan bahan-bahan material sebagian besar ada di Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa dalam pembangunan proyek gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur sejak awal tahun anggaran sudah dibentuk panitia penerima hasil pekerjaan atau PHO dan FHO dimana Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Anggaran Tahun 2015 Nomor :Pem.130/213.b/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yaitu diantaranya : Yosep Freinademetz Agas, ST., selaku ketua, Vercellensius Amat,S.Ip selaku anggota dan Stefanus Tion,Amd selaku anggota dimana mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh tim PHO (Provisional Hand Over) dan FHO (Final Hand Over) adalah dengan membawa gambar, as build drawing dan RAB kemudian dilakukan pengecekan sesuai dengan RAB dengan menggunakan meteran mengukur luas bangunan namun dalam melakukan pengukuran tidak dilakukan secara mendetail dimana tim PHO dan FHO hanya memeriksa bangunan yang berada diatas permukaan tanah dan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pondasi dan urugan tanah. Dan yang dijadikan acuan didalam melakukan pemeriksaan adalah gambar, as build drawing dan RAB yang telah di CCO. Dimana terhadap hasil pemeriksaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur tersebut, menurut tim PHO bahwa seluruh bangunan sudah sesuai dengan gambar dan RAB yang sudah di CCO dan hasil pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan didalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : Pem.130/641/326/ XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 ;
- Bahwa tim PHO dan FHO tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pondasi dan urugan tanah karena tim PHO dan FHO telah mengacu pada laporan yang telah dibuat oleh konsultan pengawas dan penyedia barang, dimana konsultan pengawas dan penyedia barang dalam laporannya menerangkan bahwa pekerjaan pondasi dan urugan sudah sesuai dengan gambar dan RAB. Adapun pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim PHO meliputi pemeriksaan 2 (dua) item yaitu pemeriksaan terhadap kuantitas dan pemeriksaan terhadap kualitas bangunan dimana terkait pemeriksaan teknis/visual pekerjaan yang pertama dilakukan pada tanggal 28 Desember 2015 dan yang kedua pada tanggal 30 Desember 2015 yang dilakukan dengan cara

Hal 15 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dilapangan dan Pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan dilaksanakan secara bersamaan dengan pemeriksaan pertama yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2015 dan yang kedua pada tanggal 30 Desember 2015 Pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan dilakukan dengan cara mengetuk tembok dan hasil Pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan oleh tim PHO dinyatakan pekerjaan sudah baik dimana hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Paket Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor: 04/PAN-PHO/PEMB.INSPEK/XII/2015 Tanggal 30 Desember 2015.

- Bahwa hasil pekerjaan telah selesai 100% dan layak untuk dilakukan PHO dan panitia PHO juga menentukan bahwa jumlah hari keterlambatan sebanyak 16 hari terhitung mulai tanggal 15 sampai dengan 30 Desember 2015 atau setara nilai Rp.31.118.080,- (tiga puluh satu juta seratus delapan belas ribu delapan puluh rupiah). Atas dasar itu PPK dan kontraktor pelaksana melakukan serah terima pekerjaan untuk pertama kalinya (PHO);
- Bahwa setelah dilakukan serah terima pertama (PHO) tanggal 30 Desember 2015 paket Pekerjaan Pembangunan Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur terdapat beberapa kerusakan, yaitu: adanya kerusakan pada lantai salah satu ruangan tepatnya pada ruang auditor yang diduga merupakan akibat dari kurang padatnya urugan pada titik tersebut sehingga lantai keramik terpecah akibat dari urugan yang kurang padat yang menyebabkan rabat lantai turun kurang lebih sedalam 7,8 cm pada beberapa titik, retak pada dinding tembok serta adanya keramik lantai kamar mandi luar yang keramiknya turun dan keramik dindingnya bergelembung dan berdasarkan dokumen perencanaan kaca yang seharusnya dipasang pada beberapa tempat adalah kaca S namun dalam pelaksanaannya dipasang menggunakan kaca biasa yang diburamkan dengan menggunakan cat pilok ;
- Bahwa terkait dengan penurunan lantai yang terjadi di beberapa titik pada gedung kantor Inspektorat menurut analisa dari konsultan perencana hal tersebut terjadi karena proses penimbunan/Pemadatan dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau spesifikasi yang telah dibuat karena didalam spesifikasi teknis pembangunan yang sudah dituangkan dalam salah satu produk perencanaan Divisi 2 Peraturan Umum Seksi 2.1 mengenai persyaratan teknis untuk pekerjaan teknik sipil pada point 2.4.1 disebutkan bahwa pekerjaan penimbunan baik

Hal 16 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanah hasil galian maupun dengan bahan yang didatangkan dari luar harus dikerjakan lapis demi lapis dan tiap lapis harus dipadatkan baik-baik. Tebal maksimum tiap lapis harus disesuaikan dengan kemampuan peralatan yang digunakan, secara umum tebal tiap lapis tidak boleh lebih dari 30cm dan berdasarkan spesifikasi yang dibuat oleh konsultan perencana untuk kaca buram telah ditentukan pada RAB untuk menggunakan jenis kaca atas Polos 5 milimeter dan kaca bawah S 5 milimeter sebagaimana tertuang dalam pasal 5 pekerjaan pintu dan jendela Nomor 2, 3, 4 dan 5 dimana konsultan perencana ketika melihat secara langsung terhadap kaca buram yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Namun setelah ada pemeriksaan dari panitia penerima hasil maka kaca tersebut sudah diganti dengan kaca S sesuai dengan spesifikasi yang telah dibuat didalam perencanaan begitu juga terhadap beberapa item pekerjaan lainnya seperti kloset duduk pada ruang Inspektur yang ditentukan didalam spesifikasi adalah kloset duduk setara INA complete namun faktanya kloset duduk yang dipasang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dibuat oleh konsultan perencana namun setelah dilakukan pemeriksaan kloset duduk tersebut sudah diganti sesuai dengan spesifikasi.

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan saksi DIDIMUS JEGAUT, ST selaku Kepala Perwakilan CV. KUKUH ABADI yang bertindak sebagai konsultan pengawas dimana pada awalnya saksi MAXIMILIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST bertemu saksi DIDIMUS JEGAUT, ST dengan maksud untuk meminjam bendera CV KUKUH ABADI guna memperoleh pekerjaan sebagai pengawas dalam pembangunan gedung kantor Inspektorat Manggarai Timur. saksi DIDIMUS JEGAUT, ST menyanggupi atas permintaan saksi MAXIMILIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST untuk meminjamkan perusahaan CV KUKUH ABADI. Kemudian saksi DIDIMUS JEGAUT, ST menandatangani kontrak kerja terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan/ supervisi pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai timur berdasarkan kontrak Nomor : Pem.130/641/ 80/VI/2015 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian setelah dana tersebut cair dan masuk ke dalam rekening. dan saksi DIDIMUS JEGAUT, ST langsung memotong pencairan dana tersebut atas peminjaman perusahaan berdasarkan kesepakatan lisan yang pernah disepakati.

Hal 17 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun nilai kontrak kerja terhadap pekerjaan sebagai Konsultan pengawas kegiatan pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur saksi DIDIMUS JEGAUT, ST menerima pembayaran sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian dibayarkan PPN 10% dan PPH 4% sehingga menjadi 39.272.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang masuk pada rekening saksi DIDIMUS JEGAUT, ST. saksi DIDIMUS JEGAUT, ST mengambil fee atas peminjaman bendera CV KUKUH ABADI sebesar Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 35.320.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) oleh saksi DIDIMUS JEGAUT, ST transfer kepada saksi MAXIMILIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST selaku Pelaksana lapangan (Site Engineering. Kemudian hasil daripada konsultan pengawas telah dituangkan dalam laporan kemajuan fisik pekerjaan dimana yang pada intinya isi laporan kemajuan fisik pekerjaan tersebut adalah realisasi kemajuan pekerjaan atau progres yang terdiri dari volume dan bobot pekerjaan disebutkan bahwa seluruh volume bangunan sudah 100% sesuai dengan yang direncanakan dan dengan yang sudah di CCO.

- Bahwa dalam melakukan pengawasan pekerjaan tersebut Konsultan Pengawas telah membuat laporan kemajuan Fisik Pekerjaan, dalam bentuk laporan mingguan, yang juga telah disetujui oleh terdakwa Yulius Tongkok, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adapun setiap bulannya saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku Kuasa Direktris CV TIGA PUTRA SEJATI pelaksana kegiatan pembangunan gedung kantor Inspektorat Manggarai timur membuat laporan bulanan yang telah diperiksa kebenarannya oleh saksi MAXIMILIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST selaku pelaksana lapangan (site enginer) CV Kukuh Abadi dalam pengawasan dan disetujui oleh terdakwa YULIUS TONGKOK, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adapun laporan yang telah ditandatangani diantaranya sebagai berikut :
 - Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan juni 2015 ;
 - Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan juli 2015 ;
 - Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan Agustus 2015;
 - Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan September 2015 ;
 - Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan Oktober 2015;
 - Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan Nopember 2015 ;

Hal 18 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan Desember 2015 ;
- Bahwa terhadap pekerjaan saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku penyedia jasa pekerjaan yang volume pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang diatur didalam Rencana Anggaran Biaya, saksi DIDIMUS JEGAUT, ST selaku Kepala Perwakilan CV. KUKUH ABADI yang bertindak sebagai konsultan pengawas bersama dengan saksi MAXIMILLIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST yang bertindak selaku pelaksana lapangan (site enginer) dalam melakukan pengawasan teknis Proyek Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur membuat laporan progres pekerjaan dengan sedemikian rupa dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% seolah-olah pekerjaan telah sesuai dengan apa yang ditentukan didalam Rencana Anggaran Biaya kemudian laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas karena menjadi syarat utama didalam proses pencairan dana, dimana dalam proses pencairan pada setiap tahapannya sebelum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kebenaran dari isi laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) Nomor : Pem.130/641 /64/V/2015 tanggal 27 Mei 2015, angka 5 huruf a dan b disebutkan mengenai hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang salah satunya meliputi hak dan kewajiban PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia namun saksi Drs. LAURENSIUS LONI mengabaikan ketentuan tersebut dan tidak melakukan pemeriksaan kembali terkait dengan kebenaran isi dari laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas dimana saksi Drs. LAURENSIUS LONI menandatangani seluruh tahapan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh konsultan pengawas dalam setiap tahapannya sampai dengan tahapan laporan kemajuan fisik bisa mencapai 100%. Meskipun dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Inspektorat tersebut dalam pengerjaan ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya dan secara nyata pada lantai gedung Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi penurunan di beberapa titik. karena proses penimbunan dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau spesifikasi yang telah dibuat karena didalam spesifikasi teknis pembangunan yang dituangkan dalam

Hal 19 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu produk perencanaan Divisi 2 Peraturan Umum Seksi 2.1 mengenai persyaratan teknis untuk pekerjaan teknik sipil pada point 2.4.1 disebutkan bahwa pekerjaan penimbunan baik dengan tanah hasil galian maupun dengan bahan yang didatangkan dari luar harus dikerjakan lapis demi lapis dan tiap lapis harus dipadatkan baik-baik. Tebal maksimum tiap lapis harus disesuaikan dengan kemampuan peralatan yang digunakan, secara umum tebal tiap lapis tidak boleh lebih dari 30cm ;

- Bahwa berdasarkan laporan kemajuan progres pekerjaan fisik yang dibuat oleh konsultan pengawas yaitu saksi DIDIMUS JEGAUT, ST selaku Kepala Perwakilan CV KUKUH ABADI dan MAXIMILLIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST selaku pelaksana lapangan (site enginer) yang sebenarnya tidak sesuai dengan realisasi fisik dilapangan, namun laporan tersebut dibuat dan di tanda tangani dengan membuat laporan progres fisik pekerjaan tersebut telah mencapai 100% dan laporan tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui maupun menandatangani setiap laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas sampai dengan laporan progres pekerjaan fisik mencapai 100% kemudian saksi Drs. LAURENSIUS LONI memerintahkan bendahara pengeluaran saksi ELISABET LENI MELNI,Amd untuk membuat SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), disampaikan secara lisan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan prosentase dan besaran biaya yang dicairkan sebagaimana yang diperintahkan oleh saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap sebagai PPK dalam pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2015 sehingga proses pembayaran kepada Penyedia tetap terlaksana karena sudah ada persetujuan dan perintah dari saksi DRS. LAURENSIUS LONI untuk mencairkan seluruh dana tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak atau setara dengan Rp. 583.464.400,- (lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) dibayarkan melalui SP2D Nomor : 0303/LS/2015 tanggal 10 Juni 2015 dengan jaminan uang muka nomor : 10.03.120983-8 ;

Hal 20 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Termin I dibayarkan melalui SP2D Nomor : 1058/LS/2015, tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp.379.251.600,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) (30%) ;
 - Pembayaran Termin II dibayarkan melalui SP2D Nomor : 1671/LS/2015, tanggal 08 Desember 2015 sebesar Rp. 575.198.260,- (lima ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) (65%) ;
 - Pembayaran akhir kontrak (PHO) 95% dibayarkan melalui SP2D Nomor : 2797/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 309.722.140,-(tiga ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) ;
 - Jaminan pemeliharaan (Retensi) 5% dari nilai kontrak atau setara dengan Rp.97.244.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
 - Bahwa perbutan terdakwa YULIUS TONGKOK, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama sama dengan saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku Kontraktor Pelaksana, saksi DIDIMUS JEGAUT, ST selaku Kepala Perwakilan CV KUKUH ABADI dan MAXIMILLIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST selaku pelaksana lapangan (site enginer) yang telah memeriksa dan menyetujui serta menandatangani laporan progres pekerjaan fisik mencapai 100% dimana laporan tersebut sebagai salah satu dasar pembayaran dengan dibuatkannya SPP-LS guna dilakukan proses pembayaran kepada saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku kontraktor Pelaksana pembangunan gedung kantor Inspektorat Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 bertentangan dengan :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah Hal 21 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- Pasal 6 huruf f, dan g yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.
- Pasal 93 ayat (1) huruf b yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPK memiliki tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan Kontrak sehingga PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan

Hal 22 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - Pasal 12 ayat 5 PPTK mempunyai tugas mencakup :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
 - Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
5. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Pem.130/641/64/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 66.2 huruf a ayat (3) yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana diatur dalam SSKK.

Hal 23 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun anggaran 2015 saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang diatur didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang didalam kontrak karena pada volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku kontraktor pelaksana terdapat beberapa volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), kesimpulan ini didasarkan atas hasil penilaian yang telah dilakukan oleh tim ahli dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Persiapan terdapat kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,00%.
 - b. Pekerjaan Tanah dan Urugan terdapat kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,39%
 - c. Pekerjaan Dinding, Lantai, dan Aksesoris terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 7,69%.
 - d. Pekerjaan Beton Bertulang terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 5,99%
 - e. Pekerjaan Pintu dan Jendela terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,00%
 - f. Pekerjaan Atap dan Plafon terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 2,34%
 - g. Pekerjaan Cat, Penggantung dan Pengunci terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,79%
 - h. Pekerjaan lantai Teras dan Saluran Keliling terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,11%
 - i. Pekerjaan Kamar Mandi /WC & Sanitasi terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,00%
 - j. Pekerjaan Instalasi Listrik terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,00%
 - k. Pengadaan Tiang Bendera terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,00%
- Bahwa berdasarkan laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas seluruh pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan gambar dan RAB dengan prosentase 100% namun berdasarkan hasil pengukuran teknis

Hal 24 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan yang telah dilakukan oleh tim teknis dari Universitas Flores Ende, telah dilakukan perhitungan teknis terhadap masukan data-data pengukuran teknis lapangan dan diperoleh fakta sebagai berikut :

a. Volume di Lapangan.

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		
			RAB	Lapangan	Selisih
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	0,00
2	Pengukuran dan Pas. Bowplank	Ls	1,00	1,00	0,00
3	Pembersihan	Ls	1,00	1,00	0,00
4	Direksi keet + Gudang.	Ls	1,00	1,00	0,00
5	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	1,00	0,00
6	Administrasi	Ls	1,00	1,00	0,00
7	Dokumentasi	Ls	1,00	1,00	0,00
8	Listrik + Air Kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
II	Pekerjaan Tanah Dan Urugan.				
1	Galian Perataan Tanah	M ³	108,00	108,00	0,00
2	Galian Tanah keras untuk Pondasi	M ³	137,67	129,91	7,76
3	Urug Kembali Bekas Galian Pondasi	M ³	61,41	32,43	28,98
4	Urug Situ Peninggi Lantai	M ³	459,58	100,91	358,67
5	Urug Pasir dibawah Pondasi	M ³	9,69	9,63	0,06
6	Urug Pasir di bawah Lantai.	M ³	25,745	25,745	0,00
III	Pek.dinding,lantai & Aksesoris				
1	Pas. Batu Kosong (Tebal 15 cm)	M ³	32,49	0,00	32,49
2	Pasangan Batu 1Pc : 5 Psr	M ³	224,87	117,44	107,43
3	Pas. Dinding Batavo lokal 1Pc : 6 Psr	M ³	626,42	523,35	103,07
4	Pembesian kolom K1	M ²	0,00	0,00	0,00
5	Pasangan bataco kaki meja beton Pantry	M ²	0,55	0,55	0,00
6	Plesteran dinding 1pc : 6 Psr	M ²	1.220,44	986,59	233,85
7	Plesteran transam	M ²	78,45	60,11	18,34
8	Pas. Bata Plesteran Petebalan kolom teras	M ²	0,00	0,00	0,00
9	Accian dinding dan Beton	M ²	1.350,74	1.016,56	334,18
10	Tektur Kamprot pada dinding luar	M ²	32,40	26,92	5,48
11	Tektur Tali air pada dinding, klm struktur	M ²	0,00	0,00	0,00
12	Lantai rabat beton 1Pc:3Psr:5Krk, t.10 cm	M ³	34,01	33,17	0,84
13	Lantai Rabat Foot Plat t.10 cm	M ³	1,34	1,23	0,11
14	Pek. Lantai keramik putih 50x50	M ³	524,90	520,04	4,86
15	Pek.lantai keramik km/wc 20x20	M ³	15,00	15,00	0,00
16	Pek.Keramik dinding km/wc 25x30 t.1,50	M ³	47,5	47,5	0,00
17	Pek.Ban-banan dinding keliling h.10, t.20.	M ¹	230,4	91,4	139,00
18	Pek. dinding portal t.2,20 m	M ²	0,00	0,00	0,00
19	Pas. GRC Board 4mm gungngan tengah	M ²	28,60	28,00	0,60
20	Pek. bak tanaman s/d Fininghing	unit	0,00	0,00	0,00
IV	Pek.Beton Bertulang				
1	Pek. Slof 15/20	M ³	9,09	7,91	1,18
2	Pek. Balok lantai keliling 12/12	M ³	2,79	1,39	1,40
3	Ringbalk 12/20 + Ringbalk atap	M ³	5,67	2,79	2,88

Hal 25 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kerucut				
4	Beton bertulang balok gantung teras 20/40	M ³	3,98	3,46	0,52
5	Beton Bertulang balok gantung teras 25/50	M ³	5,22	3,76	1,46
6	Beton balok 5/40 canofy belakang	M ³	0,66	0,66	0,00
7	Beton balok 15/30 canofy belakang	M ³	0,72	0,72	0,00
8	Beton plata teras dak t.10 cm	M ³	13,99	10,12	3,87
9	Beton Lisplant h.60 cm /t.8 cm	M ³	1,38	1,38	0,00
10	Beton kolom struktur 25/25	M ³	6,50	6,50	0,00
11	Beton kolom miring teras depan 20/25	M ³	1,06	0,58	0,48
12	Beton kolom praktis 12/12	M ³	0,06	0,06	0,00
13	Beton Pondasi Food plat KB1 + Pedestal	M ³	1,49	0,32	1,17
14	Beton Pondasi Food plat KB2 + Pedestal	M ³	1,95	0,89	1,06
15	Beton meja Fastafel ruang Inspektor	M ³	0,00	0,00	0,00
16	Beton meja Panrti	M ³	0,09	0,09	0,00
V	Pek.Pintu dan Jendela	M ³			
1	Kosen Pintu Jendela dan Fentilasi 6/12	M ³	4,60	4,60	0,00
2	Daun Jendela bingkai kaca 5mm kaca	M ²	49,19	49,19	0,00
3	Pas. Kaca polos 5 mm (kaca mati lis kaca)	M ²	26,23	26,23	0,00
4	Pas. kaca Es 5 mm (kaca mati Lis kaca)	M ²	29,64	29,64	0,00
5	Daun Pintu Panel + kaca Es 5 mm	M ²	12,59	12,59	0,00
6	Pintu Alumminium kosen,KM/WC	unit	4,00	4,00	0,00
7	Daun pintu PVC km/wc	unit	1,00	1,00	0,00
VI	Pek.Atap & Plafon				
1	Memasang Atap baja ringan	M ²	834,75	724,22	110,53
2	½ kuda-kuda kayu 8/12	M ²	0,00	0,00	0,00
3	½ kuda2 kayu 8/12 kanofi teras belakang	M ²	0,00	0,00	0,00
4	Pasang gording 6/10 kanofi teras belakang	M ²	0,00	0,00	0,00
5	Atap genteng metal 0,25 mm	M ²	834,75	721,32	113,43
6	Atap Galvelum gelombang	M ²	0,00	0,00	0,00
7	Bumbungan genteng metal Bjs 0,30	M ²	103,14	103,14	0,00
8	Atap baja ringan atap kerucut	M ²	88,87	88,87	0,00
9	Atap genteng Aspal/bitumen ex iko setara	M ²	88,87	88,87	0,00
10	Rangka Plafon modul 60x60cm	M ²	0,00	0,00	0,00
11	Rangka Plafon modul 60x60 ruang dlm luar rangka HOLLOW	M ²	593,81	593,81	0,00
12	Plafon tripleks 3 mm (ruang dalam/luar)	M ²	593,81	593,81	0,00
13	Compoun nat plafon modul 122x244	lot	1,00	1,00	0,00
14	List kayu plafon 3/5 profil dlm/luar	M ¹	447,1	447,1	0,00
15	Pas.listplant uk.2,5 x25	M ¹	113,28	113,28	0,00
16	Residu rangka atap.	Ls	0,00	0,00	0,00
17	Asesoris penguat kuda-kuda.	Ls	0,00	0,00	0,00
VII	Pek.Cat,Penggantung & Pengunci				
1	Pek. cat kosen 6/12 (sudah meni	M ²	107,49	107,49	0,00

Hal 26 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1lapis)				
2	Pek. cat Lisplank (sudah meni 1 lapis)	M ²	45,31	28,32	16,99
3	Pek. cat Zink Plat	M ²	0,00	0,00	0,00
4	Pek.cat List Plafon	M ²	24,26	22,36	1,90
5	Pek. cat daun pintu panel	M ²	25,18	25,18	0,00
6	Pek. cat daun jendela	M ²	26,48	26,48	0,00
7	Pek.cat ban-banan	M ²	1.538,06	1016,56	521,50
8	Pek. cat dinding pratisi	M ²	0,00	0,00	0,00
9	Pek. cat plafon, balok dan dek beton	M ²	524,90	524,90	0,00
10	Water profing (setara aquaproof)	M ²	13,99	13,99	0,00
11	Pas.kunci tanam double slaag 2x putar	Bh	10,00	10,00	0,00
12	Pas. look set + handel stanliss utk pintu dobel	Set	3,00	3,00	0,00
13	Pas. door sloper	Bh	10,00	10,00	0,00
14	Pas. hangsel pintu	Bh	44,00	44,00	0,00
15	Pas. hangsell pintu biasa	Bh	164,00	164,00	0,00
16	Pas. hrendel pintu biasa	Bh	10,00	10,00	0,00
17	Pas. grendel pintu tanam samping	Bh	3,00	3,00	0,00
18	Dudukan kunci grendel tanam lantai	Bh	3,00	3,00	0,00
19	Pas. grendel jendela	Bh	66,00	66,00	0,00
20	Pas. kait angin jendela	Bh	132,00	132,00	0,00
21	Pek. tarikan jendela.	Bh	66,00	66,00	0,00
VIII	Pek. Lantai Teras & Sal.Keliling.				
1	Galian pondasi saluran selasar keliling	M ³	9,08	5,32	3,76
2	Pas. batu 1Pc:5 psr	M ³	6,66	6,65	0,01
3	Pas. batu 1Pc:5psr untuk tembok penahan bangunan.	M ³	20,31	20,31	0,00
4	Urug sirtu padat peninggi lantai	M ³	0,00	0,00	0,00
5	Urug pasir dibawa lantai, selasar keliling t.10 cm	M ³	0,00	0,00	0,00
6	Pas. bataco 1pc : 5psr saluran	M ³	0,00	0,00	0,00
7	Beton rabat selasar keliling + selasar teras 10cm	M ³	1,34	0,00	1,34
8	Plat beton bertulang diatas saluran teras	M ³	0,00	0,00	0,00
9	Plesteran saluran + lantai selasar keliling	M ²	0,00	0,00	0,00
10	Accian saluran + lantai selasar keliling	M ²	0,00	0,00	0,00
IX	Pek. KM/WC & Sanitasi				
a.	Pek.Saptitank/Peresapan				
1	Pengadon septitank blocceramik .	Bh	2,00	2,00	0,00
2	Galian tanah septitank bloc. /bak resap	M ³	11,82	11,82	0,00
3	Pasangan batuco septitank blok +resapan	M ²	42,64	42,64	0,00
4	Plestaran siar dalam septitank blok +resapan	M ²	24,04	24,04	0,00
5	Accian sisi dalam septitank blok +resapan	M ²	12,02	12,02	0,00
6	Cor lantai sepetitan 1Pc:2psr : 3krk t.10 cm	M ³	0,22	0,22	0,00
7	Plat beton penutup sept + resapan	M ³	0,81	0,81	0,00
B	Pek. Instalasi air/Acsesoris				

Hal 27 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pas. closet jongkok,ina komplit	Unit	4,00	4,00	0,00
2	Pas. closet duduk ina komplit	Unit	1,00	1,00	0,00
3	Pas. Floor drain	Bh	5,00	5,00	0,00
4	Pas. Pantry zink stailess stel 1 bak komplit	Set	1,00	1,00	0,00
5	Festavel setara ina (ina kran & assesoris)	Set	1,00	1,00	0,00
6	Cermin diatas wsatavel	M ¹	1,00	1,00	0,00
7	Pipa Pvc 4" ke sept.+ bak resapan	M ¹	30,00	30,00	0,00
8	Pipa pembuanag air Km/wc, wastafel pvc2"	M ¹	43,50	43,50	0,00
9	Pipa air bersih induk pvc 2"	M ¹	24,00	24,00	0,00
10	Pipa air bersih pvc 1"	M ¹	30,00	30,00	0,00
11	Pipa air bersih vertikal pvc ¾"	M ¹	20,00	20,00	0,00
12	Pas. Kran air pvc ½"	Bh	6,00	6,00	0,00
13	Pipa buang atap doop pvc 3"	M ¹	20,00	20,00	0,00
14	Pipa gip 2"	M ¹	2,00	2,00	0,00
15	Pengadaan tandom 1200 ltr	Bh	0,00	0,00	0,00
16	Bak kontrol 40/40 dari pantry	Lot	1,00	1,00	0,00
17	Pengadaan bak mandi fiber ¼ lingkaran	Bh	0,00	0,00	0,00
X	Pek.Instalasi Listrik				
1	Inst. lampu dgn kabel NYN 3X2,5mm	Titik	61,00	61,00	0,00
2	Inst. stop kontak kabel NYN 3X2,5mm	Titik	25,00	25,00	0,00
3	Inst. saklar dobel 16a, 250 watt	Bh	14,00	14,00	0,00
4	Saklar tunggal 16a,250 watt	Bh	9,00	9,00	0,00
5	Stop kontak 16a 250 watt	Bh	25,00	25,00	0,00
6	Rumah lampu tipe simba Ex philip 2x18 watt	Bh	61,00	61,00	0,00
7	Lampu TI 18 watt Philip	Bh	122,00	122,00	0,00
8	Amatur dovnlight 14 watt	Bh	24,00	24,00	0,00
9	Lampu SL 14 watt philip	Bh	24,00	24,00	0,00
10	Boxs MCB 4 grup	Bh	2,00	2,00	0,00
11	MCB 25 Amper	Bh	8,00	8,00	0,00
12	Penangkar petir + gronding panel.	Gal	1,00	1,00	0,00
XI	Pengadaan Tiang Bendera.				
1	Tiang Bendera komplit.	Ls	1,00	1,00	0,00

b. Prosentase Kekurangan terhadap rencana biaya Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015.

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan (Rp)	Selisih Volume	% terhadap total Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Mobilisasi	Ls	750.000,00	0,00	0,00%
2	Pengukuran dan Pas. Bowplank	Ls	500.000,00	0,00	0,00%
3	Pembersihan	Ls	500.000,00	0,00	0,00%
4	Direksi keet + Gudang.	Ls	3000.000,00	0,00	0,00%
5	Papan Nama Proyek	Ls	500.000,00	0,00	0,00%

Hal 28 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0		
6	Administrasi	Ls	1.500.000,0 0	0,00	0,00%
7	Dokumentasi	Ls	1.000.000,0 0	0,00	0,00%
8	Listrik + Air Kerja	Ls	2.500.000,0 0	0,00	0,00%
	Jumlah Sub.I				0,00%
II	Pekerjaan Tanah Dan Urugan.				
1	Galian Perataan Tanah	M ³	52.002,4 4	0,00	0,00%
2	Galian Tanah keras untuk Pondasi	M ³	67.610,8 2	7,76	0,03%
3	Urug Kembali Bekas Galian Pondasi	M ³	23.853,0 3	28,98	0,04%
4	Urug Situ Peninggi Lantai	M ³	15.727,4 5	358,67	0,32%
5	Urug Pasir dibawah Pondasi	M ³	179.303,5 4	0,06	0,00%
6	Urug Pasir di bawah Lantai.	M ³	179.303,5 4	0,00	0,00%
	Jumlah Sub.II				0,39%
III	Pek.dinding,lantai & Aksesoris				
1	Pas. Batu Kosong (Tebal 15 cm)	M ³	444.415,6 3	32,49	0,82%
2	Pasangan Batu 1Pc : 5 Psr	M ³	751.379,3 1	107,43	4,57%
3	Pas. Dinding Batavo lokal 1Pc : 6 Psr	M ³	118.667,9 6	103,07	0,69%
4	Pembesian kolom K1	M ²	118.667,9 6	0,00	0,00%
5	Pasangan bataco kaki meja beton Pantry	M ²	118.667,9 6	0,00	0,00%
6	Plesteran dinding 1pc : 6 Psr	M ²	49.894,0 1	233,85	0,66%
7	Plesteran transram	M ²	54.437,8 9	18,34	0,06%
8	Pas. Bata Plesteran Petebalan kolom teras	M ²	49.894,0 1	0,00	0,00%
9	Accian dinding dan Beton	M ²	29.889,2 2	334,18	0,56%
10	Tektur Kamprot pada dinding luar	M ²	39.988,2 2	5,48	0,01%
11	Tektur Tali air pada dinding, klm struktur	M ²	105.639,5 0	0,00	0,00%
12	Lantai rabat beton 1Pc:3Psr:5Krk, t.10 cm	M ³	1.193.151,9 1	0,84	0,06%
13	Lantai Rabat Foot Plat t.10 cm	M ³	1.117.59,44	0,11	0,01%
14	Pek. Lantai keramik putih 50x50	M ³	211.929,9 8	4,86	0,06%
15	Pek.lantai keramik km/wc 20x20	M ³	200.071,7 2	0,00	0,00%
16	Pek.Keramik dinding km/wc 25x30 t.1,50	M ³	220.103,8 9	0,00	0,00%
17	Pek.Ban-banan dinding keliling h.10, t.20.	M ¹	23.813,9 3	139,00	0,19%
18	Pek. dinding portal t.2,20 m	M ²	292.037,6 9	0,00	0,00%
19	Pas. GRC Board 4mm gungngan tengah	M ²	292.037,6 9	0,60	0,00%

Hal 29 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Pek. bak tanaman s/d Fininghing	unit	1.000.000,0 0	0,00	0,00%
	Jumlah Sub.III				7,69%
IV	Pek.Beton Bertulang				
1	Pek. Slof 15/20	M ³	5.814.963,6 7	1,18	0,39%
2	Pek. Balok lantai keliling 12/12	M ³	7.334.481,8 0	1,40	0,58%
3	Ringbalk 12/20 + Ringbalk atap kerucut	M ³	7.054.161,7 7	2,88	1,15%
4	Beton bertulang balok gantung teras 20/40	M ³	6.807.495,6 5	0,52	0,20%
5	Beton Bertulang balok gantung teras 25/50	M ³	7.515.757,0 4	1,46	0,62%
6	Beton balok 5/40 canofy belakang	M ³	7.515.757,0 4	0,00	0,00%
7	Beton balok 15/30 canofy belakang	M ³	7.515.757,0 4	0,00	0,00%
8	Beton plata teras dak t.10 cm	M ³	10.385.525,2 0	3,87	2,27%
9	Beton Lisplant h.60 cm /t.8 cm	M ³	4.953.529,2 2	0,00	0,00%
10	Beton kolom struktur 25/25	M ³	7.753.155,6 8	0,00	0,00%
11	Beton kolom mirimg teras depan 20/25	M ³	7.753.155,6 8	0,48	0,21%
12	Beton kolom praktis 12/12	M ³	9.372.325,2 3	0,00	0,00%
13	Beton Pondasi Food plat KB1 + Pedestal	M ³	4.516.366,0 5	1,17	0,30%
14	Beton Pondasi Food plat KB2 + Pedestal	M ³	4.516.366,0 5	1,06	0,27%
15	Beton meja Fastafel ruang Inspektor	M ³	10.242.073,4 4	0,00	0,00%
16	Beton meja Panrti	M ³	10.242.073,4 4	0,00	0,00%
	Jumlah Sub.IV				5,99%
V	Pek.Pintu dan Jendela	M ³			
1	Kosen Pintu Jendela dan Fentilasi 6/12	M ³	7.041.896,7 5	0,00	0,00%
2	Daun Jendela bingkai kaca 5mm kaca	M ²	781.554,9 0	0,00	0,00%
3	Pas. Kaca polos 5 mm (kaca mati lis kaca)	M ²	321.488,3 7	0,00	0,00%
4	Pas. kaca Es 5 mm (kaca mati Lis kaca)	M ²	200.488,3 7	0,00	0,00%
5	Daun Pintu Panel + kaca Es 5 mm	M ²	798.343,2 7	0,00	0,00%
6	Pintu Alumminium kosen,KM/WC	unit	1.377.500,0 0	0,00	0,00%
7	Daun pintu PVC km/wc	unit	772.500,0 0	0,00	0,00%
	Jumlah Sub.V				0,00%
VI	Pek.Atap & Plafon				
1	Memasang Atap baja ringan	M ²	246.564,1 2	110,53	1,54%
2	½ kuda-kuda kayu 8/12	M ²	5.606.669,5 0	0,00	0,00%
3	½ kuda2 kayu 8/12 kanofi teras belakang	M ²	5.606.669,5 0	0,00	0,00%

Hal 30 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pasang gording 6/10 kanofi teras belakang	M ²	4.932.703,70	0,00	0,00%
5	Atap genteng metal 0,25 mm	M ²	124.619,05	113,43	0,80%
6	Atap Galvelum gelombang	M ²	43.361,56	0,00	0,00%
7	Bubungan genteng metal Bjs 0,30	M ²	108.299,24	0,00	0,00%
8	Atap baja ringan atap kerucut	M ²	285.918,11	0,00	0,00%
9	Atap genteng Aspal/bitumen ex iko setara	M ²	273.207,71	0,00	0,00%
10	Rangka Plafon modul 60x60cm	M ²	105.833,13	0,00	0,00%
11	Rangka Plafon modul 60x60 ruang dlm luar rangka Holow	M ²	103.075,47	0,00	0,00%
12	Plafon tripleks 3 mm (ruang dalam/luar)	M ²	43.542,89	0,00	0,00%
13	Compoun nat plafon modul 122x244	lot	1.200.000,00	0,00	0,00%
14	List kayu plafon 3/5 profil dlm/luar	M ¹	10.244,27	0,00	0,00%
15	Pas.listplant uk 2,5 x25	M ¹	66.365,89	0,00	0,00%
16	Residu rangka atap.	Ls	300.000,00	0,00	0,00%
17	Asesoris penguat kuda-kuda.	Ls	500.000,00	0,00	0,00%
	Jumlah Sub.VI				2,34%
VII	Pek.Cat,Penggantung & Pengunci				
1	Pek. cat kosen 6/12 (sudah meni 1lapis)	M ²	42.384,18	0,00	0,00%
2	Pek. cat Lisplank (sudah meni 1 lapis)	M ²	42.384,18	16,99	0,04%
3	Pek. cat Zink Plat	M ²	21.993,58	0,00	0,00%
4	Pek.cat List Plafon	M ²	42.384,18	1,90	0,00%
5	Pek. cat daun pintu panel	M ²	48.781,75	0,00	0,00%
6	Pek. cat daun jendela	M ²	48.781,75	0,00	0,00%
7	Pek.cat ban-banan	M ²	25.136,28	521,50	0,74%
8	Pek. cat dinding pratisi	M ²	25.136,28	0,00	0,00%
9	Pek. cat plafon, balok dan dek beton	M ²	25.136,28	0,00	0,00%
10	Water laging (setara aquaproof)	M ²	45.152,16	0,00	0,00%
11	Pas.kunci tanam double lag 2x putar	Bh	379.233,34	0,00	0,00%
12	Pas. look set + handel stanliss utk pintu dobel	Set	440.100,00	0,00	0,00%
13	Pas. door sloper	Bh	45.000,00	0,00	0,00%
14	Pas. hangsel pintu	Bh	38.888,37	0,00	0,00%
15	Pas. hangsell pintu biasa	Bh	22.242,25	0,00	0,00%

Hal 31 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Pas. hrendel pintu biasa	Bh	35.986,5 0	0,00	0,00%
17	Pas. grendel pintu tanam samping	Bh	35.986,5 0	0,00	0,00%
18	Dudukan kunci grendel tanam lantai	Bh	33.000,0 0	0,00	0,00%
19	Pas. grendel jendela	Bh	35.986,5 0	0,00	0,00%
20	Pas. kait angin jendela	Bh	25.358,3 7	0,00	0,00%
21	Pek. tarikan jendela.	Bh	25.358,3 7	0,00	0,00%
Jumlah Sub.VII					0,79%
VIII	Pek. Lantai Teras & Sal.Keliling.				
1	Galian pondasi saluran selasar keliling	M ³	67.610,8 2	3,76	0,01%
2	Pas. batu 1Pc:5 psr	M ³	751.379,3 1	0,01	0,00%
3	Pas. batu 1Pc:5psr untuk tembok penahan bangunan.	M ³	751.379,3 1	0,00	0,00%
4	Urug sirtu padat peninggi lantai	M ³	15.727,4 5	0,00	0,00%
5	Urug pasir dibawa lantai, selasar keliling t.10 cm	M ³	179.303,5 4	0,00	0,00%
6	Pas. bataco 1pc : 5psr saluran	M ³	118.667,9 6	0,00	0,00%
7	Beton rabat selasar keliling + selasar teras 10cm	M ³	1.193.151,9 1	1,34	0,09%
8	Plat beton bertulang diatas saluran teras	M ³	10.385.525,2 0	0,00	0,00%
9	Plesteran saluran + lantai selasar keliling	M ²	49.894,0 1	0,00	0,00%
10	Accian saluran + lantai selasar keliling	M ²	29.889,2 2	0,00	0,00%
Jumlah Sub.VIII					0,11%
IX	Pek. KM/WC & Sanitasi				
a.	Pek.Saptitank/Peresapan				
1	Pengadan septitank blocceramik .	Bh	5.287.500,0 0	0,00	0,00%
2	Galian tanah septitank bloc. /bak resap	M ³	67.610,8 2	0,00	0,00%
3	Pasangan batuco septitank blok +resapan	M ²	118.667,9 6	0,00	0,09%
4	Plesteran siar dalam septitank blok +resapan	M ²	49.894,0 1	0,00	0,00%
5	Accian sisi dalam septitank blok +resapan	M ²	29.889,2 2	0,00	0,00%
6	Cor lantai sepetitan 1Pc:2psr : 3krk t.10 cm	M ³	1.117.599,4 4	0,00	0,00%
7	Plat beton penutup sept + resapan	M ³	10.385.525,2 0	0,00	0,00%
Jumlah Sub.IX.a					0,00%
B	Pek. Instalasi air/Acsesoris				
1	Pas. closet jongkok,ina komplit	Unit	580.838,7 7	0,00	0,00%
2	Pas. closet duduk ina komplit	Unit	1.551.244,4 8	0,00	0,00%
3	Pas. Floor drain	Bh	33.714,3 4	0,00	0,09%
4	Pas. Pantry zink stailees stel 1 bak	Set	226.905,0	0,00	0,00%

Hal 32 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	komplrit		4		
5	Festavel setara ina (ina kran & assesoris)	Set	856.348,08	0,00	0,00%
6	Cermin diatas wsatavel	M ¹	291.238,37	0,00	0,00%
7	Pipa Pvc 4" ke sept.+ bak resapan	M ¹	228.861,92	0,00	0,00%
8	Pipa pembuanag air Km/wc, wastafel pvc2"	M ¹	90.974,40	0,00	0,00%
9	Pipa air bersih induk pvc 2"	M ¹	90.974,40	0,00	0,00%
10	Pipa air bersih pvc 1"	M ¹	37.701,97	0,00	0,09%
11	Pipa air bersih vertikal pvc ¾"	M ¹	35.954,56	0,00	0,00%
12	Pas. Kran air pvc ½"	Bh	43.771,84	0,00	0,00%
13	Pipa buang atap doop pvc 3"	M ¹	159.769,40	0,00	0,00%
14	Pipa gip 2"	M ¹	260.942,61	0,00	0,00%
15	Pengadaan tandom 1200 ltr	Bh	1.500.000,00	0,00	0,00%
16	Bak kontrol 40/40 dari pantry	Lot	150.000,00	0,00	0,00%
17	Pengadaan bak mandi fiber ¼ lingkaran	Bh	437.500,00	0,00	0,00%
	Jumlah Sub.IX.a				0,00%
	Jumlah Sub.IX.a + b				
X	Pek.Instalasi Listrik				
1	Inst. lampu dgn kabel NYN 3X2,5mm	Titik	275.000,00	0,00	0,00%
2	Inst. stop kontak kabel NYN 3X2,5mm	Titik	275.000,00	0,00	0,00%
3	Inst. saklar dobel 16a, 250 watt	Bh	22.100,00	0,00	0,00%
4	Saklar tunggal 16a,250 watt	Bh	22.100,00	0,00	0,00%
5	Stop kontak 16a 250 watt	Bh	22.100,00	0,00	0,00%
6	Rumah lampu tipe hili Ex hilip 2x18 watt	Bh	99.200,00	0,00	0,00%
7	Lampu TI 18 watt Philip	Bh	16.700,00	0,00	0,00%
8	Amatur downlight 14 watt	Bh	80.000,00	0,00	0,00%
9	Lampu SL 14 watt philip	Bh	34.300,00	0,00	0,00%
10	Boxes MCB 4 grup	Bh	79.300,00	0,00	0,00%
11	MCB 25 Amper	Bh	78.750,00	0,00	0,00%
12	Penangkar petir + gronding panel.	Gal	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Jumlah Sub. X				0,00%
XI	Pengadaan Tiang Bendera.				
1	Tiang Bendera komplrit.	Ls	2.500.000,00	0,00	0,00%
	Jumlah Sub.XI				0,00%

Hal 33 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILAI KONSTRUKSI = Rp 1.768.080.591,77		
JUMLAH TOTAL KEKURANGAN (%)		17,30%

Sehingga dapat di simpulkan oleh tim teknis dari Universitas Flores bahwa realisasi fisik Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 sebesar 82,70% sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 17,30%.

- Bahwa berdasarkan hasil penilaian tim ahli terhadap kekurangan volume dan terhadap proses urugan tanah dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Kekurangan Volume dalam melaksanakan pekerjaan:
 - Kurang memperhatikan gambar rencana.
 - Koodinasi antara pihak pelaksanaan dan Pihak konsultan pengawas tidak diperhatikan dokumen manajemen mutu.
 - b. Proses urugan tidak sesuai:
 - AKAN TERJADI PENURUNAN BANGUNAN SECARA SERENTAK DAN DISERTAI LANTAI RETAK-RETAK, BAHKAN AMBRUK.
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan dari Ahli Akuntan Publik atas nama Dr.M.Achsin,SE.,SH.,MM.,M.Kn.,M.Ec.Dev.,M.Si.Ak.,CA.,CPA.,CLA selaku Kepala Cabang Kantor Akuntan Publik ACHSIN HANDOKO TOMO di Malang yang telah melakukan penghitungan kerugian negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran teknis lapangan yang telah dilakukan oleh tim teknis Universitas Flores Ende terdapat prosentase kekurangan volume pekerjaan sebesar 17,30% (tujuh belas koma tiga puluh prosen). Dengan mendasarkan pada dokumen:
 - Kontrak nomor: Pem.130/641/64/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 dengan nama pekerjaan: pembangunan Gedung Kantor inspektorat dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.944.880.000,- (termasuk Pajak Pertambahan Nilai)
 - Addendum I dengan nomor: Pem.130/641/152/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 dengan penyesuaian/perubahan volume pekerjaan (CCO/Change Contract Order) dan perpanjangan waktu pekerjaan (dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 193 (seratus Sembilan puluh tiga) hari kalender)

Hal 34 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum II nomor: Pem.130/641/236/XI/2015 tanggal 13 November 2015, dengan persetujuan perubahan volume II paket pekerjaan pembangunan gedung inspektorat tahun anggaran 2015 dengan tidak merubah nilai kontrak dan tidak menambah waktu pelaksanaan.

Dengan demikian dari data dan dokumen di atas dapat disimpulkan bahwa nilai kontrak tidak pernah berubah. Sehingga dapat ahli sampaikan bahwa selisih volume pekerjaan yang dihitung oleh tim teknis Universitas Flores Ende sebesar 17,30% (tujuh belas koma tiga puluh persen) dikalikan dengan nilai kontrak (belum termasuk PPN) yang nilainya sebesar Rp.1.768.080.571,77 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah koma tujuh puluh tujuh), maka terdapat selisih nilai kontrak sebesar Rp 305.872.161,31 (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh satu), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat .	Harga Satuan (Rp)	Selisih Volume	Selisih (Rp)
			1	2	3 = (1 x 2)
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Mobilisasi	Ls	750.000,00	0,00	-
2	Pengukuran dan Pas. Bowplank	Ls	500.000,00	0,00	-
3	Pembersihan	Ls	500.000,00	0,00	-
4	Direksi keet + Gudang.	Ls	3.000.000,00	0,00	-
5	Papan Nama Proyek	Ls	500.000,00	0,00	-
6	Administrasi	Ls	1.500.000,00	0,00	-
7	Dokumentasi	Ls	1.000.000,00	0,00	-
8	Listrik + Air Kerja	Ls	2.500.000,00	0,00	-
	Jumlah Sub.I				-
II	Pekerjaan tanah Dan Urugan				
1	Galian Perataan Tanah	M ³	52.002,44	0,00	-
2	Galian Tanah keras untuk	M ³	67.610,82	7,76	524.613,

Hal 35 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pondasi				76
3	Urug Kembali Bekas Galian Pondasi	M ³	23.853,03	28,98	691.343,10
4	Urug Situ Peninggi Lantai	M ³	15.727,45	358,67	5.640.927,53
5	Urug Pasir dibawah Pondasi	M ³	179.303,54	0,06	10.758,21
6	Urug Pasir di bawah Lantai.	M ³	179.303,54	0,00	-
	Jumlah Sub.II				6.867.642,61
III	Pek. Pas. Dinding, Lantai & Aksesoris				
1	Pas. Batu Kosong (Tebal 15 cm)	M ³	444.415,63	32,49	14.438.397,20
2	Pasangan Batu 1Pc : 5 Psr	M ³	751.379,31	107,43	80.717.210,40
3	Pas. Dinding Batavo lokal 1Pc : 6 Psr	M ²	118.667,96	103,07	12.230.869,30
4	Pembesian kolom K1	M ²	118.667,96	0,00	-
5	Pasangan bataco kaki meja beton Pantry	M ²	118.667,96	0,00	-
6	Plesteran dinding 1pc : 6 Psr	M ²	49.894,01	233,85	11.667.514,66
7	Plesteran transram	M ²	54.437,89	18,34	998.390,90
8	Pas. Bata Plesteran Petebalan kolom teras	M ²	49.894,01	0,00	-
9	Accian dinding dan Beton	M ²	29.889,22	334,18	9.988.409,43
10	Tektur Kamprot pada dinding luar	M ²	39.988,22	5,48	219.137,07
11	Tektur Tali air pada dinding, klm struktur	M ²	105.639,50	0,00	-
12	Lantai rabat beton 1Pc:3Psr:5Krk, t.10 cm	M ³	1.193.151,91	0,84	999.980,62
13	Lantai Rabat Foot Plat t.10 cm	M ³	1.117.599,44	0,11	122.935,94
14	Pek. Lantai keramik putih 50x50	M ²	211.929,98	4,86	1.028.920,05
15	Pek.lantai keramik km/wc 20x20	M ²	200.071,72	0,00	-
16	Pek.Keramik dinding km/wc 25x30 t.1,50	M ²	220.103,89	0,00	-
17	Pek.Ban-banan dinding keliling h.10, t.20.	M ¹	23.813,93	139,00	3.310.136,27
18	Pek. dinding portal t.2,20 m	M ²	292.037,69	0,00	-
19	Pas. GRC Board 4mm gungngan tengah	M ²	292.037,69	0,60	175.222,61
20	Pek. bak tanaman s/d Finishing	unit	1.000.000,00	0,00	-
	Jumlah Sub.III				135.897.124,45
IV	Pekerjaan Beton Bertulang				

Hal 36 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Slof 15/20	M ³	5.814.963,67	1,18	6.852.934,69
2	Pek. Balok lantai keliling 12/12	M ³	7.334.481,80	1,40	10.273.555,35
3	Ringbalk 12/20 + Ringbalk atap kerucut	M ³	7.054.161,77	2,88	20.324.450,89
4	Beton bertulang balok gantung teras 20/40	M ³	6.807.495,65	0,52	3.567.127,72
5	Beton Bertulang balok gantung teras 25/50	M ³	7.515.757,04	1,46	10.973.005,28
6	Beton balok 5/40 canofy belakang	M ³	7.515.757,04	0,00	-
7	Beton balok 15/30 canofy belakang	M ³	7.515.757,04	0,00	-
8	Beton plata teras dak t.10 cm	M ³	10.385.525,20	3,87	40.171.211,47
9	Beton Lisplant h.60 cm /t.8 cm	M ³	4.953.529,22	0,00	3.962,82
10	Beton kolom struktur 25/25	M ³	7.753.155,68	0,00	-
11	Beton kolom mirimg teras depan 20/25	M ³	7.753.155,68	0,48	3.737.021,04
12	Beton kolom praktis 12/12	M ³	9.372.325,23	0,00	-
13	Beton Pondasi Food plat KB1 + Pedestal	M ³	4.516.366,05	1,17	5.261.566,45
14	Beton Pondasi Food plat KB2 + Pedestal	M ³	4.516.366,05	1,06	4.787.348,01
15	Beton meja Fastafel ruang Inspektor	M ³	10.242.073,44	0,00	-
16	Beton meja Panrti	M ³	10.242.073,44	0,00	-
	Jumlah Sub.IV				105.952.183,72
V	Pekerjaan Pintu Dan Jendela				
1	Kosen Pintu Jendela dan Fentilasi 6/12	M ³	7.041.896,75	0,00	-
2	Daun Jendela bingkai kaca 5mm kaca	M ²	781.554,90	0,00	-
3	Pas. Kaca polos 5 mm (kaca mati lis kaca)	M ²	321.488,37	0,00	-
4	Pas. kaca Es 5 mm (kaca mati Lis kaca)	M ²	200.488,37	0,00	-
5	Daun Pintu Panel + kaca Es 5 mm	M ²	798.343,27	0,00	-
6	Pintu Alumminium kosen,KM/WC	Unit	1.377.500,00	0,00	-
7	Daun pintu PVC km/wc	unit	772.500,00	0,00	-
	Jumlah Sub.V				-
VI	Pekerjaan Atap dan Plafon				
1	Memasang Atap baja ringan	M ²	246.564,12	110,53	27.253.225,31
2	½ kuda-kuda kayu 8/12	M ²	5.606.669,50	0,00	

Hal 37 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						-
3	½ kuda2 kayu 8/12 kanofi teras belakang	M ²	5.606.669,50	0,00		-
4	Pasang gording 6/10 kanofi teras belakang	M ²	4.932.703,70	0,00		-
5	Atap genteng metal 0,25 mm	M ²	124.619,05	113,43		14.135.788,08
6	Atap Galvelum gelombang	M ²	43.361,56	0,00		-
7	Bubungan genteng metal Bjs 0,30	M ²	108.299,24	0,00		-
8	Atap baja ringan atap kerucut	M ²	285.918,11	0,00		-
9	Atap genteng Aspal/bitumen ex iko setara	M ²	273.207,71	0,00		-
10	Rangka Plafon modul 60x60cm	M ²	105.833,13	0,00		-
11	Rangka Plafon modul 60x60 ruang dlm luar rangka Holow	M ²	103.075,47	0,00		-
12	Plafon tripleks 3 mm (ruang dalam/luar)	M ²	43.542,89	0,00		-
13	Compoun nat plafon modul 122x244	Lot	1.200.000,00	0,00		-
14	List kayu plafon 3/5 profil dlm/luar	M ¹	10.244,27	0,00		-
15	Pas.listplant uk.2,5 x25	M ¹	66.365,89	0,00		-
16	Residu rangka atap.	Ls	300.000,00	0,00		-
17	Asesoris penguat kuda-kuda.	Ls	500.000,00	0,00		-
	Jumlah Sub.VI					41.389.013,39
VII	Pekerjaan cat, Penggantung & Pengunci					
1	Pek. cat kosen 6/12 (sudah meni 1lapis)	M ²	42.384,18	0,00		-
2	Pek. cat Lisplank (sudah meni 1lapis)	M ²	42.384,18	16,99		720.191,99
3	Pek. cat Zink Plat	M ²	21.993,58	0,00		-
4	Pek.cat List Plafon	M ²	42.384,18	1,90		80.423,98
5	Pek. cat daun pintu panel	M ²	48.781,75	0,00		-
6	Pek. cat daun jendela	M ²	48.781,75	0,00		-
7	Pek.cat ban-banan	M ²	25.136,28	521,50		13.108.595,16
8	Pek. cat dinding pratisi	M ²	25.136,28	0,00		-
9	Pek. cat plafon, balok dan dek beton	M ²	25.136,28	0,00		-
10	Water profing (setara aquaproof)	M ²	45.152,16	0,00		-

Hal 38 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



					-
11	Pas.kunci tanam double slaag 2x putar	Bh	379.233,34	0,00	-
12	Pas. look set + handel stanliss utk pintu dobel	Set	440.100,00	0,00	-
13	Pas. door sloper	Bh	45.000,00	0,00	-
14	Pas. hangsel pintu	Bh	38.888,37	0,00	-
15	Pas. hangsell pintu biasa	Bh	22.242,25	0,00	-
16	Pas. hrendel pintu biasa	Bh	35.986,50	0,00	-
17	Pas. grendel pintu tanam samping	Bh	35.986,50	0,00	-
18	Dudukan kunci grendel tanam lantai	Bh	33.000,00	0,00	-
19	Pas. grendel jendela	Bh	35.986,50	0,00	-
20	Pas. kait angin jendela	Bh	25.358,37	0,00	-
21	Pek. tarikan jendela.	Bh	25.358,37	0,00	-
	Jumlah Sub.VII				13.909.211,12
VIII	Pekerjaan Lantai Teras & Sal keliling				
1	Galian pondasi saluran selasar keliling	M ³	67.610,82	3,76	254.126,25
2	Pas. batu 1Pc:5 psr	M ³	751.379,31	0,01	5.775,02
3	Pas. batu 1Pc:5psr untuk tembok penahan bangunan.	M ³	751.379,31	0,00	-
4	Urug sirtu padat peninggi lantai	M ³	15.727,45	0,00	-
5	Urug pasir dibawa lantai, selasar keliling t.10 cm	M ³	179.303,54	0,00	-
6	Pas. bataco 1pc : 5psr saluran	M ²	118.667,96	0,00	-
7	Beton rabat selasar keliling + selasar teras 10cm		1.193.151,91	1,34	1.597.084,75
8	Plat beton bertulang diatas saluran teras	M ³	10.385.525,20	0,00	-
9	Plesteran saluran + lantai selasar keliling	M ²	49.894,01	0,00	-
10	Accian saluran + lantai selasar keliling	M ²	29.889,22	0,00	-
	Jumlah Sub.VIII				1.856.986,02
IX	Pekerjaan Kamar mandi /WC & Sanitasi				
a.	Pek. Septitank blocaramic/peresapan				
1	Pengadan septitank bloccaramik .	Bh	5.287.500,00	0,00	-

Hal 39 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Galian tanah septitank bloc. /bak resap	M ³	67.610,82	0,00	-
3	Pasangan batuco septitank blok +resapan	M ²	118.667,96	0,00	-
4	Plestaran siar dalam septitank blok +resapan	M ²	49.894,01	0,00	-
5	Accian sisi dalam septitank blok +resapan	M ²	29.889,22	0,00	-
6	Cor lantai sepetitan 1Pc:2psr : 3krk t.10 cm	M ³	1.117.599,44	0,00	-
7	Plat beton penutup sept + resapan	M ³	10.385.525,20	0,00	-
	Jumlah Sub.IX.a				-
a.	Pekerjaan Instalasi Air/ assesoris				
1	Pas. closet jongkok,ina komplit	unit	580.838,77	0,00	-
2	Pas. closet duduk ina komplit	unit	1.551.244,48	0,00	-
3	Pas. Floor drain	Bh	33.714,34	0,00	-
4	Pas. Pantry zink stailees stel 1 bak komplit	Set	226.905,04	0,00	-
5	Festavel setara ina (ina kran & assesoris)	Set	856.348,08	0,00	-
6	Cermin diatas wsatavel	Set	291.238,37	0,00	-
7	Pipa Pvc 4" ke sept.+ bak resapan	M ¹	228.861,92	0,00	-
8	Pipa pembuanag air Km/wc, wastafel pvc2"	M ¹	90.974,40	0,00	-
9	Pipa air bersih induk pvc 2"	M ¹	90.974,40	0,00	-
10	Pipa air bersih pvc 1"	M ¹	37.701,97	0,00	-
11	Pipa air bersih vertikal pvc ¾"	M ¹	35.954,56	0,00	-
12	Pas. Kran air pvc ½"	Bh	43.771,84	0,00	-
13	Pipa buang atap doop pvc 3"	M ¹	159.769,40	0,00	-
14	Pipa gip 2"	M ¹	260.942,61	0,00	-
15	Pengadaan tandom 1200 ltr	Bh	1.500.000,00	0,00	-
16	Bak kontrol 40/40 dari pantry	lot	150.000,00	0,00	-
17	Pengadaan bak mandi fiber ¼ lingkaran	bh	437.500,00	0,00	-
	Jumlah Sub.X.b				-
	Jumlah Sub.X.a + Sub.X.b				-

Hal 40 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



X	Pekerjaan Instansi Listrik				
1	Inst. lampu dgn kabel NYN 3X2,5mm	Ttk	275.000,00	0,00	-
2	Inst. stop kontak kabel NYN 3X2,5mm	Ttk	275.000,00	0,00	-
3	Inst. saklar dobel 16a, 250 watt	Bh	22.100,00	0,00	-
4	Saklar tunggal 16a,250 watt	Bh	22.100,00	0,00	-
5	Stop kontak 16a 250 watt	Bh	22.100,00	0,00	-
6	Rumah lampu tipe simba Ex philip 2x18 watt	Bh	99.200,00	0,00	-
7	Lampu TI 18 watt Philip	Bh	16.700,00	0,00	-
8	Amatur downlight 14 watt	Bh	80.000,00	0,00	-
9	Lampu SL 14 watt philip	Bh	34.300,00	0,00	-
10	Boxs MCB 4 grup	Bh	79.300,00	0,00	-
11	MCB 25 Amper	Bh	78.750,00	0,00	-
12	Penangkar petir + gronding panel.	Gal	1.000.000,00	0,00	-
	Jumlah Sub.XI				-
XI	Pengadaan Tiang Bendera/ Perlengkapan				
1	Tiang bendera t.7m, pipa gips 2" komplit	Ls	2.500.000,00	0,00	-
	Jumlah Sub.XI			0,00	-
	Jumlah (Sub I –Sub XI)				305.872.161,31

Dengan demikian, menurut ahli dalam pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2015 terdapat kerugian keuangan negara/daerah yang nyata dan pasti dengan jumlah sebesar Rp.305.872.161,31 (*tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh satu*).

Perbuatan terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintah/KPA, Nomor : Pem.130/168/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 bersama sama dengan saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Pem.130/36/II/2015 tanggal 11 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2015 (perkara telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3024 K/Pid.Sus/2018 tanggal 19 Februari 2019), saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku Kuasa Direktris CV. Tiga Putra Sejati sebagai penyedia dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur tahun 2015 berdasarkan Kontrak Nomor : Pem.130/641/ 64/V/2015 tanggal 27 Mei 2015, saksi DIDIMUS JEGAUT, ST selaku Kepala Perwakilan CV. KUKUH ABADI yang bertindak sebagai konsultan pengawas bersama dengan saksi MAXIMILLIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST yang bertindak selaku pelaksana lapangan (site engineer) didalam melakukan pengawasan teknis dalam Proyek Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Pem.130/641/80/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, dalam kurun waktu antara tanggal 07 mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengajukan proposal pada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, kemudian setelah mengajukan proposal Bupati Manggarai Timur menugaskan Drs. LAURENSIUS LONI untuk mengikuti rapat teknis di Dirjen Bina

Hal 42 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah. Pada rapat teknis tersebut Rencana Kerja dan Anggaran pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur dilakukan verifikasi oleh tim teknis untuk memastikan kelayakan anggaran dan dari hasil verifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur mendapatkan dana DAK sebagaimana tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian administrasi pemerintahan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 5.645.005.800,- (lima milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ribu delapan ratus rupiah) dan dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan 3 (tiga) unit gedung kantor antara lain :

1. Untuk pembangunan gedung kantor Inspektorat sebesar Rp. 1.982.900.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 2. Untuk pembangunan gedung kantor Dinas Sosial dan Nakertrans sebesar Rp. 1.982.900.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 3. Untuk pembangunan gedung kantor BPMDP2T Kabupaten Manggarai Timur sebesar Rp. 1.679.205.800,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa untuk Pagu Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 diperoleh dana sebesar Rp. 1.982.900.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) hal ini sesuai dengan yang tercantum pada DPA SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Nomor : PPKD.01.012.1/DPA/47/II/2015 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 tanggal 07 Januari 2015 dimana jenis kontrak yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 yaitu jenis kontrak gabungan antara lumpsum dengan harga satuan, dan mekanisme yang digunakan oleh Drs. LAURENSIUS LONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur untuk mendapatkan petunjuk harga satuan bangunan gedung negara dan mempelajari standarisasi harga yang dikeluarkan berdasarkan

Hal 43 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Timur serta mempelajari RAB, Gambar Pelaksanaan dan Dokumen Engineer's Estimate (EE) dari konsultan perencana.

- Bahwa saksi Drs Laurens Loni selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur maupun Kuasa Pengguna Anggaran membuat keputusan dengan menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Pem.130/36/II/2015 tanggal 11 Januari 2015, adapun pertimbangan yang didasarkan oleh Drs Laurens Loni dikarenakan tidak ada staf maupun PNS pada Bagian Administrasi Pemerintahan yang memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian terdakwa Yulius Tongkok Akha, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Manggarai Timur TA 2015 berdasarkan Nomor : Pem.130/30/II/2015 tanggal 07 Mei 2015.
- Bahwa Konsultan Perencanaan dalam Proyek Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah CV.INDO DESIGN KONSULTAN dimana yang menjadi penanggung jawabnya adalah GREGORIUS A.GUNAWAN, Amd selaku Kepala Perwakilan sedangkan team leader perusahaannya adalah saksi FACHTUR ROZI,ST dan dasar pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:Pem.130/641/7/II/2015 Tanggal 23 Januari 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan jenis produk yang diserahkan terimakan berupa:
 - Dokumen Gambar
 - Dokumen Engineer's Estimate (EE)
 - Dokumen Bill Of Quantity (BOQ)
 - Dokumen Spesifikasi Teknik
 - Dokumen Final Report
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut sudah dibentuk Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dalam pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur nomor : HK/23/TAHUN 2015 tanggal 09 Februari 2015, tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan

Hal 44 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 susunannya adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Siprianus Nena, ST
- b. Sekretaris : Wensislaus Ora Soba, S.Ip
- c. Anggota : 1). Feliks Wandur, SH
2). Ferdinandus H. Galut, ST
3). Julius P. Eklemis, S.Ag

Dan yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Ketua/Anggota Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dalam pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/jasa, Menetapkan dokumen pengadaan, Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi /pasca kualifikasi, Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk dan menjawab sanggahan, Menetapkan penyedia barang/jasa untuk Pelelangan/ Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi seratus miliar rupiah, Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi sepuluh miliar rupiah, Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK, Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa, Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP).

- Bahwa setelah POKJA ULP pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur mengeluarkan pengumuman ada 6 (enam) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu :

Nama penyedia Barang/jasa	Harga Penawaran	Urutan	Harga Terkoreksi	Urutan
CV.GOLO RATO	Rp.1.830.184.000	1	Rp.1.830.140.000	1
CV.AFGRO PUTRA	Rp.1.837.980.000	2	Rp.1.837.990.000	2
CV.RELASI	Rp.1.880.880.000	3	Rp.1.880.870.000	3
CV. CAROLINA INDAH	Rp.1.903.036.000	4	Rp.1.903.030.000	4
CV. ARGIKA	Rp.1.907.085.000	5	Rp.1.907.170.000	5
CV. TIGA PUTRA	Rp.1.944.888.000	6	Rp.1.944.880.000	6
SEJATI				

Hal 45 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penawaran yang masuk dilakukan koreksi arimatik dengan hasil sebagai berikut :

Nama penyedia Barang/jasa	Harga Penawaran	Urutan	Harga Terkoreksi	Urutan
CV.GOLO RATO	Rp.1.830.184.000	1	Rp.1.830.140.000	1
CV.AFGRO PUTRA	Rp.1.837.980.000	2	Rp.1.837.990.000	2
CV.RELASI	Rp.1.880.880.000	3	Rp.1.880.870.000	3
CV. CAROLINA INDAH	Rp.1.903.036.000	4	Rp.1.903.030.000	4
CV. ARGIKA	Rp.1.907.085.000	5	Rp.1.907.170.000	5
CV. TIGA PUTRA SEJATI	Rp.1.944.888.000	6	Rp.1.944.880.000	6

- Bahwa terhadap penawaran yang masuk POKJA ULP telah melakukan evaluasi administrasi dan yang menjadi syarat dalam evaluasi administrasi adalah;

- Tujuan dari surat penawaran ;
- Jangka waktu pelaksanaan ;
- Yang bertandatangan sudah sesuai belum dengan data kualifikasi yang diinput; dan hasil dari evaluasi administrasi dari 6 (enam) penyedia yang memasukkan dokumen penawaran semuanya dinyatakan lulus sehingga terhadap penawaran yang lolos evaluasi administrasi dilanjutkan pada tahap evaluasi teknis dengan syarat ketentuan pada evaluasi teknis adalah :

- Bahwa hasil dari evaluasi teknis dari 6 (enam) penyedia yang lulus evaluasi administrasi yang dinyatakan lolos ke evaluasi teknis hanya 1 (satu) penyedia yaitu CV. TIGA PUTRA SEJATI dengan alasan sebagai berikut :

- CV. GOLO RATO dinyatakan TIDAK LULUS karena pada point i Perhitungan Koefisien Tenaga Kerja dan peralatan, hanya ada perhitungan untuk pekerjaan galian saja sedangkan untuk pekerjaan lainnya tidak ada.
- CV. AFGRO PUTRA dinyatakan TIDAK LULUS karena pada point i Perhitungan Koefisien Tenaga Kerja dan peralatan, hanya ada perhitungan untuk pekerjaan galian saja sedangkan untuk pekerjaan lainnya tidak ada.
- CV. CAROLINA INDAH dinyatakan TIDAK LULUS karena tidak memasukkan 1. Metoda Pelaksanaan, 2. Jadwal Waktu Pelaksanaan (kurva S); 3. Daftar Personil Inti; 4. Daftar Peralatan Utama Minimal; 5. Analisa Peralatan; 6. Daftar dan jadwal Penggunaan Peralatan; 7. Daftar dan jadwal Penggunaan Material; 8. Daftar dan Jadwal Penggunaan Tenaga Kerja; 9. Daftar Kebutuhan Bahan Bangunan dan Retribusi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Hal 46 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. CV. RELASI dinyatakan TIDAK LULUS karena jawaban saat klarifikasi tidak konsisten dengan dokumen penawaran yang di up load;
- e. CV. ARGIKA dinyatakan TIDAK LULUS karena hanya memasukkan 1. Surat Penawaran; 2. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga; 3. Daftar Kuantitas dan Harga;
- Bahwa dalam tahap evaluasi harga CV. TIGA PUTRA SEJATI juga dinyatakan lolos adapun unsur-unsur dari evaluasi harga tidak terjadi harga timpang didalam penawaran CV. TIGA PUTRA SEJATI kemudian setelah lolos pada evaluasi harga dilanjutkan pada tahap evaluasi kualifikasi dimana dalam evaluasi kualifikasi CV. TIGA PUTRA SEJATI juga dinyatakan lolos adapun unsur-unsur dari evaluasi kualifikasi terdiri dari data-data yang di input penyedia kedalam sistem seperti pajak, PPH tiga bulan terakhir dan Sertifikat Badan Usaha sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan didalam dokumen dan setelah melewati seluruh tahapan evaluasi yang dinyatakan sebagai pemenang adalah CV. TIGA PUTRA SEJATI. Dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 13/POKJA.Apdem/v/2015 tanggal 13 mei 2015, setelah POKJA menetapkan pemenang lelang kemudian menyerahkan hasil pelelangan tersebut kepada ketua ULP disertai dengan dokumen-dokumen terkait, yang selanjutnya ketua ULP menyerahkan hasil pelelangan kepada saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menetapkan CV. TIGA PUTRA SEJATI dengan saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku Kuasa Direktris sebagai peenyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat penunjukkan Pemenang Pengadaan barang dan jasa Nomor : Pem.130/641/55/V/2015 tanggal 25 mei 2015
 - Bahwa saksi Drs. Laurensius Loni selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penandatanganan kontrak kerja dengan saksi JONATHAN TERISNO, S.T selaku Kuasa Direktris CV.TIGA PUTRA SEJATI berdasarkan Kontrak Nomor : Pem.130/641/ 64/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk paket pekerjaan pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.944.880.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan 01 Desember 2015 sesuai dengan yang diatur dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:

Hal 47 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem.130/641/76/VI/2015 Tanggal 03 Juni 2015. Adapun item pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak Nomor : Pem.130/641/ 64/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan (Rp)
			1
I	Pekerjaan Persiapan		
1	Mobilisasi	Ls	750.000,00
2	Pengukuran dan Pas. Bowplank	Ls	500.000,00
3	Pembersihan	Ls	500.000,00
4	Direksi keet + Gudang.	Ls	3.000.000,00
5	Papan Nama Proyek	Ls	500.000,00
6	Administrasi	Ls	1.500.000,00
7	Dokumentasi	Ls	1.000.000,00
8	Listrik + Air Kerja	Ls	2.500.000,00
	Jumlah Sub.I		
II	Pekerjaan tanah Dan Urugan		
1	Galian Perataan Tanah	M ³	52.002,44
2	Galian Tanah keras untuk Pondasi	M ³	67.610,82
3	Urug Kembali Bekas Galian Pondasi	M ³	23.853,03
4	Urug Situ Peninggi Lantai	M ³	15.727,45
5	Urug Pasir dibawah Pondasi	M ³	179.303,54
6	Urug Pasir di bawah Lantai.	M ³	179.303,54
	Jumlah Sub.II		
III	Pek. Pas. Dinding, Lantai & Aksesoris		
1	Pas. Batu Kosong (Tebal 15 cm)	M ³	444.415,63
2	Pasangan Batu 1Pc : 5 Psr	M ³	751.379,31
3	Pas. Dinding Batavo lokal 1Pc : 6 Psr	M ²	118.667,96
4	Pembesian kolom K1	M ²	118.667,96
5	Pasangan bataco kaki meja beton Pantry	M ²	118.667,96
6	Plesteran dinding 1pc : 6 Psr	M ²	49.894,01
7	Plesteran transm	M ²	54.437,89
8	Pas. Bata Plesteran Petebalan kolom teras	M ²	49.894,01
9	Accian dinding dan Beton	M ²	29.889,22
10	Tektur Kamprot pada dinding luar	M ²	39.988,22
11	Tektur Tali air pada dinding, klm struktur	M ²	105.639,50
12	Lantai rabat beton 1Pc:3Psr:5Krk, t.10 cm	M ³	1.193.151,91
13	Lantai Rabat Foot Plat t.10 cm	M ³	1.117.599,44
14	Pek. Lantai keramik putih 50x50	M ²	211.929,98
15	Pek.lantai keramik km/wc 20x20	M ²	200.071,72
16	Pek.Keramik dinding km/wc 25x30 t.1,50	M ²	220.103,89

Hal 48 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



17	Pek.Ban-banan dinding keliling h.10, t.20.	M ¹	23.813,93
18	Pek. dinding portal t.2,20 m	M ²	292.037,69
19	Pas. GRC Board 4mm gungngan tengah	M ²	292.037,69
20	Pek. bak tanaman s/d Fininghing	unit	1.000.000,00
	Jumlah Sub.III		
IV	Pekerjaan Beton Bertulang		
1	Pek. Slof 15/20	M ³	5.814.963,67
2	Pek. Balok lantai keliling 12/12	M ³	7.334.481,80
3	Ringbalk 12/20 + Ringbalk atap kerucut	M ³	7.054.161,77
4	Beton bertulang balok gantung teras 20/40	M ³	6.807.495,65
5	Beton Bertulang balok gantung teras 25/50	M ³	7.515.757,04
6	Beton balok 5/40 canopy belakang	M ³	7.515.757,04
7	Beton balok 15/30 canopy belakang	M ³	7.515.757,04
8	Beton plata teras dak t.10 cm	M ³	10.385.525,20
9	Beton Lisplant h.60 cm /t.8 cm	M ³	4.953.529,22
10	Beton kolom struktur 25/25	M ³	7.753.155,68
11	Beton kolom mirimng teras depan 20/25	M ³	7.753.155,68
12	Beton kolom praktis 12/12	M ³	9.372.325,23
13	Beton Pondasi Food plat KB1 + Pedestal	M ³	4.516.366,05
14	Beton Pondasi Food plat KB2 + Pedestal	M ³	4.516.366,05
15	Beton meja Fastafel ruang Inspektor	M ³	10.242.073,44
16	Beton meja Panrti	M ³	10.242.073,44
	Jumlah Sub.IV		
V	Pekerjaan Pintu Dan Jendela		
1	Kosen Pintu Jendela dan Fentilasi 6/12	M ³	7.041.896,75
2	Daun Jendela bingkai kaca 5mm kaca	M ²	781.554,90
3	Pas. Kaca polos 5 mm (kaca mati lis kaca)	M ²	321.488,37
4	Pas. kaca Es 5 mm (kaca mati Lis kaca)	M ²	200.488,37
5	Daun Pintu Panel + kaca Es 5 mm	M ²	798.343,27
6	Pintu Alumminium kosen,KM/WC	Unit	1.377.500,00
7	Daun pintu PVC km/wc	unit	772.500,00
	Jumlah Sub.V		
VI	Pekerjaan Atap dan Plafon		
1	Memasang Atap baja ringan	M ²	246.564,12
2	½ kuda-kuda kayu 8/12	M ²	5.606.669,50
3	½ kuda2 kayu 8/12 kanofi teras belakang	M ²	5.606.669,50
4	Pasang gording 6/10 kanofi teras belakang	M ²	4.932.703,70
5	Atap genteng metal 0,25 mm	M ²	124.619,05
6	Atap Galvelum gelombang	M ²	43.361,56
7	Bubungan genteng metal Bjs 0,30	M ²	108.299,24
8	Atap baja ringan atap kerucut	M ²	285.918,11
9	Atap genteng Aspal/bitumen ex iko setara	M ²	273.207,71
10	Rangka Plafon modul 60x60cm	M ²	105.833,13
11	Rangka Plafon modul 60x60 ruang dlm luar rangka	M ²	103.075,47

Hal 49 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hollow		
12	Plafon tripleks 3 mm (ruang dalam/luar)	M ²	43.542,89
13	Compoun nat plafon modul 122x244	Lot	1.200.000,00
14	List kayu plafon 3/5 profil dlm/luar	M ¹	10.244,27
15	Pas.listplant uk.2,5 x25	M ¹	66.365,89
16	Residu rangka atap.	Ls	300.000,00
17	Asesoris penguat kuda-kuda.	Ls	500.000,00
	Jumlah Sub.VI		
VII	Pekerjaan cat, Penggantung & Pengunci		
1	Pek. cat kosen 6/12 (sudah meni 1lapis)	M ²	42.384,18
2	Pek. cat Lisplank (sudah meni 1lapis)	M ²	42.384,18
3	Pek. cat Zink Plat	M ²	21.993,58
4	Pek.cat List Plafon	M ²	42.384,18
5	Pek. cat daun pintu panel	M ²	48.781,75
6	Pek. cat daun jendela	M ²	48.781,75
7	Pek.cat ban-banan	M ²	25.136,28
8	Pek. cat dinding pratisi	M ²	25.136,28
9	Pek. cat plafon, balok dan dek beton	M ²	25.136,28
10	Water profing (setara aquaproof)	M ²	45.152,16
11	Pas.kunci tanam double slaag 2x putar	Bh	379.233,34
12	Pas. look set + handel stanliss utk pintu dobel	Set	440.100,00
13	Pas. door sloper	Bh	45.000,00
14	Pas. hangsel pintu	Bh	38.888,37
15	Pas. hangsell pintu biasa	Bh	22.242,25
16	Pas. hrendel pintu biasa	Bh	35.986,50
17	Pas. grendel pintu tanam samping	Bh	35.986,50
18	Dudukan kunci grendel tanam lantai	Bh	33.000,00
19	Pas. grendel jendela	Bh	35.986,50
20	Pas. kait angin jendela	Bh	25.358,37
21	Pek. tarikan jendela.	Bh	25.358,37
	Jumlah Sub.VII		
VIII	Pekerjaan Lantai Teras & Sal keliling		
1	Galian pondasi saluran selasar keliling	M ³	67.610,82
2	Pas. batu 1Pc:5 psr	M ³	751.379,31
3	Pas. batu 1Pc:5psr untuk tembok penahan bangunan.	M ³	751.379,31
4	Urug sirtu padat peninggi lantai	M ³	15.727,45
5	Urug pasir dibawa lantai, selasar keliling t.10 cm	M ³	179.303,54
6	Pas. bataco 1pc : 5psr saluran	M ²	118.667,96
7	Beton rabat selasar keliling + selasar teras 10cm		1.193.151,91
8	Plat beton bertulang diatas saluran teras	M ³	10.385.525,20
9	Plesteran saluran + lantai selasar keliling	M ²	49.894,01
10	Accian saluran + lantai selasar keliling	M ²	29.889,22
	Jumlah Sub.VIII		
IX	Pekerjaan Kamar mandi /WC & Sanitasi		
a.	Pek. Septitank blocaramic/peresapan		

Hal 50 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pengadaan septitank blocceramik .	Bh	5.287.500,00
2	Galian tanah septitank bloc. /bak resap	M ³	67.610,82
3	Pasangan batuco septitank blok +resapan	M ²	118.667,96
4	Plestaran siar dalam septitank blok +resapan	M ²	49.894,01
5	Accian sisi dalam septitank blok +resapan	M ²	29.889,22
6	Cor lantai sepetitan 1Pc:2psr : 3krk t.10 cm	M ³	1.117.599,44
7	Plat beton penutup sept + resapan	M ³	10.385.525,20
	Jumlah Sub.IX.a		
a.	Pekerjaan Instalasi Air/ assesoris		
1	Pas. closet jongkok,ina komplit	unit	580.838,77
2	Pas. closet duduk ina komplit	unit	1.551.244,48
3	Pas. Floor drain	Bh	33.714,34
4	Pas. Pantry zink stailees stel 1 bak komplit	Set	226.905,04
5	Festavel setara ina (ina kran &assesoris)	Set	856.348,08
6	Cermin diatas wsatafel	Set	291.238,37
7	Pipa Pvc 4" ke sept.+ bak resapan	M ¹	228.861,92
8	Pipa pembuanag air Km/wc, wastafel pvc2"	M ¹	90.974,40
9	Pipa air bersih induk pvc 2"	M ¹	90.974,40
10	Pipa air bersih pvc 1"	M ¹	37.701,97
11	Pipa air bersih vertikal pvc ¾"	M ¹	35.954,56
12	Pas. Kran air pvc ½"	Bh	43.771,84
13	Pipa buang atap doop pvc 3"	M ¹	159.769,40
14	Pipa gip 2"	M ¹	260.942,61
15	Pengadaan tandom 1200 ltr	Bh	1.500.000,00
16	Bak kontrol 40/40 dari pantry	lot	150.000,00
17	Pengadaan bak mandi fiber ¼ lingkaran	bh	437.500,00
	Jumlah Sub.X.b		
	Jumlah Sub.X.a + Sub.X.b		
X	Pekerjaan Instalsi Listrik		
1	Inst. lampu dgn kabel NYN 3X2,5mm	Ttk	275.000,00
2	Inst. stop kontak kabel NYN 3X2,5mm	Ttk	275.000,00
3	Inst. saklar dobel 16a, 250 watt	Bh	22.100,00
4	Saklar tunggal 16a,250 watt	Bh	22.100,00
5	Stop kontak 16a 250 watt	Bh	22.100,00
6	Rumah lampu tipe simba Ex philip 2x18 watt	Bh	99.200,00
7	Lampu TI 18 watt Philip	Bh	16.700,00
8	Amatur dovnlight 14 watt	Bh	80.000,00
9	Lampu SL 14 watt philip	Bh	34.300,00
10	Boxs MCB 4 grup	Bh	79.300,00
11	MCB 25 Amper	Bh	78.750,00
12	Penangkar petir + gronding panel.	Gal	1.000.000,00
	Jumlah Sub.XI		
XI	Pengadaan Tiang Bendera/ Perlengkapan		

Hal 51 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tiang bendera t.7m, pipa gips 2" komplit	Ls	2.500.000,00
	Jumlah Sub.XI		
	Jumlah (Sub I –Sub XI)		Rp 1.944.880.000

- Bahwa saksi JONATHAN TERISNO, ST dalam pelaksanaannya, berdasarkan Kontrak Nomor : Pem.130/641/64/V/ 2015 tanggal 27 Mei 2015, angka 5 huruf b terdapat klausul kontrak diantaranya mengenai hak dan kewajiban. Adapun klausul dalam kontrak tersebut khususnya meliputi:
 - a. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak ;
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK ;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
 - b. Bahwa terhadap pengerjaan pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 dalam pelaksanaannya terdapat adendum atau perubahan dalam kontrak sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 1. Adendum yang pertama Nomor :Pem.130/641/152/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 dan adendum yang kedua Nomor: Pem.130/641/236/XI/2015 tanggal 13 November 2015 dimana adendum pertama Nomor :Pem.130/ 641/152/ VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 terjadi karena beberapa hal antara lain :

Hal 52 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyesuaian/Perubahan volume pekerjaan sesuai perhitungan perubahan daftar kuantitas dan harga ;
- Nilai kontrak tetap sebesar Rp 1.944.880.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Jangka waktu pelaksanaan berubah dan bertambah 13 (tiga belas) hari kalender, sehingga total waktu pelaksanaan menjadi 193 hari kalender (terhitung mulai tanggal 5 Juni s/d 14 Desember 2015).

2. Adendum yang kedua Nomor: Pem.130/641/236/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 terjadi karena beberapa hal antara lain :

- Penyesuaian/perubahan volume (CCO) II pekerjaan dengan tidak menambah/ merubah nilai kontrak dan tidak menambah waktu pelaksanaan ;
 - a. Pergantian konstruksi plafon, sebelumnya rangka kayu menjadi rangka hollow dengan pertimbangan ringan karena dapat mengurangi pembebanan terhadap atap baja ringan ;
 - b. Beton Bertulang Meja Wastafel ruang Inspektur ; dapat dihilangkan karena wastafel tersebut ditempelkan langsung pada dinding sehingga tidak perlu dibuatkan meja ;
 - c. Memasang Konstruksi Gording 6/10 kayu kelas II pada canopy teras belakang, dapat dialihkan dari struktur kayu menjadi struktur baja ringan dengan pertimbangan lebih ringan sehingga mengurangi pembebanan terhadap atap baja ringan ;
 - d. Atap galvalum gelombang BJLS 0,25 warna hijau pada canopy teras belakang, dihilangkan dan diganti dengan atap genteng metal, dengan pertimbangan agar seragam dengan atap utama karena secara konstruksi anatara atap teras belakang dan atap utama sama-sama menggunakan atap baja ringan ;
 - e. Pengadaan Tandon Air Fiberglass 1200 L, dapat dihilangkan dengan pertimbangan di lokasi belum ditentukan secara pasti tempat penyimpanannya karena belum dilakukan perataan taman ;
 - f. Pengadaan Bak Mandi Fiber ¼ Lingkaran Warna Putih, dapat dihilangkan dengan pertimbangan kurang efisien ;

Hal 53 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Pengadaan 1 Unit Tiang Bendera 7m (GIP Ø 2" + Lantai + Tali + Penyangga) terpasang, dihilangkan dengan pertimbangan karena belum selesai perataan tanah/penataan tanah bagian depan oleh pihak terkait;

- Bahwa meskipun dalam kontrak kerja telah diatur jangka waktu pelaksanaannya selama 180 hari kalender mulai dari tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan 01 Desember 2015 dan sudah pernah dilakukan penambahan waktu pengerjaan namun dalam pelaksanaannya penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggang waktu yang diatur didalam kontrak tersebut dimana saksi JONATHAN TERISNO,ST selaku Kuasa Direktris CV. Tiga Putra Sejati menerangkan terhadap bahan-bahan atau material yang dibeli oleh saksi JONATHAN TERISNO,ST yang sebagian dibeli dari Surabaya dalam pengirimannya melalui jalur laut dengan menggunakan kapal laut mengalami musibah tenggelam sehingga berdampak pada keterlambatan pekerjaan. Penyedia harus melakukan pemesanan ulang dan meminta untuk penambahan waktu lagi namun berdasarkan arahan dari Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur ketika itu, terkait dengan tenggelamnya kapal yang membawa material yang dipesan oleh Penyedia dari Surabaya ke Labuan Bajo itu tidak dapat dijadikan alasan untuk dapat memperpanjang waktu karena pada saat proses pelelangan bahan material untuk pelaksanaan kegiatan bukan berdasarkan standar harga di Surabaya namun berdasarkan standar harga Bupati Kabupaten Manggarai Timur dan bahan-bahan material sebagian besar ada di Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa dalam pembangunan proyek gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur sejak awal tahun anggaran sudah dibentuk panitia penerima hasil pekerjaan atau PHO dan FHO dimana Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Anggaran Tahun 2015 Nomor :Pem.130/213.b/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yaitu diantaranya : Yosep Freinademetz Agas, ST., selaku ketua, Vercellensius Amat,S.Ip selaku anggota dan Stefanus Tion,Amd selaku anggota dimana mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh tim PHO (Provosional Hand Over) dan FHO (Final Hand Over) adalah dengan membawa gambar, as build drawing dan RAB kemudian dilakukan pengecekan sesuai dengan RAB dengan menggunakan

Hal 54 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



meteran mengukur luas bangunan namun dalam melakukan pengukuran tidak dilakukan secara mendetail dimana tim PHO dan FHO hanya memeriksa bangunan yang berada diatas permukaan tanah dan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pondasi dan urugan tanah. Dan yang dijadikan acuan didalam melakukan pemeriksaan adalah gambar, as build drawing dan RAB yang telah di CCO. Dimana terhadap hasil pemeriksaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur tersebut, menurut tim PHO bahwa seluruh bangunan sudah sesuai dengan gambar dan RAB yang sudah di CCO dan hasil pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan didalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : Pem.130/641/326/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 ;

- Bahwa tim PHO dan FHO tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pondasi dan urugan tanah karena tim PHO dan FHO telah mengacu pada laporan yang telah dibuat oleh konsultan pengawas dan penyedia barang, dimana konsultan pengawas dan penyedia barang dalam laporannya menerangkan bahwa pekerjaan pondasi dan urugan sudah sesuai dengan gambar dan RAB. Adapun pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim PHO meliputi pemeriksaan 2 (dua) item yaitu pemeriksaan terhadap kuantitas dan pemeriksaan terhadap kualitas bangunan dimana terkait pemeriksaan teknis/visual pekerjaan yang pertama dilakukan pada tanggal 28 Desember 2015 dan yang kedua pada tanggal 30 Desember 2015 yang dilakukan dengan cara pengukuran dilapangan dan Pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan dilaksanakan secara bersamaan dengan pemeriksaan pertama yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2015 dan yang kedua pada tanggal 30 Desember 2015 Pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan dilakukan dengan cara mengetuk tembok dan hasil Pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan oleh tim PHO dinyatakan pekerjaan sudah baik dimana hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Paket Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor: 04/PAN-PHO/PEMB.INSPEK/XII/2015 Tanggal 30 Desember 2015.
- Bahwa hasil pekerjaan telah selesai 100% dan layak untuk dilakukan PHO dan panitia PHO juga menentukan bahwa jumlah hari keterlambatan sebanyak 16 hari dihitung mulai tanggal 15 sampai dengan 30 Desember 2015 atau setara nilai Rp.31.118.080,- (tiga puluh satu juta seratus delapan belas ribu delapan

Hal 55 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah). Atas dasar itu PPK dan kontraktor pelaksana melakukan serah terima pekerjaan untuk pertama kalinya (PHO);

- Bahwa setelah dilakukan serah terima pertama (PHO) tanggal 30 Desember 2015 paket Pekerjaan Pembangunan Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur terdapat beberapa kerusakan, yaitu: adanya kerusakan pada lantai salah satu ruangan tepatnya pada ruang auditor yang diduga merupakan akibat dari kurang padatnya urugan pada titik tersebut sehingga lantai keramik terpecah akibat dari urugan yang kurang padat yang menyebabkan rabat lantai turun kurang lebih sedalam 7,8 cm pada beberapa titik, retak pada dinding tembok serta adanya keramik lantai kamar mandi luar yang keramiknya turun dan keramik dindingnya bergelembung dan berdasarkan dokumen perencanaan kaca yang seharusnya dipasang pada beberapa tempat adalah kaca S namun dalam pelaksanaannya dipasang menggunakan kaca biasa yang diburamkan dengan menggunakan cat pilok ;
- Bahwa terkait dengan penurunan lantai yang terjadi di beberapa titik pada gedung kantor Inspektorat menurut analisa dari konsultan perencana hal tersebut terjadi karena proses penimbunan/Pemadatan dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau spesifikasi yang telah dibuat karena didalam spesifikasi teknis pembangunan yang sudah dituangkan dalam salah satu produk perencanaan Divisi 2 Peraturan Umum Seksi 2.1 mengenai persyaratan teknis untuk pekerjaan teknik sipil pada point 2.4.1 disebutkan bahwa pekerjaan penimbunan baik dengan tanah hasil galian maupun dengan bahan yang didatangkan dari luar harus dikerjakan lapis demi lapis dan tiap lapis harus dipadatkan baik-baik. Tebal maksimum tiap lapis harus disesuaikan dengan kemampuan peralatan yang digunakan, secara umum tebal tiap lapis tidak boleh lebih dari 30cm dan berdasarkan spesifikasi yang dibuat oleh konsultan perencana untuk kaca buram telah ditentukan pada RAB untuk menggunakan jenis kaca atas Polos 5 milimeter dan kaca bawah S 5 milimeter sebagaimana tertuang dalam pasal 5 pekerjaan pintu dan jendela Nomor 2, 3, 4 dan 5 dimana konsultan perencana ketika melihat secara langsung terhadap kaca buram yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Namun setelah ada pemeriksaan dari panitia penerima hasil maka kaca tersebut sudah diganti dengan kaca S sesuai dengan spesifikasi yang telah dibuat didalam perencanaan begitu juga terhadap beberapa item pekerjaan lainnya seperti

Hal 56 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kloset duduk pada ruang Inspektur yang ditentukan didalam spesifikasi adalah kloset duduk setara INA complete namun faktanya kloset duduk yang dipasang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dibuat oleh konsultan perencana namun setelah dilakukan pemeriksaan kloset duduk tersebut sudah diganti sesuai dengan spesifikasi.

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan saksi DIDIMUS JEGAUT,ST selaku Kepala Perwakilan CV. KUKUH ABADI yang bertindak sebagai konsultan pengawas dimana pada awalnya saksi MAXIMILIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST bertemu saksi DIDIMUS JEGAUT, ST dengan maksud untuk meminjam bendera CV KUKUH ABADI guna memperoleh pekerjaan sebagai pengawas dalam pembangunan gedung kantor Inspektorat Manggarai Timur. saksi DIDIMUS JEGAUT, ST menyanggupi atas permintaan saksi MAXIMILIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST untuk meminjamkan perusahaan CV KUKUH ABADI. Kemudian saksi DIDIMUS JEGAUT, ST menandatangani kontrak kerja terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan/ supervisi pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai timur berdasarkan kontrak Nomor : Pem.130/641/ 80/VI/2015 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian setelah dana tersebut cair dan masuk ke dalam rekening. dan saksi DIDIMUS JEGAUT, ST langsung memotong pencairan dana tersebut atas peminjaman perusahaan berdasarkan kesepakatan lisan yang pernah disepakati. Adapun nilai kontrak kerja terhadap pekerjaan sebagai Konsultan pengawas kegiatan pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur saksi DIDIMUS JEGAUT, ST menerima pembayaran sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian dibayarkan PPN 10% dan PPH 4% sehingga menjadi 39.272.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang masuk pada rekening saksi DIDIMUS JEGAUT, ST. saksi DIDIMUS JEGAUT, ST mengambil fee atas peminjaman bendera CV KUKUH ABADI sebesar Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 35.320.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) oleh saksi DIDIMUS JEGAUT, ST transfer kepada saksi MAXIMILIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST selaku Pelaksana lapangan (Site Engineering. Kemudian hasil

Hal 57 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripada konsultan pengawas telah dituangkan dalam laporan kemajuan fisik pekerjaan dimana yang pada intinya isi laporan kemajuan fisik pekerjaan tersebut adalah realisasi kemajuan pekerjaan atau progres yang terdiri dari volume dan bobot pekerjaan disebutkan bahwa seluruh volume bangunan sudah 100% sesuai dengan yang direncanakan dan dengan yang sudah di CCO.

- Bahwa dalam melakukan pengawasan pekerjaan tersebut Konsultan Pengawas telah membuat laporan kemajuan Fisik Pekerjaan, dalam bentuk laporan mingguan, yang juga telah disetujui oleh terdakwa Yulius Tongkok, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adapun setiap bulannya saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku Kuasa Direktris CV TIGA PUTRA SEJATI pelaksana kegiatan pembangunan gedung kantor Inspektorat Manggarai timur membuat laporan bulanan yang telah diperiksa kebenarannya oleh saksi MAXIMILIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST selaku pelaksana lapangan (site enginer) CV Kukuh Abadi dalam pengawasan dan disetujui oleh terdakwa YULIUS TONGKOK, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adapun laporan yang telah ditandatangani diantaranya sebagai berikut :
 - Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan juni 2015 ;
 - Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan juli 2015 ;
 - Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan Agustus 2015;
 - Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan September 2015 ;
 - Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan Oktober 2015;
 - Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan Nopember 2015 ;
 - Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan Desember 2015 ;
- Bahwa terhadap pekerjaan saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku penyedia jasa pekerjaan yang volume pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang diatur didalam Rencana Anggaran Biaya, saksi DIDIMUS JEGAUT,ST selaku Kepala Perwakilan CV. KUKUH ABADI yang bertindak sebagai konsultan pengawas bersama dengan saksi MAXIMILLIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST yang bertindak selaku pelaksana lapangan (site enginer) dalam melakukan pengawasan teknis Proyek Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur membuat laporan progres pekerjaan dengan sedemikian rupa dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% seolah-olah pekerjaan telah sesuai dengan apa yang ditentukan didalam Rencana Anggaran

Hal 58 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Biaya kemudian laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas karena menjadi syarat utama didalam proses pencairan dana, dimana dalam proses pencairan pada setiap tahapannya sebelum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kebenaran dari isi laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Pem.130/641 /64/V/2015 tanggal 27 Mei 2015, angka 5 huruf a dan b disebutkan mengenai hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang salah satunya meliputi hak dan kewajiban PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia namun saksi Drs. LAURENSIUS LONI mengabaikan ketentuan tersebut dan tidak melakukan pemeriksaan kembali terkait dengan kebenaran isi dari laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas dimana saksi Drs. LAURENSIUS LONI menandatangani seluruh tahapan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh konsultan pengawas dalam setiap tahapannya sampai dengan tahapan laporan kemajuan fisik bisa mencapai 100%. Meskipun dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Inspektorat tersebut dalam pengerjaan ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya dan secara nyata pada lantai gedung Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi penurunan di beberapa titik. karena proses penimbunan dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau spesifikasi yang telah dibuat karena didalam spesifikasi teknis pembangunan yang dituangkan dalam salah satu produk perencanaan Divisi 2 Peraturan Umum Seksi 2.1 mengenai persyaratan teknis untuk pekerjaan teknik sipil pada point 2.4.1 disebutkan bahwa pekerjaan penimbunan baik dengan tanah hasil galian maupun dengan bahan yang didatangkan dari luar harus dikerjakan lapis demi lapis dan tiap lapis harus dipadatkan baik-baik. Tebal maksimum tiap lapis harus disesuaikan dengan kemampuan peralatan yang digunakan, secara umum tebal tiap lapis tidak boleh lebih dari 30cm ;

- Bahwa berdasarkan laporan kemajuan progres pekerjaan fisik yang dibuat oleh konsultan pengawas yaitu saksi DIDIMUS JEGAUT, ST selaku Kepala Perwakilan CV KUKUH ABADI dan MAXIMILLIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST selaku pelaksana lapangan (site enginer) yang sebenarnya tidak

Hal 59 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



sesuai dengan realisasi fisik dilapangan, namun laporan tersebut dibuat dan di tanda tangani dengan membuat laporan progres fisik pekerjaan tersebut telah mencapai 100% dan laporan tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui maupun menandatangani setiap laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas sampai dengan laporan progres pekerjaan fisik mencapai 100% kemudian saksi Drs. LAURENSIUS LONI memerintahkan bendahara pengeluaran saksi ELISABET LENI MELNI,Amd untuk membuat SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), disampaikan secara lisan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan prosentase dan besaran biaya yang dicairkan sebagaimana yang diperintahkan oleh saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap sebagai PPK dalam pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2015 sehingga proses pembayaran kepada Penyedia tetap terlaksana karena sudah ada persetujuan dan perintah dari saksi DRS. LAURENSIUS LONI untuk mencairkan seluruh dana tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak atau setara dengan Rp. 583.464.400,- (lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) dibayarkan melalui SP2D Nomor : 0303/LS/2015 tanggal 10 Juni 2015 dengan jaminan uang muka nomor : 10.03.120983-8 ;
- Pembayaran Termin I dibayarkan melalui SP2D Nomor : 1058/LS/2015, tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp.379.251.600,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) (30%) ;
- Pembayaran Termin II dibayarkan melalui SP2D Nomor : 1671/LS/2015, tanggal 08 Desember 2015 sebesar Rp. 575.198.260,- (lima ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) (65%) ;
- Pembayaran akhir kontrak (PHO) 95% dibayarkan melalui SP2D Nomor : 2797/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 309.722.140,-(tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratau empat puluh rupiah) ;

- Jaminan pemeliharaan (Retensi) 5% dari nilai kontrak atau setara dengan Rp.97.244.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa YULIUS TONGKOK, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama sama dengan saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku Kontraktor Pelaksana, saksi DIDIMUS JEGAUT, ST selaku Kepala Perwakilan CV KUKUH ABADI dan MAXIMILLIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST selaku pelaksana lapangan (site enginer) yang telah memeriksa dan menyetujui serta menandatangani laporan progres pekerjaan fisik mencapai 100% dimana laporan tersebut sebagai salah satu dasar pembayaran dengan dibuatkannya SPP-LS guna dilakukan proses pembayaran kepada saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku kontraktor Pelaksana pembangunan gedung kantor Inspektorat Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Hal 61 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:
 - Pasal 6 huruf f, dan g yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa ;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.
 - Pasal 93 ayat (1) huruf b yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPK memiliki tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan Kontrak sehingga PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Hal 62 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Pasal 12 ayat 5 PPTK mempunyai tugas mencakup :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
- Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

5. Surat Perjanjian Pembedaan (Kontrak) Nomor : Pem.130/641/64/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 66.2 huruf a ayat (3) yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana diatur dalam SSKK

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2015 saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang diatur didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang didalam kontrak karena pada volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh JONATHAN TERISNO, ST selaku kontraktor pelaksana terdapat beberapa volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), kesimpulan ini

Hal 63 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan atas hasil penilaian yang telah dilakukan oleh tim ahli dengan hasil sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Persiapan terdapat kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,00%.
- b. Pekerjaan Tanah dan Urugan terdapat kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,39%
- c. Pekerjaan Dinding, Lantai, dan Aksesoris terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 7,69%.
- d. Pekerjaan Beton Bertulang terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 5,99%
- e. Pekerjaan Pintu dan Jendela terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,00%
- f. Pekerjaan Atap dan Plafon terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 2,34%
- g. Pekerjaan Cat, Peggantung dan Pengunci terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,79%
- h. Pekerjaan lantai Teras dan Saluran Keliling terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,11%
- i. Pekerjaan Kamar Mandi /WC & Sanitasi terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,00%
- j. Pekerjaan Instalasi Listrik terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,00%;
- k. Pengadaan Tiang Bendera terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,00%
- Bahwa berdasarkan laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas seluruh pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan gambar dan RAB dengan prosentase 100% namun berdasarkan hasil pengukuran teknis lapangan yang dilakukan oleh tim teknis dari Universitas Flores Ende, telah dilakukan perhitungan teknis terhadap masukan data-data pengukuran teknis lapangan dan diperoleh fakta sebagai berikut :

a. Volume di Lapangan.

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume		
			RAB	Lapangan	Selisih
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	0,00
2	Pengukuran dan Pas. Bowplank	Ls	1,00	1,00	0,00

Hal 64 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pembersihan	Ls	1,00	1,00	0,00
4	Direksi keet + Gudang.	Ls	1,00	1,00	0,00
5	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	1,00	0,00
6	Administrasi	Ls	1,00	1,00	0,00
7	Dokumentasi	Ls	1,00	1,00	0,00
8	Listrik + Air Kerja	Ls	1,00	1,00	0,00
II	Pekerjaan Tanah Dan Urugan.				
1	Galian Perataan Tanah	M ³	108,00	108,00	0,00
2	Galian Tanah keras untuk Pondasi	M ³	137,67	129,91	7,76
3	Urug Kembali Bekas Galian Pondasi	M ³	61,41	32,43	28,98
4	Urug Situ Peninggi Lantai	M ³	459,58	100,91	358,67
5	Urug Pasir dibawah Pondasi	M ³	9,69	9,63	0,06
6	Urug Pasir di bawah Lantai.	M ³	25,745	25,745	0,00
III	Pek.dinding,lantai & Aksesoris				
1	Pas. Batu Kosong (Tebal 15 cm)	M ³	32,49	0,00	32,49
2	Pasangan Batu 1Pc : 5 Psr	M ³	224,87	117,44	107,43
3	Pas. Dinding Batavo lokal 1Pc : 6 Psr	M ³	626,42	523,35	103,07
4	Pembesian kolom K1	M ²	0,00	0,00	0,00
5	Pasangan bataco kaki meja beton Pantry	M ²	0,55	0,55	0,00
6	Plesteran dinding 1pc : 6 Psr	M ²	1.220,44	986,59	233,85
7	Plesteran transram	M ²	78,45	60,11	18,34
8	Pas. Bata Plesteran Petebalan kolom teras	M ²	0,00	0,00	0,00
9	Accian dinding dan Beton	M ²	1.350,74	1.016,56	334,18
10	Tektur Kamprot pada dinding luar	M ²	32,40	26,92	5,48
11	Tektur Tali air pada dinding, klm struktur	M ²	0,00	0,00	0,00
12	Lantai rabat beton 1Pc:3Psr:5Krk, t.10 cm	M ³	34,01	33,17	0,84
13	Lantai Rabat Foot Plat t.10 cm	M ³	1,34	1,23	0,11
14	Pek. Lantai keramik putih 50x50	M ³	524,90	520,04	4,86
15	Pek.lantai keramik km/wc 20x20	M ³	15,00	15,00	0,00
16	Pek.Keramik dinding km/wc 25x30 t.1,50	M ³	47,5	47,5	0,00
17	Pek.Ban-banan dinding keliling h.10, t.20.	M ¹	230,4	91,4	139,00
18	Pek. dinding portal t.2,20 m	M ²	0,00	0,00	0,00
19	Pas. GRC Board 4mm gunggan tengah	M ²	28,60	28,00	0,60
20	Pek. bak tanaman s/d Fininghing	unit	0,00	0,00	0,00
IV	Pek.Beton Bertulang				
1	Pek. Slof 15/20	M ³	9,09	7,91	1,18
2	Pek. Balok lantai keliling 12/12	M ³	2,79	1,39	1,40
3	Ringbalk 12/20 + Ringbalk atap kerucut	M ³	5,67	2,79	2,88
4	Beton bertulang balok gantung teras 20/40	M ³	3,98	3,46	0,52
5	Beton Bertulang balok gantung teras 25/50	M ³	5,22	3,76	1,46
6	Beton balok 5/40 canofy belakang	M ³	0,66	0,66	0,00
7	Beton balok 15/30 canofy belakang	M ³	0,72	0,72	0,00
8	Beton plata teras dak t.10 cm	M ³	13,99	10,12	3,87
9	Beton Lisplant h.60 cm /t.8 cm	M ³	1,38	1,38	0,00

Hal 65 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Beton kolom struktur 25/25	M ³	6,50	6,50	0,00
11	Beton kolom miring teras depan 20/25	M ³	1,06	0,58	0,48
12	Beton kolom praktis 12/12	M ³	0,06	0,06	0,00
13	Beton Pondasi Food plat KB1 + Pedestal	M ³	1,49	0,32	1,17
14	Beton Pondasi Food plat KB2 + Pedestal	M ³	1,95	0,89	1,06
15	Beton meja Fastafel ruang Inspektor	M ³	0,00	0,00	0,00
16	Beton meja Panrti	M ³	0,09	0,09	0,00
V	Pek.Pintu dan Jendela	M ³			
1	Kosen Pintu Jendela dan Ventilasi 6/12	M ³	4,60	4,60	0,00
2	Daun Jendela bingkai kaca 5mm kaca	M ²	49,19	49,19	0,00
3	Pas. Kaca polos 5 mm (kaca mati lis kaca)	M ²	26,23	26,23	0,00
4	Pas. kaca Es 5 mm (kaca mati Lis kaca)	M ²	29,64	29,64	0,00
5	Daun Pintu Panel + kaca Es 5 mm	M ²	12,59	12,59	0,00
6	Pintu Alumminium kosen,KM/WC	unit	4,00	4,00	0,00
7	Daun pintu PVC km/wc	unit	1,00	1,00	0,00
VI	Pek.Atap & Plafon				
1	Memasang Atap baja ringan	M ²	834,75	724,22	110,53
2	½ kuda-kuda kayu 8/12	M ²	0,00	0,00	0,00
3	½ kuda2 kayu 8/12 kanofi teras belakang	M ²	0,00	0,00	0,00
4	Pasang gording 6/10 kanofi teras belakang	M ²	0,00	0,00	0,00
5	Atap genteng metal 0,25 mm	M ²	834,75	721,32	113,43
6	Atap Galvelum gelombang	M ²	0,00	0,00	0,00
7	Bubungan genteng metal Bjs 0,30	M ²	103,14	103,14	0,00
8	Atap baja ringan atap kerucut	M ²	88,87	88,87	0,00
9	Atap genteng Aspal/bitumen ex iko setara	M ²	88,87	88,87	0,00
10	Rangka Plafon modul 60x60cm	M ²	0,00	0,00	0,00
11	Rangka Plafon modul 60x60 ruang dlm luar rangka Holow	M ²	593,81	593,81	0,00
12	Plafon tripleks 3 mm (ruang dalam/luar)	M ²	593,81	593,81	0,00
13	Compoun nat plafon modul 122x244	lot	1,00	1,00	0,00
14	List kayu plafon 3/5 profil dlm/luar	M ¹	447,1	447,1	0,00
15	Pas.listplant uk.2,5 x25	M ¹	113,28	113,28	0,00
16	Residu rangka atap.	Ls	0,00	0,00	0,00
17	Asesoris penguat kuda-kuda.	Ls	0,00	0,00	0,00
VII	Pek.Cat,Penggantung & Pengunci				
1	Pek. cat kosen 6/12 (sudah meni 1lapis)	M ²	107,49	107,49	0,00
2	Pek. cat Lisplank (sudah meni 1 lapis)	M ²	45,31	28,32	16,99
3	Pek. cat Zink Plat	M ²	0,00	0,00	0,00
4	Pek.cat List Plafon	M ²	24,26	22,36	1,90
5	Pek. cat daun pintu panel	M ²	25,18	25,18	0,00
6	Pek. cat daun jendela	M ²	26,48	26,48	0,00

Hal 66 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



7	Pek.cat ban-banan	M ²	1.538,06	1016,56	521,50
8	Pek. cat dinding pratisi	M ²	0,00	0,00	0,00
9	Pek. cat plafon, balok dan dek beton	M ²	524,90	524,90	0,00
10	Water profing (setara aquaproof)	M ²	13,99	13,99	0,00
11	Pas.kunci tanam double slaag 2x putar	Bh	10,00	10,00	0,00
12	Pas. look set + handel stanliss utk pintu dobel	Set	3,00	3,00	0,00
13	Pas. door sloper	Bh	10,00	10,00	0,00
14	Pas. hangsel pintu	Bh	44,00	44,00	0,00
15	Pas. hangsell pintu biasa	Bh	164,00	164,00	0,00
16	Pas. hrendel pintu biasa	Bh	10,00	10,00	0,00
17	Pas. grendel pintu tanam samping	Bh	3,00	3,00	0,00
18	Dudukan kunci grendel tanam lantai	Bh	3,00	3,00	0,00
19	Pas. grendel jendela	Bh	66,00	66,00	0,00
20	Pas. kait angin jendela	Bh	132,00	132,00	0,00
21	Pek. tarikan jendela.	Bh	66,00	66,00	0,00
VIII	Pek. Lantai Teras & Sal.Keliling.				
1	Galian pondasi saluran selasar keliling	M ³	9,08	5,32	3,76
2	Pas. batu 1Pc:5 psr	M ³	6,66	6,65	0,01
3	Pas. batu 1Pc:5psr untuk tembok penahan bangunan.	M ³	20,31	20,31	0,00
4	Urug sirtu padat peninggi lantai	M ³	0,00	0,00	0,00
5	Urug pasir dibawa lantai, selasar keliling t.10 cm	M ³	0,00	0,00	0,00
6	Pas. bataco 1pc : 5psr saluran	M ³	0,00	0,00	0,00
7	Beton rabat selasar keliling + selasar teras 10cm	M ³	1,34	0,00	1,34
8	Plat beton bertulang diatas saluran teras	M ³	0,00	0,00	0,00
9	Plesteran saluran + lantai selasar keliling	M ²	0,00	0,00	0,00
10	Accian saluran + lantai selasar keliling	M ²	0,00	0,00	0,00
IX	Pek. KM/WC & Sanitasi				
a.	Pek.Saptitank/Peresapan				
1	Pengadan septitank bloccaramik .	Bh	2,00	2,00	0,00
2	Galian tanah septitank bloc. /bak resap	M ³	11,82	11,82	0,00
3	Pasangan batuco septitank blok +resapan	M ²	42,64	42,64	0,00
4	Plestaran siar dalam septitank blok +resapan	M ²	24,04	24,04	0,00
5	Accian sisi dalam septitank blok +resapan	M ²	12,02	12,02	0,00
6	Cor lantai sepetitan 1Pc:2psr : 3krk t.10 cm	M ³	0,22	0,22	0,00
7	Plat beton penutup sept + resapan	M ³	0,81	0,81	0,00
b	Pek. Instalasi air/Acsesoris				
1	Pas. closet jongkok,ina komplit	Unit	4,00	4,00	0,00
2	Pas. closet duduk ina komplit	Unit	1,00	1,00	0,00
3	Pas. Floor drain	Bh	5,00	5,00	0,00
4	Pas. Pantry zink stailles stel 1 bak komplit	Set	1,00	1,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Festavel setara ina (ina kran & assesoris)	Set	1,00	1,00	0,00
6	Cermin diatas wsatavel	M ¹	1,00	1,00	0,00
7	Pipa Pvc 4" ke sept.+ bak resapan	M ¹	30,00	30,00	0,00
8	Pipa pembuanag air Km/wc, wastafel pvc2"	M ¹	43,50	43,50	0,00
9	Pipa air bersih induk pvc 2"	M ¹	24,00	24,00	0,00
10	Pipa air bersih pvc 1"	M ¹	30,00	30,00	0,00
11	Pipa air bersih vertikal pvc ¾"	M ¹	20,00	20,00	0,00
12	Pas. Kran air pvc ½"	Bh	6,00	6,00	0,00
13	Pipa buang atap doop pvc 3"	M ¹	20,00	20,00	0,00
14	Pipa gip 2"	M ¹	2,00	2,00	0,00
15	Pengadaan tandom 1200 ltr	Bh	0,00	0,00	0,00
16	Bak kontrol 40/40 dari pantri	Lot	1,00	1,00	0,00
17	Pengadaan bak mandi fiber ¼ lingkaran	Bh	0,00	0,00	0,00
X	Pek.Instalasi Listrik				
1	Inst. lampu dgn kabel NYN 3X2,5mm	Titik	61,00	61,00	0,00
2	Inst. stop kontak kabel NYN 3X2,5mm	Titik	25,00	25,00	0,00
3	Inst. saklar dobel 16a, 250 watt	Bh	14,00	14,00	0,00
4	Saklar tunggal 16a,250 watt	Bh	9,00	9,00	0,00
5	Stop kontak 16a 250 watt	Bh	25,00	25,00	0,00
6	Rumah lampu tipe simba Ex philip 2x18 watt	Bh	61,00	61,00	0,00
7	Lampu TI 18 watt philip	Bh	122,00	122,00	0,00
8	Amatur dovnlight 14 watt	Bh	24,00	24,00	0,00
9	Lampu SL 14 watt philip	Bh	24,00	24,00	0,00
10	Boxs MCB 4 grup	Bh	2,00	2,00	0,00
11	MCB 25 Amper	Bh	8,00	8,00	0,00
12	Penangkar petir + gronding panel.	Gal	1,00	1,00	0,00
XI	Pengadaan Tiang Bendera.				
1	Tiang Bendera komplit.	Ls	1,00	1,00	0,00

b. Prosentase Kekurangan terhadap rencana biaya Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015.

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan (Rp)	Selisih Volume	% terhadap total Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Mobilisasi	Ls	750.000,00	0,00	0,00%
2	Pengukuran dan Pas. Bowplank	Ls	500.000,00	0,00	0,00%
3	Pembersihan	Ls	500.000,00	0,00	0,00%
4	Direksi keet + Gudang.	Ls	3.000.000,00	0,00	0,00%
5	Papan Nama Proyek	Ls	500.000,00	0,00	0,00%
6	Administrasi	Ls	1.500.000,00	0,00	0,00%
7	Dokumentasi	Ls	1.000.000,00	0,00	0,00%
8	Listrik + Air Kerja	Ls	2.500.000,00	0,00	0,00%

Hal 68 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0		0,00%
	Jumlah Sub.I				0,00%
II	Pekerjaan Tanah Dan Urugan.				
1	Galian Perataan Tanah	M ³	52.002,4 4	0,00	0,00%
2	Galian Tanah keras untuk Pondasi	M ³	67.610,8 2	7,76	0,03%
3	Urug Kembali Bekas Galian Pondasi	M ³	23.853,0 3	28,98	0,04%
4	Urug Situ Peninggi Lantai	M ³	15.727,4 5	358,67	0,32%
5	Urug Pasir dibawah Pondasi	M ³	179.303,5 4	0,06	0,00%
6	Urug Pasir di bawah Lantai.	M ³	179.303,5 4	0,00	0,00%
	Jumlah Sub.II				0,39%
III	Pek.dinding,lantai & Aksesoris				
1	Pas. Batu Kosong (Tebal 15 cm)	M ³	444.415,6 3	32,49	0,82%
2	Pasangan Batu 1Pc : 5 Psr	M ³	751.379,3 1	107,43	4,57%
3	Pas. Dinding Batavo lokal 1Pc : 6 Psr	M ³	118.667,9 6	103,07	0,69%
4	Pembesian kolom K1	M ²	118.667,9 6	0,00	0,00%
5	Pasangan bataco kaki meja beton Pantry	M ²	118.667,9 6	0,00	0,00%
6	Plesteran dinding 1pc : 6 Psr	M ²	49.894,0 1	233,85	0,66%
7	Plesteran transram	M ²	54.437,8 9	18,34	0,06%
8	Pas. Bata Plesteran Petebalan kolom teras	M ²	49.894,0 1	0,00	0,00%
9	Accian dinding dan Beton	M ²	29.889,2 2	334,18	0,56%
10	Tektur Kamprot pada dinding luar	M ²	39.988,2 2	5,48	0,01%
11	Tektur Tali air pada dinding, klm struktur	M ²	105.639,5 0	0,00	0,00%
12	Lantai rabat beton 1Pc:3Psr:5Krk, t.10 cm	M ³	1.193.151,9 1	0,84	0,06%
13	Lantai Rabat Foot Plat t.10 cm	M ³	1.117.599,4 4	0,11	0,01%
14	Pek. Lantai keramik putih 50x50	M ³	211.929,9 8	4,86	0,06%
15	Pek.lantai keramik km/wc 20x20	M ³	200.071,7 2	0,00	0,00%
16	Pek.Keramik dinding km/wc 25x30 t.1,50	M ³	220.103,8 9	0,00	0,00%
17	Pek.Ban-banan dinding keliling h.10, t.20.	M ¹	23.813,9 3	139,00	0,19%
18	Pek. dinding portal t.2,20 m	M ²	292.037,6 9	0,00	0,00%
19	Pas. GRC Board 4mm gunggan tengah	M ²	292.037,6 9	0,60	0,00%
20	Pek. bak tanaman s/d Fininghing	unit	1.000.000,0 0	0,00	0,00%
	Jumlah Sub.III				7,69%
IV	Pek.Beton Bertulang				
1	Pek. Slof 15/20	M ³	5.814.963,6	1,18	0,39%

Hal 69 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			7		
2	Pek. Balok lantai keliling 12/12	M ³	7.334.481,80	1,40	0,58%
3	Ringbalk 12/20 + Ringbalk atap kerucut	M ³	7.054.161,77	2,88	1,15%
4	Beton bertulang balok gantung teras 20/40	M ³	6.807.495,65	0,52	0,20%
5	Beton Bertulang balok gantung teras 25/50	M ³	7.515.757,04	1,46	0,62%
6	Beton balok 5/40 canofy belakang	M ³	7.515.757,04	0,00	0,00%
7	Beton balok 15/30 canofy belakang	M ³	7.515.757,04	0,00	0,00%
8	Beton plata teras dak t.10 cm	M ³	10.385.525,20	3,87	2,27%
9	Beton Lisplant h.60 cm /t.8 cm	M ³	4.953.529,22	0,00	0,00%
10	Beton kolom struktur 25/25	M ³	7.753.155,68	0,00	0,00%
11	Beton kolom mirimg teras depan 20/25	M ³	7.753.155,68	0,48	0,21%
12	Beton kolom praktis 12/12	M ³	9.372.325,23	0,00	0,00%
13	Beton Pondasi Food plat KB1 + Pedestal	M ³	4.516.366,05	1,17	0,30%
14	Beton Pondasi Food plat KB2 + Pedestal	M ³	4.516.366,05	1,06	0,27%
15	Beton meja Fastafel ruang Inspektor	M ³	10.242.073,44	0,00	0,00%
16	Beton meja Panrti	M ³	10.242.073,44	0,00	0,00%
	Junlah Sub.IV				5,99%
V	Pek.Pintu dan Jendela	M ³			
1	Kosen Pintu Jendela dan Fentilasi 6/12	M ³	7.041.896,75	0,00	0,00%
2	Daun Jendela bingkai kaca 5mm kaca	M ²	781.554,90	0,00	0,00%
3	Pas. Kaca polos 5 mm (kaca mati lis kaca)	M ²	321.488,37	0,00	0,00%
4	Pas. kaca Es 5 mm (kaca mati Lis kaca)	M ²	200.488,37	0,00	0,00%
5	Daun Pintu Panel + kaca Es 5 mm	M ²	798.343,27	0,00	0,00%
6	Pintu Alumminium kosen,KM/WC	unit	1.377.500,00	0,00	0,00%
7	Daun pintu PVC km/wc	unit	772.500,00	0,00	0,00%
	Jumlah Sub.V				0,00%
VI	Pek.Atap & Plafon				
1	Memasang Atap baja ringan	M ²	246.564,12	110,53	1,54%
2	½ kuda-kuda kayu 8/12	M ²	5.606.669,50	0,00	0,00%
3	½ kuda2 kayu 8/12 kanofi teras belakang	M ²	5.606.669,50	0,00	0,00%
4	Pasang gording 6/10 kanofi teras belakang	M ²	4.932.703,70	0,00	0,00%
5	Atap genteng metal 0,25 mm	M ²	124.619,05	113,43	0,80%
6	Atap Galvelum gelombang	M ²	43.361,5	0,00	0,00%

Hal 70 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			6		
7	Bubungan genteng metal Bjs 0,30	M ²	108.299,24	0,00	0,00%
8	Atap baja ringan atap kerucut	M ²	285.918,11	0,00	0,00%
9	Atap genteng Aspal/bitumen ex iko setara	M ²	273.207,71	0,00	0,00%
10	Rangka Plafon modul 60x60cm	M ²	105.833,13	0,00	0,00%
11	Rangka Plafon modul 60x60 ruang dlm luar rangka Holow	M ²	103.075,47	0,00	0,00%
12	Plafon tripleks 3 mm (ruang dalam/luar)	M ²	43.542,89	0,00	0,00%
13	Compoun nat plafon modul 122x244	lot	1.200.000,00	0,00	0,00%
14	List kayu plafon 3/5 profil dlm/luar	M ¹	10.244,27	0,00	0,00%
15	Pas.listplant uk.2,5 x25	M ¹	66.365,89	0,00	0,00%
16	Residu rangka atap.	Ls	300.000,00	0,00	0,00%
17	Asesoris penguat kuda-kuda.	Ls	500.000,00	0,00	0,00%
	Jumlah Sub.VI				2,34%
VII	Pek.Cat,Penggantung & Pengunci				
1	Pek. cat kosen 6/12 (sudah meni 1 lapis)	M ²	42.384,18	0,00	0,00%
2	Pek. cat Lisplank (sudah meni 1 lapis)	M ²	42.384,18	16,99	0,04%
3	Pek. cat Zink Plat	M ²	21.993,58	0,00	0,00%
4	Pek.cat List Plafon	M ²	42.384,18	1,90	0,00%
5	Pek. cat daun pintu panel	M ²	48.781,75	0,00	0,00%
6	Pek. cat daun jendela	M ²	48.781,75	0,00	0,00%
7	Pek.cat ban-banan	M ²	25.136,28	521,50	0,74%
8	Pek. cat dinding pratisi	M ²	25.136,28	0,00	0,00%
9	Pek. cat plafon, balok dan dek beton	M ²	25.136,28	0,00	0,00%
10	Water laging (setara aquaproof)	M ²	45.152,16	0,00	0,00%
11	Pas.kunci tanam double lag 2x putar	Bh	379.233,34	0,00	0,00%
12	Pas. look set + handel stanliss utk pintu dobel	Set	440.100,00	0,00	0,00%
13	Pas. door sloper	Bh	45.000,00	0,00	0,00%
14	Pas. hangsel pintu	Bh	38.888,37	0,00	0,00%
15	Pas. hangsell pintu biasa	Bh	22.242,25	0,00	0,00%
16	Pas. hrendel pintu biasa	Bh	35.986,50	0,00	0,00%
17	Pas. grendel pintu tanam samping	Bh	35.986,50	0,00	0,00%
18	Dudukan kunci grendel tanam	Bh	33.000,00	0,00	0,00%

Hal 71 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lantai		0		
19	Pas. grendel jendela	Bh	35.986,5 0	0,00	0,00%
20	Pas. kait angin jendela	Bh	25.358,3 7	0,00	0,00%
21	Pek. tarikan jendela.	Bh	25.358,3 7	0,00	0,00%
	Jumlah Sub.VII				0,79%
VIII	Pek. Lantai Teras & Sal.Keliling.				
1	Galian pondasi saluran selasar keliling	M ³	67.610,8 2	3,76	0,01%
2	Pas. batu 1Pc:5 psr	M ³	751.379,3 1	0,01	0,00%
3	Pas. batu 1Pc:5psr untuk tembok penahan bangunan.	M ³	751.379,3 1	0,00	0,00%
4	Urug sirtu padat peninggi lantai	M ³	15.727,4 5	0,00	0,00%
5	Urug pasir dibawa lantai, selasar keliling t.10 cm	M ³	179.303,5 4	0,00	0,00%
6	Pas. bataco 1pc : 5psr saluran	M ³	118.667,9 6	0,00	0,00%
7	Beton rabat selasar keliling + selasar teras 10cm	M ³	1.193.151,9 1	1,34	0,09%
8	Plat beton bertulang diatas saluran teras	M ³	10.385.525,2 0	0,00	0,00%
9	Plesteran saluran + lantai selasar keliling	M ²	49.894,0 1	0,00	0,00%
10	Accian saluran + lantai selasar keliling	M ²	29.889,2 2	0,00	0,00%
	Jumlah Sub.VIII				0,11%
IX	Pek. KM/WC & Sanitasi				
a.	Pek.Saptitank/Peresapan				
1	Pengadalan septitank blocceramik .	Bh	5.287.500,0 0	0,00	0,00%
2	Galian tanah septitank bloc. /bak resap	M ³	67.610,8 2	0,00	0,00%
3	Pasangan batuco septitank blok +resapan	M ²	118.667,9 6	0,00	0,09%
4	Plestaran siar dalam septitank blok +resapan	M ²	49.894,0 1	0,00	0,00%
5	Accian sisi dalam septitank blok +resapan	M ²	29.889,2 2	0,00	0,00%
6	Cor lantai sepetitan 1Pc:2psr : 3krk t.10 cm	M ³	1.117.599,4 4	0,00	0,00%
7	Plat beton penutup sept + resapan	M ³	10.385.525,2 0	0,00	0,00%
	Jumlah Sub.IX.a				0,00%
b.	Pek. Instalasi air/Acsesoris				
1	Pas. closet jongkok,ina komplit	Unit	580.838,7 7	0,00	0,00%
2	Pas. closet duduk ina komplit	Unit	1.551.244,4 8	0,00	0,00%
3	Pas. Floor drain	Bh	33.714,3 4	0,00	0,09%
4	Pas. Pantry zink stailees stel 1 bak komplit	Set	226.905,0 4	0,00	0,00%
5	Festavel setara ina (ina kran & assesoris)	Set	856.348,0 8	0,00	0,00%
6	Cermin diatas wsatavel	M ⁴	291.238,3 7	0,00	0,00%

Hal 72 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pipa Pvc 4" ke sept.+ bak resapan	M ¹	228.861,9 2	0,00	0,00%
8	Pipa pembuanag air Km/wc, wastafel pvc2"	M ¹	90.974,4 0	0,00	0,00%
9	Pipa air bersih induk pvc 2"	M ¹	90.974,4 0	0,00	0,00%
10	Pipa air bersih pvc 1"	M ¹	37.701,9 7	0,00	0,09%
11	Pipa air bersih vertikal pvc ¾"	M ¹	35.954,5 6	0,00	0,00%
12	Pas. Kran air pvc ½"	Bh	43.771,8 4	0,00	0,00%
13	Pipa buang atap doop pvc 3"	M ¹	159.769,4 0	0,00	0,00%
14	Pipa gip 2"	M ¹	260.942,6 1	0,00	0,00%
15	Pengadaan tandom 1200 ltr	Bh	1.500.000,0 0	0,00	0,00%
16	Bak kontrol 40/40 dari pantri	Lot	150.000,0 0	0,00	0,00%
17	Pengadaan bak mandi fiber ¼ lingkaran	Bh	437.500,0 0	0,00	0,00%
	Jumlah Sub.IX.a				0,00%
	Jumlah Sub.IX.a + b				
X	Pek.Instalasi Listrik				
1	Inst. lampu dgn kabel NYN 3X2,5mm	Titik	275.000,0 0	0,00	0,00%
2	Inst. stop kontak kabel NYN 3X2,5mm	Titik	275.000,0 0	0,00	0,00%
3	Inst. saklar dobel 16a, 250 watt	Bh	22.100,0 0	0,00	0,00%
4	Saklar tunggal 16a,250 watt	Bh	22.100,0 0	0,00	0,00%
5	Stop kontak 16a 250 watt	Bh	22.100,0 0	0,00	0,00%
6	Rumah lampu tipe hili Ex hilip 2x18 watt	Bh	99.200,0 0	0,00	0,00%
7	Lampu TL 18 watt philip	Bh	16.700,0 0	0,00	0,00%
8	Amatur downlight 14 watt	Bh	80.000,0 0	0,00	0,00%
9	Lampu SL 14 watt philip	Bh	34.300,0 0	0,00	0,00%
10	Boxes MCB 4 grup	Bh	79.300,0 0	0,00	0,00%
11	MCB 25 Amper	Bh	78.750,0 0	0,00	0,00%
12	Penangkar petir + gronding panel.	Gal	1.000.000,0 0	0,00	0,00%
	Jumlah Sub. X				0,00%
XI	Pengadaan Tiang Bendera.				
1	Tiang Bendera komplit.	Ls	2.500.000,0 0	0,00	0,00%
	Jumlah Sub.XI				0,00%
	NILAI KONSTRUKSI = Rp 1.768.080.591,77				
	JUMLAH TOTAL KEKURANGAN (%)				17,30%

Sehingga dapat di simpulkan oleh tim teknis dari Universitas Flores bahwa realisasi fisik Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai

Hal 73 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Tahun Anggaran 2015 sebesar 82,70% sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 17,30%.

- Bahwa berdasarkan hasil penilaian tim ahli terhadap kekurangan volume dan terhadap proses urugan tanah dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. Kekurangan Volume dalam melaksanakan pekerjaan:
 - Kurang memperhatikan gambar rencana.
 - Koodinasi antara pihak pelaksanaan dan Pihak konsultan pengawas tidak diperhatikan dokumen manajemen mutu.
 - b. Proses urugan tidak sesuai:
 - **AKAN TERJADI PENURUNAN BANGUNAN SECARA SERENTAK DAN DISERTAI LANTAI RETAK-RETAK, BAHKAN AMBRUK.**
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan dari Ahli Akuntan Publik atas nama Dr.M.Achsin,SE.,SH.,MM.,M.Kn.,M.Ec.Dev.,M.Si.Ak.,CA.,CPA.,CLA selaku Kepala Cabang Kantor Akuntan Publik ACHSIN HANDOKO TOMO di Malang yang telah melakukan penghitungan kerugian negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran teknis lapangan yang telah dilakukan oleh tim teknis Universitas Flores Ende terdapat prosentase kekurangan volume pekerjaan sebesar 17,30% (tujuh belas koma tiga puluh prosen). dengan mendasarkan pada dokumen:
 - Kontrak nomor: Pem.130/641/64/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 dengan nama pekerjaan: pembangunan Gedung Kantor inspektorat dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.944.880.000,- (termasuk Pajak Pertambahan Nilai)
 - Addendum I dengan nomor: Pem.130/641/152/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 dengan penyesuaian/perubahan volume pekerjaan (CCO/*Change Contract Order*) dan perpanjangan waktu pekerjaan (dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 193 (seratus Sembilan puluh tiga) hari kalender)
 - Addendum II nomor: Pem.130/641/236/XI/2015 tanggal 13 November 2015, dengan persetujuan perubahan volume II paket pekerjaan pembangunan gedung inspektorat tahun anggaran 2015 dengan tidak merubah nilai kontrak dan tidak menambah waktu pelaksanaan.

Hal 74 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dari data dan dokumen di atas dapat disimpulkan bahwa nilai kontrak tidak pernah berubah. Sehingga dapat ahli sampaikan bahwa selisih volume pekerjaan yang dihitung oleh tim teknis Universitas Flores Ende sebesar 17,30% (tujuh belas koma tiga puluh persen) dikalikan dengan nilai kontrak (belum termasuk PPN) yang nilainya sebesar Rp 1.768.080.571,77 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah koma tujuh puluh tujuh), maka terdapat selisih nilai kontrak sebesar Rp 305.872.161,31 (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh satu), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Selisih Volume	Selisih (Rp)
			1	2	3 = (1 x 2)
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Mobilisasi	Ls	750.000,0 0	0,00	-
2	Pengukuran dan Pas. Bowplank	Ls	500.000,0 0	0,00	-
3	Pembersihan	Ls	500.000,0 0	0,00	-
4	Direksi keet + Gudang.	Ls	3.000.000,0 0	0,00	-
5	Papan Nama Proyek	Ls	500.000,0 0	0,00	-
6	Administrasi	Ls	1.500.000,0 0	0,00	-
7	Dokumentasi	Ls	1.000.000,0 0	0,00	-
8	Listrik + Air Kerja	Ls	2.500.000,0 0	0,00	-
	Jumlah Sub.I				-
II	Pekerjaan tanah Dan Urugan				
1	Galian Perataan Tanah	M ³	52.002,4 4	0,00	-
2	Galian Tanah keras untuk Pondasi	M ³	67.610,8 2	7,76	524.613,7 6
3	Urug Kembali Bekas Galian Pondasi	M ³	23.853,0 3	28,98	691.343,1 0
4	Urug Situ Peninggi Lantai	M ³	15.727,4 5	358,67	5.640.927,5 3
5	Urug Pasir dibawah Pondasi	M ³	179.303,5 4	0,06	10.758,2 1
6	Urug Pasir di bawah Lantai.	M ³	179.303,5 4	0,00	-
	Jumlah Sub.II				6.867.642,6 1

Hal 75 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	Pek. Pas. Dinding, Lantai & Aksesoris				
1	Pas. Batu Kosong (Tebal 15 cm)	M ³	444.415,6 3	32,49	14.438.397,2 0
2	Pasangan Batu 1Pc : 5 Psr	M ³	751.379,3 1	107,43	80.717.210,4 0
3	Pas. Dinding Batavo lokal 1Pc : 6 Psr	M ²	118.667,9 6	103,07	12.230.869,3 0
4	Pembesian kolom K1	M ²	118.667,9 6	0,00	-
5	Pasangan bataco kaki meja beton Pantry	M ²	118.667,9 6	0,00	-
6	Plesteran dinding 1pc : 6 Psr	M ²	49.894,0 1	233,85	11.667.514,6 6
7	Plesteran transram	M ²	54.437,8 9	18,34	998.390,9 0
8	Pas. Bata Plesteran Petebalan kolom teras	M ²	49.894,0 1	0,00	-
9	Accian dinding dan Beton	M ²	29.889,2 2	334,18	9.988.409,4 3
10	Tektur Kamprot pada dinding luar	M ²	39.988,2 2	5,48	219.137,0 7
11	Tektur Tali air pada dinding, klm struktur	M ²	105.639,5 0	0,00	-
12	Lantai rabat beton 1Pc:3Psr:5Krk, t.10 cm	M ³	1.193.151,9 1	0,84	999.980,6 2
13	Lantai Rabat Foot Plat t.10 cm	M ³	1.117.599,4 4	0,11	122.935,9 4
14	Pek. Lantai keramik putih 50x50	M ²	211.929,9 8	4,86	1.028.920,0 5
15	Pek.lantai keramik km/wc 20x20	M ²	200.071,7 2	0,00	-
16	Pek.Keramik dinding km/wc 25x30 t.1,50	M ²	220.103,8 9	0,00	-
17	Pek.Ban-banan dinding keliling h.10, t.20.	M ¹	23.813,9 3	139,00	3.310.136,2 7
18	Pek. dinding portal t.2,20 m	M ²	292.037,6 9	0,00	-
19	Pas. GRC Board 4mm gunggan tengah	M ²	292.037,6 9	0,60	175.222,6 1
20	Pek. bak tanaman s/d Finishing	unit	1.000.000,0 0	0,00	-
	Jumlah Sub.III				135.897.124,4 5
IV	Pekerjaan Beton Bertulang				
1	Pek. Slof 15/20	M ³	5.814.963,6 7	1,18	6.852.934,6 9
2	Pek. Balok lantai keliling 12/12	M ³	7.334.481,8 0	1,40	10.273.555,35
3	Ringbalk 12/20 + Ringbalk atap kerucut	M ³	7.054.161,7 7	2,88	20.324.450,8 9
4	Beton bertulang balok gantung teras 20/40	M ³	6.807.495,6 5	0,52	3.567.127,7 2
5	Beton Bertulang balok gantung teras 25/50	M ³	7.515.757,0 4	1,46	10.973.005,2 8
6	Beton balok 5/40 canofy belakang	M ³	7.515.757,0 4	0,00	-
7	Beton balok 15/30 canofy	M ³	7.515.757,0	0,00	-

Hal 76 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	belakang		4		
8	Beton plata teras dak t.10 cm	M ³	10.385.525,2 0	3,87	40.171.211,4 7
9	Beton Lisplant h.60 cm /t.8 cm	M ³	4.953.529,2 2	0,00	3.962,8 2
10	Beton kolom struktur 25/25	M ³	7.753.155,6 8	0,00	-
11	Beton kolom mirimg teras depan 20/25	M ³	7.753.155,6 8	0,48	3.737.021,04
12	Beton kolom praktis 12/12	M ³	9.372.325,2 3	0,00	-
13	Beton Pondasi Food plat KB1 + Pedestal	M ³	4.516.366,0 5	1,17	5.261.566,4 5
14	Beton Pondasi Food plat KB2 + Pedestal	M ³	4.516.366,0 5	1,06	4.787.348,0 1
15	Beton meja Fastafel ruang Inspektor	M ³	10.242.073,4 4	0,00	-
16	Beton meja Panrti	M ³	10.242.073,4 4	0,00	-
	Jumlah Sub.IV				105.952.183,7 2
V	Pekerjaan Pintu Dan Jendela				
1	Kosen Pintu Jendela dan Fentilasi 6/12	M ³	7.041.896,7 5	0,00	-
2	Daun Jendela bingkai kaca 5mm kaca	M ²	781.554,9 0	0,00	-
3	Pas. Kaca polos 5 mm (kaca mati lis kaca)	M ²	321.488,3 7	0,00	-
4	Pas. kaca Es 5 mm (kaca mati Lis kaca)	M ²	200.488,3 7	0,00	-
5	Daun Pintu Panel + kaca Es 5 mm	M ²	798.343,2 7	0,00	-
6	Pintu Alumminium kosen,KM/WC	Unit	1.377.500,0 0	0,00	-
7	Daun pintu PVC km/wc	unit	772.500,0 0	0,00	-
	Jumlah Sub.V				-
VI	Pekerjaan Atap dan Plafon				
1	Memasang Atap baja ringan	M ²	246.564,1 2	110,53	27.253.225,3 1
2	½ kuda-kuda kayu 8/12	M ²	5.606.669,5 0	0,00	-
3	½ kuda2 kayu 8/12 kanofi teras belakang	M ²	5.606.669,5 0	0,00	-
4	Pasang gording 6/10 kanofi teras belakang	M ²	4.932.703,7 0	0,00	-
5	Atap genteng metal 0,25 mm	M ²	124.619,0 5	113,43	14.135.788,0 8
6	Atap Galvelum gelombang	M ²	43.361,5 6	0,00	-
7	Bubungan genteng metal Bjs 0,30	M ²	108.299,2 4	0,00	-
8	Atap baja ringan atap kerucut	M ²	285.918,1 1	0,00	-
9	Atap genteng Aspal/bitumen ex iko setara	M ²	273.207,7 1	0,00	-
10	Rangka Plafon modul 60x60cm	M ²	105.833,1 3	0,00	-

Hal 77 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11	Rangka Plafon modul 60x60 ruang dlm luar rangka Holow	M ²	103.075,47	0,00	-
12	Plafon tripleks 3 mm (ruang dalam/luar)	M ²	43.542,89	0,00	-
13	Compoun nat plafon modul 122x244	Lot	1.200.000,00	0,00	-
14	List kayu plafon 3/5 profil dlm/luar	M ¹	10.244,27	0,00	-
15	Pas.listplant uk.2,5 x25	M ¹	66.365,89	0,00	-
16	Residu rangka atap.	Ls	300.000,00	0,00	-
17	Asesoris penguat kuda-kuda.	Ls	500.000,00	0,00	-
	Jumlah Sub.VI				41.389.013,39
VII	Pekerjaan cat, Penggantug & Pengunci				
1	Pek. cat kosen 6/12 (sudah meni 1lapis)	M ²	42.384,18	0,00	-
2	Pek. cat Lisplank (sudah meni 1lapis)	M ²	42.384,18	16,99	720.191,99
3	Pek. cat Zink Plat	M ²	21.993,58	0,00	-
4	Pek.cat List Plafon	M ²	42.384,18	1,90	80.423,98
5	Pek. cat daun pintu panel	M ²	48.781,75	0,00	-
6	Pek. cat daun jendela	M ²	48.781,75	0,00	-
7	Pek.cat ban-banan	M ²	25.136,28	521,50	13.108.595,16
8	Pek. cat dinding pratisi	M ²	25.136,28	0,00	-
9	Pek. cat plafon, balok dan dek beton	M ²	25.136,28	0,00	-
10	Water profing (setara aquaproof)	M ²	45.152,16	0,00	-
11	Pas.kunci tanam double slaag 2x putar	Bh	379.233,34	0,00	-
12	Pas. look set + handel stanliss utk pintu dobel	Set	440.100,00	0,00	-
13	Pas. door sloper	Bh	45.000,00	0,00	-
14	Pas. hangsel pintu	Bh	38.888,37	0,00	-
15	Pas. hangsell pintu biasa	Bh	22.242,25	0,00	-
16	Pas. hrendel pintu biasa	Bh	35.986,50	0,00	-
17	Pas. grendel pintu tanam samping	Bh	35.986,50	0,00	-
18	Dudukan kunci grendel tanam lantai	Bh	33.000,00	0,00	-
19	Pas. grendel jendela	Bh	35.986,50	0,00	-
20	Pas. kait angin jendela	Bh	25.358,37	0,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Pek. tarikan jendela.	Bh	25.358,3 7	0,00	-
	Jumlah Sub.VII				13.909.211,1 2
VIII	Pekerjaan Lantai Teras & Sal keliling				
1	Galian pondasi saluran selasar keliling	M ³	67.610,8 2	3,76	254.126,25
2	Pas. batu 1Pc:5 psr	M ³	751.379,3 1	0,01	5.775,0 2
3	Pas. batu 1Pc:5psr untuk tembok penahan bangunan.	M ³	751.379,3 1	0,00	-
4	Urug sirtu padat peninggi lantai	M ³	15.727,4 5	0,00	-
5	Urug pasir dibawa lantai, selasar keliling t.10 cm	M ³	179.303,5 4	0,00	-
6	Pas. bataco 1pc : 5psr saluran	M ²	118.667,9 6	0,00	-
7	Beton rabat selasar keliling + selasar teras 10cm		1.193.151,9 1	1,34	1.597.084,75
8	Plat beton bertulang diatas saluran teras	M ³	10.385.525,2 0	0,00	-
9	Plesteran saluran + lantai selasar keliling	M ²	49.894,0 1	0,00	-
10	Accian saluran + lantai selasar keliling	M ²	29.889,2 2	0,00	-
	Jumlah Sub.VIII				1.856.986,0 2
IX	Pekerjaan Kamar mandi /WC & Sanitasi				
a.	Pek. Septitank bloccaramic/peresapan				
1	Pengadaan septitank bloccaramik .	Bh	5.287.500,0 0	0,00	-
2	Galian tanah septitank bloc. /bak resap	M ³	67.610,8 2	0,00	-
3	Pasangan batuco septitank blok +resapan	M ²	118.667,9 6	0,00	-
4	Plesteran siar dalam septitank blok +resapan	M ²	49.894,0 1	0,00	-
5	Accian sisi dalam septitank blok +resapan	M ²	29.889,2 2	0,00	-
6	Cor lantai sepetitan 1Pc:2psr : 3krk t.10 cm	M ³	1.117.599,4 4	0,00	-
7	Plat beton penutup sept + resapan	M ³	10.385.525,2 0	0,00	-
	Jumlah Sub.IX.a				-
a.	Pekerjaan Instalasi Air/ assesoris				
1	Pas. closet jongkok,ina komplit	unit	580.838,7 7	0,00	-
2	Pas. closet duduk ina komplit	unit	1.551.244,4 8	0,00	-
3	Pas. Floor drain	Bh	33.714,3 4	0,00	-
4	Pas. Pantry zink stailles stel 1 bak komplit	Set	226.905,0 4	0,00	-
5	Festavel setara ina (ina kran	Set	856.348,0	0,00	-

Hal 79 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	&assesoris)		8		
6	Cermin diatas wsatavel	Set	291.238,37	0,00	-
7	Pipa Pvc 4" ke sept.+ bak resapan	M ¹	228.861,92	0,00	-
8	Pipa pembuanag air Km/wc, wastafel pvc2"	M ¹	90.974,40	0,00	-
9	Pipa air bersih induk pvc 2"	M ¹	90.974,40	0,00	-
10	Pipa air bersih pvc 1"	M ¹	37.701,97	0,00	-
11	Pipa air bersih vertikal pvc ¾"	M ¹	35.954,56	0,00	-
12	Pas. Kran air pvc ½"	Bh	43.771,84	0,00	-
13	Pipa buang atap doop pvc 3"	M ¹	159.769,40	0,00	-
14	Pipa gip 2"	M ¹	260.942,61	0,00	-
15	Pengadaan tandom 1200 ltr	Bh	1.500.000,00	0,00	-
16	Bak kontrol 40/40 dari pantri	lot	150.000,00	0,00	-
17	Pengadaan bak mandi fiber ¼ lingkaran	bh	437.500,00	0,00	-
	Jumlah Sub.X.b				-
	Jumlah Sub.X.a + Sub.X.b				-
X	Pekerjaan Instalsi Listrik				
1	Inst. lampu dgn kabel NYN 3X2,5mm	Ttk	275.000,00	0,00	-
2	Inst. stop kontak kabel NYN 3X2,5mm	Ttk	275.000,00	0,00	-
3	Inst. saklar dobel 16a, 250 watt	Bh	22.100,00	0,00	-
4	Saklar tunggal 16a,250 watt	Bh	22.100,00	0,00	-
5	Stop kontak 16a 250 watt	Bh	22.100,00	0,00	-
6	Rumah lampu tipe simba Ex philip 2x18 watt	Bh	99.200,00	0,00	-
7	Lampu TI 18 watt philip	Bh	16.700,00	0,00	-
8	Amatur dovnlight 14 watt	Bh	80.000,00	0,00	-
9	Lampu SL 14 watt philip	Bh	34.300,00	0,00	-
10	Boxs MCB 4 grup	Bh	79.300,00	0,00	-
11	MCB 25 Amper	Bh	78.750,00	0,00	-
12	Penangkar petir + gronding panel.	Gal	1.000.000,00	0,00	-
	Jumlah Sub.XI				-
XI	Pengadaan Tiang Bendera/Perlengkapan				
1	Tiang bendera t.7m, pipa gips 2" komplit	Ls	2.500.000,00	0,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Sub.XI			0,00	-
	Jumlah (Sub I –Sub XI)				305.872.161,3 1

Dengan demikian, menurut ahli dalam pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2015 terdapat kerugian keuangan negara/daerah yang nyata dan pasti dengan jumlah sebesar Rp 305.872. 161,31 (*tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh satu*).

Perbuatan terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. PDS-02/N.3.17/Ft.2/07/2019 tanggal 18 November 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yulius Tongkok Akha, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Yulius Tongkok Akha, S.Sos oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum ;
3. Menyatakan Yulius Tongkok Akha, S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal 81 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yulius Tongkok Akha, S.Sos oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum terdakwa Yulius Tongkok Akha, S.Sos untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*), Subsidaair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku asli Dokumen Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
 2. 1 (satu) buku asli Dokumen ASBUILD DRAWING Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
 3. 1 (satu) buku asli Dokumen PENAWARAN JASA KONSULTASI PERENCANAAN TEKNIS PAKET PEKERJAAN Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
 4. 1 (satu) buku Asli Dokumen PENAWARAN CV. "KUKUH ABADI" Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
 5. 1 (satu) buku asli Dokumen HARGA PERKIRAAN SENDIRI HPS Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
 6. 1 (satu) buku asli Dokumen SPESIFIKASI TEKNIS GEDUNG KHUSUS DAN UMUM Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
 7. 1 (satu) buku asli Dokumen ENGINEER ESTIMATE EE Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
 8. 1 (satu) buku asli Dokumen BILL OF QUANTITY BOQ Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
 9. 1 (satu) buku asli Dokumen SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR : Pem.130/641/7/II/2015 tanggal : 23 januari 2015 Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat CV. INDO DESIGN KONSULTAN;

Hal 82 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buku asli Dokumen BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRODUK PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR INSPEKTORAT NOMOR : PEM.130/641 /24/III/2015 tanggal : 05 Maret 2015;
11. 1 (satu) buku asli Dokumen BERITA ACARA SERAH TERIMA PRODUK PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR INSPEKTORAT NOMOR : PEM.130/641 /27/III/2015 tanggal : 05 Maret 2015;
12. 1 (satu) buku Asli Dokumen LAPORAN BULANAN JUNI, Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015, KONTRAKTOR : CV TIGA PUTRA SEJATI;
13. 1 (satu) buku Asli Dokumen LAPORAN BULANAN JULI, Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015, KONTRAKTOR : CV TIGA PUTRA SEJATI;
14. 1 (satu) buku Asli Dokumen LAPORAN BULANAN AGUSTUS, Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015, KONTRAKTOR : CV TIGA PUTRA SEJATI;
15. 1 (satu) buku Asli Dokumen LAPORAN BULANAN SEPTEMBER, Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015, KONTRAKTOR : CV TIGA PUTRA SEJATI;
16. 1 (satu) buku Fotocopy Dokumen LAPORAN BULANAN OKTOBER, Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015, KONTRAKTOR : CV TIGA PUTRA SEJATI;
17. 1 (satu) buku Fotocopy Dokumen LAPORAN BULANAN NOVEMBER, Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015, KONTRAKTOR : CV TIGA PUTRA SEJATI;
18. 1 (satu) buku Asli Dokumen LAPORAN BULANAN DESEMBER, Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015, KONTRAKTOR : CV TIGA PUTRA SEJATI;
19. 1 (satu) buku Asli Dokumen BACK UP DATA Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
20. 1 (satu) buku Asli Dokumen MONTHLY CERTIFICATE (MC) 01 s/d 05 Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;

Hal 83 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buku Fotocopy Dokumen MONTHLY CERTIFICATE (MC) 06 Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
22. 1 (satu) buku asli Dokumen ADDENDUM KONTRAK NOMOR : Pem.130/641 /152/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 ATAS SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR : Pem.130/641/64/V/2015 Tanggal 27 Mei 2015, Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015, KONTRAKTOR : CV TIGA PUTRA SEJATI;
23. 1 (satu) buku asli Dokumen ADDENDUM KONTRAK II (KEDUA) NOMOR : Pem.130/641/236/XI/2015 tanggal 13 November 2015 ATAS ADDENDUM KONTRAK NOMOR : Pem.130/641/152/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015, Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015, KONTRAKTOR : CV TIGA PUTRA SEJATI;
24. 1 (satu) buku asli Dokumen FOTO 0 % s/d 100% Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
25. 1 (satu) buku asli Dokumen SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR : Pem.130/641/80/VI/2015 Tanggal 05 Juni 2015 Paket Pekerjaan : Pengawasan Teknik Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat;
26. 1 (satu) buku Asli Dokumen LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN, LAPORAN MINGGUAN PENGAWASAN MINGGU KE : 27 (DUA PULUH TUJUH) S/D 31 (TIGA PULUH SATU) PERIODE : 30 NOVEMBER 2015 S/D 30 DESEMBER 2015 Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
27. 1 (satu) buku asli Dokumen BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PENGAWASAN NOMOR : 79.C/CV.KA/XII/2015 Tanggal 30 Desember 2015 Paket Pekerjaan : Pengawasan Teknik Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
28. 1 (satu) buku asli Dokumen BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO) NOMOR : Pem.130/641/326/XII/2015 Tanggal 30 Desember 2015 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
29. 1 (satu) buku asli Dokumen BERITA ACARA SERAH TERIMA TERAKHIR PEKERJAAN (FHO) NOMOR : Pem.130/641/84/XII/2016 Tanggal 19

Hal 84 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;

30. 4 (empat) Lembar Foto copy Dokumen Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : Pem.130/29/II/2015, Tanggal 09 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
31. 3 (tiga) Lembar Foto copy Dokumen Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Pem.130/30/II/2015, Tanggal 10 Januari 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
32. 3 (tiga) Lembar Foto copy Dokumen Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : Pem.130/31/II/2015, Tanggal 10 Januari 2015 Tentang Penetapan Tenaga Pengelola Teknis Kegiatan, Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
33. 3 (tiga) Lembar Foto copy Dokumen Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : Pem.130/34/II/2015, Tanggal 10 Januari 2015 Tentang Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
34. 4 (empat) Lembar Foto copy Dokumen Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Pem.130/36/II/2015, Tanggal 11 Januari 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada bagian Administrasi Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
35. 3 (tiga) Lembar Asli Dokumen Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat T. A 2015 Nomor: Pem.130/641/89/VI/2015;

Hal 85 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 7 (tujuh) Lembar Asli Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
37. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Lokasi Nomor : Pem.130/641 /102/VI/2015;
38. 1 (satu) Lembar Scan Dokumen Surat Kuasa Nomor : 034/CV.TPS/IV/2015.
39. 39. 2 (dua) Lembar Asli Dokumen Laporan Hasil Pelelangan Nomor : 14/POKJA.Adpem /V/2015;
40. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Pemberitahuan Kepada Direktris CV. Tiga Putra Sejati Dengan Nomor : Pem.130/64/295/XII/2015;
41. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Berita Acara Ralat Atas Daftar Cacat Atau Kekurangan Pekerjaan (DEFECT AND DEFICIENCES) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : 01/PAN-PHO/PEMB.INSPEK/II/2016;
42. 2 (dua) Lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Nomor : 133/CV.TPS/XII/2015, Tanggal 22 Desember 2015;
43. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Nomor : 112/CV.TPS/XII/2015, Tanggal 14 Desember 2015;
44. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Permohonan Pemasangan Sementara Nomor : 113/CV.TPS/XII/2015, Tanggal 28 November 2015;
45. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Nomor : 114/CV.TPS/XII/2015, Tanggal 10 Desember 2015;
46. 1 (satu) buku asli Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Pem.130/641 /64/V/2015, Tanggal 27 Mei 2015;
47. 1 (satu) buku asli Dokumen Kajian Teknis Penurunan Lantai Gedung Inspektorat oleh CV. INDO DESIGN KONSULTAN;
48. 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PEM.130.2/LS/02/IV/2015 Tanggal 14 April 2015;
49. 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PEM.130/LS/55/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015;
50. 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PEM.130.2/LS/10/V/2015 Tanggal 05 Juni 2015;

Hal 86 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PEM.130.4/21/X/2015 Tanggal 16 Oktober 2015;
52. 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PEM.130.2/LS/37/XII/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
53. 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PEM.130/LS/66/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015;
54. 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PEM.130/LS/34/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;
Barang bukti no 1 s/d 54 dikembalikan kepada pemerintah Daerah Cq Badan Administrasi Pemerintahan di Sekretariat Daerah.
55. 1 (satu) buku fotocopy Dokumen Daftar Hadir;
Barang bukti no 55 dikembalikan kepada terdakwa Maximillian Nalang Firman Demorin, ST
56. 3 (tiga) Lembar fotocopy Dokumen Summary Report Kode Lelang 197461;
57. 1 (satu) Buku fotocopy Dokumen Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/23 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
58. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Pelelangan Nomor : 14/POKJA.Adpem/V/2015 Tanggal 25 Mei 2015;
59. 1 (satu) Buku fotocopy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 03/POKJA.Adpem/IV/2015 Tanggal 17 April 2015;
60. 6 (enam) Lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 11/POKJA.Adpem/V/2015;
61. 9 (sembilan) Lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 13/POKJA.Adpem/V/2015;
62. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan E-Lelang Umum Pengadaan Jasa Konstruksi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tmur Tahu Anggaran 2015 Nomor : 04/POKJA.Adpem/IV/2015;
63. 7 (tujuh) Lembar Asli Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat;
64. 1 (satu) Buku Alsi Dokumen Kop Perusahaan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga;

Hal 87 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti no 56 s/d 64 dikembalikan kepada Ferdinandus Heryanto Galut, ST

65. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Pem.130/168/V/2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran SK Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) No.Pem.130/30/II/2015 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;

66. 10 (sepuluh) lembar dokumen kronologi pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2015 tanggal 20 desember 2016 yang di tanda tangani oleh kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur/PPK Drs Laurensius Loni;

Dikembalikan kepada terdakwa Yulius Tongkok Akha, S.Sos.

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan bebas kepada Terdakwa dengan melihat dari fakta-fakta persidangan yang ada dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya sesuai dengan hak dan wewenang Majelis Hakim Yang Mulia sebagai pengambil keputusan dalam persidangan ini, dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yulius Tongkok Akha S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan dinyatakan tidak bersalah ;
2. Menyatakan terdakwa Yulius Tongkok Akha S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Hal 88 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan dinyatakan tidak bersalah ;

3. Membebaskan terdakwa Yulius Tongkok Akha S.Sos dari segala dakwaan Penuntut Umum ;
 4. Membebaskan terdakwa Yulius Tongkok Akha S.Sos dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) ;
 5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan terdakwa Yulius Tongkok Akha S.Sos terbukti tetapi bukan perbuatan pidana (ontslag van alle rechtsvervolging);
 6. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 2 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA S.Sos, tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA S.Sos, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA S.Sos, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dakwaan subsidair ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA S.Sos, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 89 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buku asli Dokumen Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
2. 1 (satu) buku asli Dokumen ASBUILD DRAWING Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
3. 1 (satu) buku asli Dokumen PENAWARAN JASA KONSULTASI PERENCANAAN TEKNIS PAKET PEKERJAAN Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
4. 1 (satu) buku Asli Dokumen PENAWARAN CV. "KUKUH ABADI" Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
5. 1 (satu) buku asli Dokumen HARGA PERKIRAAN SENDIRI HPS Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
6. 1 (satu) buku asli Dokumen SPESIFIKASI TEKNIS GEDUNG KHUSUS DAN UMUM Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
7. 1 (satu) buku asli Dokumen ENGINEER ESTIMATE EE Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
8. 1 (satu) buku asli Dokumen BILL OF QUANTITY BOQ Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
9. 1 (satu) buku asli Dokumen SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR : Pem.130/641/7/II/2015 tanggal : 23 januari 2015 Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat CV. INDO DESIGN KONSULTAN;
10. 1 (satu) buku asli Dokumen BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRODUK PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR INSPEKTORAT NOMOR : PEM.130/641 /24/III/2015 tanggal : 05 Maret 2015;
11. 1 (satu) buku asli Dokumen BERITA ACARA SERAH TERIMA PRODUK PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR INSPEKTORAT NOMOR : PEM.130/641 /27/III/2015 tanggal : 05 Maret 2015;

Hal 90 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buku Asli Dokumen LAPORAN BULANAN JUNI, Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015, KONTRAKTOR : CV TIGA PUTRA SEJATI;
13. 1 (satu) buku Asli Dokumen LAPORAN BULANAN JULI, Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015, KONTRAKTOR : CV TIGA PUTRA SEJATI;
14. 1 (satu) buku Asli Dokumen LAPORAN BULANAN AGUSTUS, Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015, KONTRAKTOR : CV TIGA PUTRA SEJATI;
15. 1 (satu) buku Asli Dokumen LAPORAN BULANAN SEPTEMBER, Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015, KONTRAKTOR : CV TIGA PUTRA SEJATI;
16. 1 (satu) buku Fotocopy Dokumen LAPORAN BULANAN OKTOBER, Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015, KONTRAKTOR : CV TIGA PUTRA SEJATI;
17. 1 (satu) buku Fotocopy Dokumen LAPORAN BULANAN NOVEMBER, Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015, KONTRAKTOR : CV TIGA PUTRA SEJATI;
18. 1 (satu) buku Asli Dokumen LAPORAN BULANAN DESEMBER, Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015, KONTRAKTOR : CV TIGA PUTRA SEJATI;
19. 1 (satu) buku Asli Dokumen BACK UP DATA Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
20. 1 (satu) buku Asli Dokumen MONTHLY CERTIFICATE (MC) 01 s/d 05 Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
21. 1 (satu) buku Fotocopy Dokumen MONTHLY CERTIFICATE (MC) 06 Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
22. 1 (satu) buku asli Dokumen ADDENDUM KONTRAK NOMOR : Pem.130/641 /152/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 ATAS SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR : Pem.130/641/64/V/2015 Tanggal 27 Mei 2015, Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015, KONTRAKTOR : CV TIGA PUTRA SEJATI;

Hal 91 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buku asli Dokumen ADDENDUM KONTRAK II (KEDUA) NOMOR : Pem.130/641/236/XI/2015 tanggal 13 November 2015 ATAS ADDENDUM KONTRAK NOMOR : Pem.130/641/152/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015, Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015, KONTRAKTOR : CV TIGA PUTRA SEJATI;
24. 1 (satu) buku asli Dokumen FOTO 0 % s/d 100% Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
25. 1 (satu) buku asli Dokumen SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR : Pem.130/641/80/VI/2015 Tanggal 05 Juni 2015 Paket Pekerjaan : Pengawasan Teknik Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat;
26. 1 (satu) buku Asli Dokumen LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN, LAPORAN MINGGUAN PENGAWASAN MINGGU KE : 27 (DUA PULUH TUJUH) S/D 31 (TIGA PULUH SATU) PERIODE : 30 NOVEMBER 2015 S/D 30 DESEMBER 2015 Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
27. 1 (satu) buku asli Dokumen BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PENGAWASAN NOMOR : 79.C/CV.KA/XII/2015 Tanggal 30 Desember 2015 Paket Pekerjaan : Pengawasan Teknik Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
28. 1 (satu) buku asli Dokumen BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO) NOMOR : Pem.130/641/326/XII/2015 Tanggal 30 Desember 2015 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
29. 1 (satu) buku asli Dokumen BERITA ACARA SERAH TERIMA TERAKHIR PEKERJAAN (FHO) NOMOR : Pem.130/641/84/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
30. 4 (empat) Lembar Foto copy Dokumen Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : Pem.130/29/II/2015, Tanggal 09 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;

Hal 92 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 3 (tiga) Lembar Foto copy Dokumen Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Pem.130/30/I/2015, Tanggal 10 Januari 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
32. 3 (tiga) Lembar Foto copy Dokumen Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : Pem.130/31/I/2015, Tanggal 10 Januari 2015 Tentang Penetapan Tenaga Pengelola Teknis Kegiatan, Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
33. 3 (tiga) Lembar Foto copy Dokumen Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : Pem.130/34/I/2015, Tanggal 10 Januari 2015 Tentang Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
34. 4 (empat) Lembar Foto copy Dokumen Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Pem.130/36/I/2015, Tanggal 11 Januari 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
35. 3 (tiga) Lembar Asli Dokumen Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat T. A 2015 Nomor: Pem.130/641/89/VI/2015;
36. 7 (tujuh) Lembar Asli Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;
37. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Lokasi Nomor : Pem.130/641 /102/VI/2015;
38. 1 (satu) Lembar Scan Dokumen Surat Kuasa Nomor : 034/CV.TPS/IV/2015.
39. 2 (dua) Lembar Asli Dokumen Laporan Hasil Pelelangan Nomor : 14/POKJA.Adpem /V/2015;

Hal 93 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Pemberitahuan Kepada Direktris CV. Tiga Putra Sejati Dengan Nomor : Pem.130/64/295/XII/2015;
41. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Berita Acara Ralat Atas Daftar Cacat Atau Kekurangan Pekerjaan (DEFECT AND DEFICIENCIES) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : 01/PAN-PHO/PEMB.INSPEK/II/2016;
42. 2 (dua) Lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Nomor : 133/CV.TPS/XII/2015, Tanggal 22 Desember 2015;
43. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Nomor : 112/CV.TPS/XII/2015, Tanggal 14 Desember 2015;
44. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Permohonan Pemasangan Sementara Nomor : 113/CV.TPS/XII/2015, Tanggal 28 November 2015;
45. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Surat Pernyataan Nomor : 114/CV.TPS/XII/2015, Tanggal 10 Desember 2015;
46. 1 (satu) buku asli Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Pem.130/641 /64/V/2015, Tanggal 27 Mei 2015;
47. 1 (satu) buku asli Dokumen Kajian Teknis Penurunan Lantai Gedung Inspektorat oleh CV. INDO DESIGN KONSULTAN;
48. 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PEM.130.2/LS/02/IV/2015 Tanggal 14 April 2015;
49. 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PEM.130/LS/55/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015;
50. 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PEM.130.2/LS/10/V/2015 Tanggal 05 Juni 2015;
51. 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PEM.130.4/21/X/2015 Tanggal 16 Oktober 2015;
52. 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PEM.130.2/LS/37/XII/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
53. 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PEM.130/LS/66/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015;
54. 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PEM.130/LS/34/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;

Hal 94 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Cq. Badan Administrasi Pemerintahan di Sekretariat Daerah ;

55. 1 (satu) buku fotocopy Dokumen Daftar Hadir;

Dikembalikan kepada saksi Maximillian Nalang Firman Demorin, ST

56. 3 (tiga) Lembar fotocopy Dokumen Summary Report Kode Lelang 197461;

57. 1 (satu) Buku fotocopy Dokumen Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/23 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;

58. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Laporan Hasil Pelelangan Nomor : 14/POKJA.Adpem/V/2015 Tanggal 25 Mei 2015;

59. 1 (satu) Buku fotocopy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 03/POKJA.Adpem/IV/2015 Tanggal 17 April 2015;

60. 6 (enam) Lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 11/POKJA.Adpem/V/2015;

61. 9 (sembilan) Lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 13/POKJA.Adpem/V/2015;

62. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan E-Lelang Umum Pengadaan Jasa Konstruksi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : 04/POKJA.Adpem/IV/2015;

63. 7 (tujuh) Lembar Asli Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat;

64. 1 (satu) Buku Alsi Dokumen Kop Perusahaan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga;

Dikembalikan kepada Ferdinandus Heryanto Galut, ST;

65. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Pem.130/168/V/2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran SK Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) No.Pem.130/30/II/2015 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015;

66. 10 (sepuluh) lembar dokumen kronologi pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2015 tanggal 20

Hal 95 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2016 yang di tanda tangani oleh kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur/PPK Drs Laurensius Loni;

Dikembalikan kepada terdakwa

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg., tanggal 2 Desember 2019 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana disebut dalam Akta Pernyataan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : 20/Akta Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg., tanggal 4 Desember 2019 dan Akta Pernyataan Banding Penuntut Umum Nomor : 20/Akta Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2019 dan Pernyataan Banding Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 Desember 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W26.UI/8210/HN.01.10/XII/2019 dan Nomor : W26.UI/8209/HN.01.10/XII/2019 masing-masing tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana telah disebut diatas, masing-masing telah

Hal 96 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka baik permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan diktum – diktum argumentasi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang terhadap pembuktian Pasal 3 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di dakwakan kepada Terdakwa mengenai fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tipikor berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah (*vide pasal 184 Ayat (1) KUHP*). antara lain sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang duhubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa pagu dana pembangunan gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.982.900.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Nomor: PPKD.01.012.1/DPA/47//2015 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 tanggal 07 Januari 2015;
 - Bahwa Saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur maupun Kuasa Pengguna Anggaran telah menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: Pem.130/36//2015 tanggal 11 Januari 2015 dengan pertimbangan tidak adanya staf maupun Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Administrasi Pemerintahan yang

Hal 97 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pembangunan gedung Kantor Inspektorat Manggarai Timur TA 2015 berdasarkan Nomor: Pem.130/30/II/2015 tanggal 07 Mei 2015;
- Bahwa konsultan perencanaan dalam pembangunan gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah CV. INDO DESIGN KONSULTAN dimana yang menjadi penanggung jawabnya adalah GREGORIUS A. GUNAWAN, Amd selaku Kepala Perwakilan sedangkan team leader perusahaannya adalah Saksi FACHTUR ROZI, ST berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: Pem.130/641/7/II/2015 tanggal 23 Januari 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp49.900.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan jenis produk yang diserahkan terimakan berupa Dokumen Gambar, Dokumen Engineer's Estimate (EE), Dokumen Bill Of Quantity (BOQ), Dokumen Spesifikasi Teknik dan Dokumen Final Report;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 dibentuk Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/23/TAHUN 2015 tanggal 09 Februari 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 dengan susunan sebagai berikut: SIPRIANUS NENA, ST selaku Ketua, WENSISLAUS ORA SOBA, S.Ip selaku Sekretaris, FELIKS WANDUR, SH selaku Anggota, FERDINANDUS H. GALUT, ST selaku Anggota dan JULIUS P. EKLEMIS, S.Ag selaku Anggota;
- Bahwa setelah melewati seluruh tahapan pelelangan akhirnya CV. TIGA PUTRA SEJATI dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 13/POKJA.Apdem/v/2015 tanggal 13 Mei 2015, dan setelah POKJA menetapkan pemenang lelang kemudian menyerahkan hasil pelelangan tersebut kepada Ketua ULP disertai dengan dokumen-dokumen terkait, yang selanjutnya Ketua ULP menyerahkan hasil

Hal 98 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan kepada Saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menetapkan CV. TIGA PUTRA SEJATI dengan Saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku Kuasa Direktris sebagai penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: Pem.130/641/55/V/2015 tanggal 25 Mei 2015;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 Saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi JONATHAN TERISNO, S.T selaku Kuasa Direktris CV.TIGA PUTRA SEJATI menandatangani Kontrak Nomor: Pem.130/641/64/V/2015 untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.944.880.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan 01 Desember 2015 sebagaimana dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: Pem.130/641/76/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 dengan jenis kontrak gabungan antara lumpsum dengan harga satuan;
- Bahwa mekanisme yang digunakan oleh Saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur untuk mendapatkan petunjuk harga satuan bangunan gedung negara dan mempelajari standarisasi harga yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Timur serta mempelajari RAB, Gambar Pelaksanaan dan Dokumen Engineer's Estimate (EE) dari konsultan perencanaan;
- Bahwa terhadap pengerjaan pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 dalam pelaksanaannya terdapat adendum atau perubahan dalam kontrak sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Adendum yang pertama Nomor: Pem.130/641/152/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 terjadi karena beberapa hal antara lain:
 - Penyesuaian/perubahan volume pekerjaan sesuai perhitungan perubahan daftar kuantitas dan harga;

Hal 99 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai kontrak tetap sebesar Rp1.944.880.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Jangka waktu pelaksanaan berubah dan bertambah 13 (tiga belas) hari kalender, sehingga total waktu pelaksanaan menjadi 193 hari kalender (terhitung mulai tanggal 5 Juni sampai dengan 14 Desember 2015);
- Adendum yang kedua Nomor: Pem.130/641/236/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 terjadi karena beberapa hal antara lain:
 - Penyesuaian/perubahan volume (CCO) II pekerjaan dengan tidak menambah/ merubah nilai kontrak dan tidak menambah waktu pelaksanaan;
 - Pergantian konstruksi plafon, sebelumnya rangka kayu menjadi rangka hollow dengan pertimbangan ringan karena dapat mengurangi pembebanan terhadap atap baja ringan;
 - Beton bertulang meja wastafel ruang inspektur, dapat dihilangkan karena wastafel tersebut ditempelkan langsung pada dinding sehingga tidak perlu dibuatkan meja;
 - Memasang konstruksi gording 6/10 kayu kelas ii pada canopy teras belakang, dapat dialihkan dari struktur kayu menjadi struktur baja ringan dengan pertimbangan lebih ringan sehingga mengurangi pembebanan terhadap atap baja ringan;
 - Atap galvalum gelombang BJLS 0,25 warna hijau pada canopy teras belakang, dihilangkan dan diganti dengan atap genteng metal, dengan pertimbangan agar seragam dengan atap utama karena secara konstruksi anatara atap teras belakang dan atap utama sama-sama menggunakan atap baja ringan;
 - Pengadaan tandon air fiberglas 1200 L, dapat dihilangkan dengan pertimbangan di lokasi belum ditentukan secara pasti tempat penyimpanannya karena belum dilakukan perataan taman;
 - Pengadaan bak mandi fiber ¼ lingkaran warna putih, dapat dihilangkan dengan pertimbangan kurang efisien;

Hal 100 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan 1 unit tiang bendera 7m (GIP Ø 2" + lantai + tali + penyangga) terpasang, dihilangkan dengan pertimbangan karena belum selesai perataan tanah/penataan tanah bagian depan oleh pihak terkait;
- Bahwa meskipun dalam kontrak kerja telah diatur jangka waktu pelaksanaannya selama 180 hari kalender mulai dari tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan 01 Desember 2015 dan sudah pernah dilakukan penambahan waktu pengerjaan namun dalam pelaksanaannya penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggang waktu yang diatur didalam kontrak tersebut, dimana Saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku Kuasa Direktris CV. TIGA PUTRA SEJATI menerangkan terhadap bahan-bahan atau material yang dibeli oleh Saksi JONATHAN TERISNO, ST yang sebagian dibeli dari Surabaya dalam pengirimannya melalui jalur laut dengan menggunakan kapal laut mengalami musibah tenggelam sehingga berdampak pada keterlambatan pekerjaan. Penyedia harus melakukan pemesanan ulang dan meminta untuk penambahan waktu lagi, namun berdasarkan arahan dari Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur ketika itu, terkait dengan tenggelamnya kapal yang membawa material yang dipesan oleh Penyedia dari Surabaya ke Labuan Bajo itu tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang waktu karena pada saat proses pelelangan bahan material untuk pelaksanaan kegiatan bukan berdasarkan standar harga di Surabaya namun berdasarkan standar harga Bupati Kabupaten Manggarai Timur dan bahan-bahan material sebagian besar ada di Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa dalam pembangunan proyek gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur sejak awal tahun anggaran sudah dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atau PHO dan FHO dimana Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Anggaran Tahun 2015 Nomor :Pem.130/213.b/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yaitu diantaranya : YOSEP FREINADEMETZ AGAS, ST., selaku Ketua, VERCELLENSIUS AMAT, S.Ip selaku Anggota dan STEFANUS TION, Amd selaku Anggota dimana mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PHO (Provisional Hand Over) dan FHO (Final Hand Over) adalah dengan

Hal 101 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa gambar, as build drawing dan RAB kemudian dilakukan pengecekan sesuai dengan RAB dengan menggunakan meteran mengukur luas bangunan namun dalam melakukan pengukuran tidak dilakukan secara mendetail dimana Tim PHO dan FHO hanya memeriksa bangunan yang berada diatas permukaan tanah dan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pondasi dan urugan tanah. Dan yang dijadikan acuan didalam melakukan pemeriksaan adalah gambar, as build drawing dan RAB yang telah di CCO. Dimana terhadap hasil pemeriksaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur tersebut, menurut Tim PHO bahwa seluruh bangunan sudah sesuai dengan gambar dan RAB yang sudah di CCO dan hasil pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan didalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : Pem.130/641/326/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;

- Bahwa Tim PHO dan FHO tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pondasi dan urugan tanah karena Tim PHO dan FHO telah mengacu pada laporan yang telah dibuat oleh konsultan pengawas dan penyedia barang, dimana konsultan pengawas dan penyedia barang dalam laporannya menerangkan bahwa pekerjaan pondasi dan urugan sudah sesuai dengan gambar dan RAB. Adapun pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim PHO meliputi pemeriksaan 2 (dua) item yaitu pemeriksaan terhadap kuantitas dan pemeriksaan terhadap kualitas bangunan dimana terkait pemeriksaan teknis/visual pekerjaan yang pertama dilakukan pada tanggal 28 Desember 2015 dan yang kedua pada tanggal 30 Desember 2015 yang dilakukan dengan cara pengukuran dilapangan dan pemeriksaan fisik/mutu pekerjaan dilaksanakan secara bersamaan dengan pemeriksaan pertama yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2015 dan yang kedua pada tanggal 30 Desember 2015 pemeriksaan fisik/mutu pekerjaan dilakukan dengan cara mengetuk tembok dan hasil pemeriksaan fisik/mutu pekerjaan oleh Tim PHO dinyatakan pekerjaan sudah baik dimana hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Paket Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor: 04/PAN-PHO/PEMB.INSPK/XII/2015 Tanggal 30 Desember 2015;

Hal 102 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan dinyatakan selesai oleh CV. TIGA PUTRA SEJATI kemudian dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan fisik/mutu pekerjaan oleh Tim PHO yaitu pada tanggal 28 Desember 2015 dan 30 Desember 2015, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan pekerjaan sudah baik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Paket Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor: 04/PAN-PHO/PEMB.INSPEK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015, dengan hasil pekerjaan telah selesai 100% dan layak untuk dilakukan PHO dan Panitia PHO juga menentukan bahwa jumlah hari keterlambatan sebanyak 16 hari dihitung mulai tanggal 15 sampai dengan 30 Desember 2015 atau setara nilai Rp31.118.080,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan belas ribu delapan puluh rupiah). Atas dasar itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor pelaksana melakukan serah terima pekerjaan untuk pertamakalinya (PHO);
- Bahwa setelah dilakukan serah terima pertama (PHO) tanggal 30 Desember 2015 paket pekerjaan pembangunan Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur terdapat beberapa kerusakan yaitu adanya kerusakan pada lantai salah satu ruangan tepatnya pada ruang auditor yang diduga merupakan akibat dari kurang padatnya urugan pada titik tersebut sehingga lantai keramik terpecah akibat dari urugan yang kurang padat yang menyebabkan rabat lantai turun kurang lebih sedalam 7,8 cm pada beberapa titik, retak pada dinding tembok serta adanya keramik lantai kamar mandi luar yang keramiknya turun dan keramik dindingnya bergelembung dan berdasarkan dokumen perencanaan kaca yang seharusnya dipasang pada beberapa tempat adalah kaca es namun dalam pelaksanaannya dipasang menggunakan kaca biasa yang diburamkan dengan menggunakan cat pilok;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 Saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Saksi DIDIMUS JEGAUT, ST, selaku Kepala Perwakilan CV. KUKUH ABADI yang bertindak sebagai konsultan pengawas berdasarkan Kontrak Nomor : Pem.130/641/80/VI/2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp45.000.000,00

Hal 103 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi MAXIMILIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST selaku Pelaksana Lapangan (Site Engineering);

- Bahwa awal mulanya Saksi MAXIMILIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST bertemu Saksi DIDIMUS JEGAUT, ST dengan maksud untuk meminjam bendera CV. KUKUH ABADI guna memperoleh pekerjaan sebagai pengawas dalam pembangunan gedung kantor Inspektorat Manggarai Timur dan selanjutnya atas permintaan Saksi MAXIMILIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST tersebut Saksi DIDIMUS JEGAUT, ST bersedia untuk meminjamkan perusahaan CV. KUKUH ABADI;
- Bahwa setelah dana sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) cair dan masuk ke rekening Saksi DIDIMUS JEGAUT, ST dan dipotong untuk pembayaran PPN 10% serta PPh 4% sehingga yang diterima bersih menjadi sebesar Rp39.272.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), kemudian Saksi DIDIMUS JEGAUT, ST mengambil fee atas peminjaman bendera CV. KUKUH ABADI sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan lisan yang pernah disepakati, sedangkan sisanya sebesar Rp35.320.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) oleh Saksi DIDIMUS JEGAUT, ST di transfer kepada Saksi MAXIMILIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST selaku Pelaksana Lapangan (Site Engineering);
- Bahwa dalam melakukan pengawasan pekerjaannya konsultan pengawas telah membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan dalam bentuk laporan mingguan yang telah disetujui oleh Terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa untuk setiap bulannya Saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku Kuasa Direktris CV. TIGA PUTRA SEJATI juga telah membuat laporan bulanan Pembangunan Gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 yang telah diperiksa kebenarannya oleh Saksi MAXIMILLIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST, selaku Pelaksana Lapangan (Site Enginer) dan disetujui oleh Terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan laporan sebagai berikut :

- Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan Juni 2015;

Hal 104 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan Juli 2015;
- Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan Agustus 2015;
- Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan September 2015;
- Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan Oktober 2015;
- Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan Nopember 2015;
- Laporan bulanan pembangunan gedung inspektorat bulan Desember 2015;
- Bahwa konsultan pengawas yaitu Saksi DIDIMUS JEGAUT, ST selaku Kepala Perwakilan CV. KUKUH ABADI dan Saksi MAXIMILLIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST selaku Pelaksana Lapangan (Site Enginer) telah membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan yang intinya berisi realisasi kemajuan pekerjaan atau progres yang terdiri dari volume dan bobot pekerjaan disebutkan bahwa seluruh volume bangunan sudah 100% sesuai dengan yang direncanakan dan yang sudah di Contract Change Order (CCO) dan terhadap laporan progres pekerjaan fisik tersebut Terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui dan menandatangani setiap laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas sampai dengan laporan progres pekerjaan fisik mencapai 100%;
- Bahwa dengan dasar laporan progres pekerjaan fisik telah mencapai 100% selanjutnya Saksi Drs. LAURENSIUS LONI memerintahkan secara lisan kepada bendahara pengeluaran Saksi ELISABET LENI MELNI, AMd untuk membuat SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sehingga berdasarkan hal tersebut Saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku kontraktor pelaksana pembangunan gedung kantor Inspektorat Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 telah menerima pembayaran 100% (seratus prosen) dengan rincian dengan perincian sebagai berikut:

Hal 105 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak atau setara dengan Rp583.464.400,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) dibayarkan melalui SP2D nomor: 0303/LS/2015 tanggal 10 Juni 2015 dengan jaminan uang muka nomor: 10.03.120983-8;
- Pembayaran Termin I dibayarkan melalui SP2D nomor: 1058/LS/2015, tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp379.251.600,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) (30%);
- Pembayaran Termin II dibayarkan melalui SP2D nomor: 1671/LS/2015, tanggal 08 Desember 2015 sebesar Rp575.198.260,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) (65%);
- Pembayaran akhir kontrak (PHO) 95% dibayarkan melalui SP2D nomor: 2797/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp309.722.140,00 (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah);
- Jaminan pemeliharaan (retensi) 5% dari nilai kontrak atau setara dengan Rp97.244.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh konsultan pengawas seluruh pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan gambar dan RAB dengan prosentase 100% namun berdasarkan hasil pengukuran teknis dilapangan yang dilakukan oleh Ahli YOHANES MEO, ST, MT, dari Universitas Flores Ende disimpulkan bahwa realisasi fisik pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 hanya sebesar 82,70% sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 17,30% dengan perincian sebagai berikut:
 - Pekerjaan persiapan terdapat kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,00%.
 - Pekerjaan tanah dan urugan terdapat kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,39%

Hal 106 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan dinding, lantai, dan aksesoris terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 7,69%.
- Pekerjaan beton bertulang terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 5,99%
- Pekerjaan pintu dan jendela terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,00%
- Pekerjaan atap dan plafon terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 2,34%
- Pekerjaan cat, penggantung dan pengunci terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,79%
- Pekerjaan lantai teras dan saluran keliling terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,11%
- Pekerjaan Kamar Mandi/WC & Sanitasi terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,00%
- Pekerjaan instalasi listrik terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,00%;
- Pengadaan tiang bendera terdapat nilai kekurangan terhadap nilai total pembangunan sebesar 0,00%
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan Ahli Dr. M. ACHSIN, SE., SH., MM., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si.Ak., CA., CPA., CLA terkait pelaksanaan proyek pembangunan gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran teknis lapangan yang telah dilakukan oleh Ahli YOHANES MEO, ST, MT, bersama tim dari Universitas Flores Ende terdapat prosentase kekurangan volume pekerjaan sebesar 17,30% (tujuh belas koma tiga puluh prosen) dikalikan dengan nilai kontrak (belum termasuk PPN) yang nilainya sebesar Rp1.768.080.571,77 (satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah koma tujuh puluh tujuh) maka terdapat selisih nilai kontrak sebesar Rp305.872.161,31 (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh satu);

Hal 107 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Gedung Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur yang dibangun telah di pergunakan dan difungsikan sebagaimana mestinya sejak serah terima pertama (PHO) sampai dengan sekarang;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos yang bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa YULIUS TONGKOK, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan Saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi DIDIMUS JEGAUT, ST selaku Kepala Perwakilan CV KUKUH ABADI, Saksi MAXIMILLIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST selaku Pelaksana Lapangan (Site Enginer) dan Saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku Kontraktor Pelaksana yang telah memeriksa dan menyetujui serta menandatangani laporan progres pekerjaan fisik mencapai 100% dimana laporan tersebut sebagai salah satu dasar pembayaran kepada Saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 bertentangan dengan:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Hal 108 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:
 - Pasal 6 huruf f, dan g yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - Pasal 87 ayat (3) yang menyatakan penyedia barang/ jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/ jasa spesialis;
 - Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak;

Hal 109 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 93 ayat (1) huruf b yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPK memiliki tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - Pasal 12 ayat 5 PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
5. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: Pem.130/641/64/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 66.2 huruf

Hal 110 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a ayat (3) yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 3 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "korupsi yang melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menimbang, bahwa oleh karena perkara atas nama terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA merupakan perkara splitsing dari perkara atas nama terdakwa DIDIMUS JEGAUT, ST, terdakwa MAXIMILLIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST dan terdakwa JONATHAN TERISNO, ST, yang mana dalam perkara atas nama Terdakwa JONATHAN TERISNO, ST, Terdakwa DIDIMUS JEGAUT, ST., dan Terdakwa MAXIMILLIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST. tersebut, telah

Hal 111 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan mengenai nilai kerugian negara atas Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp64.584.297,00 (enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), oleh karenanya dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan perihal kerugian negara tersebut ;

- Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa YULIUS TONGKOK, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan Saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi DIDIMUS JEGAUT, ST selaku Kepala Perwakilan CV. KUKUH ABADI, Saksi MAXIMILLIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST selaku Pelaksana Lapangan (Site Engineer) dan Saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku Kontraktor Pelaksana dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 telah merugikan Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebesar Rp64.584.297,00 (enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Menimbang, bahwa oleh karena nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa YULIUS TONGKOK, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan Saksi Drs. LAURENSIUS LONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi DIDIMUS JEGAUT, ST selaku Kepala Perwakilan CV. KUKUH ABADI, Saksi MAXIMILLIAN NALANG FIRMAN DEMORIN, ST selaku Pelaksana Lapangan (Site Engineer) dan Saksi JONATHAN TERISNO, ST selaku Kontraktor Pelaksana dalam perkara ini sebesar Rp64.584.297,00 (enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana uraian tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa uang sebesar Rp64.584.297,00 (enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tidak signifikan untuk dapat dikategorikan telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara melawan hukum sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf F angka 2

Hal 112 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK, sehingga perbuatan Terdakwa ini lebih tepat dan adil jika dikategorikan telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dilarang dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair perkara ini;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa maupun korban, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya.
- 2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, karena fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dari persesuaian tersebut menjadi dasar penentuan bagi kesalahan Terdakwa. Putusan Judex Factie telah mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dalam persidangan secara matang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP.
- 3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :

Dari segi Edukatif : Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tipikor Kupang terhadap Terdakwa, telah memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama bahwasannya perbuatan yang meresahkan masyarakat dan merugikan negara.

Dari segi Prepentif : Hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Hal 113 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa memberikan azas manfaat dalam hal mempunyai daya guna dan hasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Dari segi Represif : Hukuman tersebut telah mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Demikian disampaikan alasan-alasan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang dimohonkan Banding dan oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos** tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 02 Desember 2019 dalam perkara atas nama Terdakwa **YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos**.
3. Atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan kami Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-03/N.3.17/Ft.2/07/2019 tertanggal 11 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan

Hal 114 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, tanggal 2 Desember 2019 dan membaca serta mempelajari Memori Banding Penuntut Umum sebagaimana telah disebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sudah tepat dan benar, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu sama lain dan didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan atas pertimbangan dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai dengan rasa keadilannya dan Majelis Hakim Banding dapat menyetujui karena pidana tersebut dianggap telah memadai untuk membuat Terdakwa menjadi jera dan sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya ternyata hanya merupakan pengulangan dan /atau memperjelas dari hal-hal yang sudah termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan ternyata Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai pidana yang telah dijatuhkan dan mohon supaya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 2 Desember 2019 tersebut dikuatkan ;

Hal 115 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 2 Desember 2019 yang dimintakkan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa tidak ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk menghindari Terdakwa melarikan diri sehingga akan mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
3. Pasal 3 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
4. Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 116 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, tanggal 2 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa YULIUS TONGKOK AKHA, S.Sos tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Jum'at** tanggal **31 Januari 2020** oleh kami **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **ABDUL BARI A. RAHIM, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 16 Desember 2019 Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG., untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **3 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSUF FAOT, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya .

Hakim Ketua,

TTD

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

ABDUL BARI A. RAHIM, S.H., M.H.

TTD

SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.

Hal 117 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

YUSUF FAOT, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI PUTUSAN PANITERA PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG

TRI MANDOYO, SH.,M.HUM

NIP. 19600819 198303 1 012

Hal 118 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)